



# Asesmen Penerapan Pedoman Kejaksaan terkait Penanganan Perkara Narkotika

(Pedoman 11/2021 dan Pedoman 18/2021)  
oleh Kejaksaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta



# **Asesmen Penerapan Pedoman Kejaksaan terkait Penanganan Perkara Narkotika**

**(Pedoman 11/2021 dan Pedoman 18/2021)  
oleh Kejaksaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta**

**Tim Penulis:  
Indonesia Judicial Research Society (IJRS)**

Siti Ismaya  
Aditya Weriansyah  
Saffah Salisa Az-zahro'  
Andreas Nathaniel Marbun  
Bunga Pertiwi Tontowi Puteri  
Adery Ardhan Saputro

# Asesmen Penerapan Pedoman Kejaksaan terkait Penanganan Perkara Narkotika (Pedoman 11/2021 dan Pedoman 18/2021) oleh Kejaksaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta

©2024 Indonesia Judicial Research Society (IJRS)

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

## Penerbit:

Buku ini diterbitkan oleh Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) melalui The Asia Foundation (TAF).

## Penyusun:

Indonesia Judicial Research Society (IJRS)

## Tim Penulis:

Siti Ismaya

Aditya Weriansyah

Saffah Salisa Az-zahro'

Andreas Nathaniel Marbun

Bunga Pertiwi Tontowi Puteri

Aderly Ardhan Saputro

## Enumerator:

Saffah Salisa Az-zahro'

Poppy Lestari

Stefany

Shafira Zada Surya Ananda

Nadya Zahra Aulia

Ravina Isnar

Ove Syaifudin Abdullah

Layla Adiwitya

## Penyunting:

Choky R. Ramadhan

## Desain dan Tata Letak:

Muhammad Arifudin

## Cetakan Pertama:

Jakarta, 2024

## ISBN:

978-623-89098-0-3

## Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Publikasi ini merupakan hasil kajian yang dilakukan oleh Indonesia Judicial Research Society (IJRS) bekerjasama dengan Kejaksaan RI atas dukungan dari Australia-Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) melalui The Asia Foundation (TAF). Pandangan yang disampaikan dalam publikasi ini merupakan pandangan penulis dan IJRS. Kejaksaan RI, AIPJ2 dan TAF tidak bertanggungjawab secara hukum atas materi yang tercantum dalam publikasi ini.

# KATA PENGANTAR

Permasalahan perbedaan penerapan hukum serta kesimpangsiuran prosedur rehabilitasi merupakan kedua permasalahan utama dari penerapan Tindak Pidana Narkotika saat ini. Atas kedua permasalahan tersebut Kejaksaan Republik Indonesia telah berupaya mengeluarkan 2 (dua) buah kebijakan, yakni Pedoman Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika (Pedoman 11/2021) dan Pedoman 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif (Pedoman 18/2021). Pedoman 11/2021 bertujuan sebagai cara untuk menjawab perbedaan penerapan hukum dalam penanganan tindak pidana narkotika di lingkungan Kejaksaan RI. Sedangkan kehadiran mengatasi permasalahan over kriminalisasi pengguna narkotika dan juga over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (*overcrowding*). Sedangkan Pedoman 18/2021 yang menunjukkan komitmen Kejaksaan RI untuk mendorong kebijakan yang berfokus untuk menyelesaikan kesimpangsiuran penerapan rehabilitasi pada tindak narkotika sekaligus mengupayakan pendekatan pemulihan bagi pengguna narkotika dengan pendekatan keadilan restoratif.

Lebih lanjut, Pedoman 11/2021 berisi tata cara penentuan kasus narkotika melalui pengkategorian tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan tindak pidana peredaran gelap narkotika, serta panduan perhitungan besaran hukuman terhadap pelaku. Melalui pedoman ini, Kejaksaan RI sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) dapat mengurangi kriminalisasi sekaligus mendorong rehabilitasi bagi pengguna dan korban penyalahgunaan narkotika. Sejalan dengan pernyataan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera pada 2021 silam yang menyatakan bahwa saat ini pembedaan telah berganti menjadi hukum pidana modern berupa keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif.

Namun, Kejaksaan RI memandang bahwa Pedoman 11/2021 masih membutuhkan evaluasi, maka dikeluarkan Surat Edaran Nomor B-228/A/Ejp/12/2022 tanggal 28 Desember 2022 untuk mencabut keberlakuan Pedoman 11/2021. Berangkat dari hal itu, IJRS merasa penting untuk mengkaji Penerapan Pedoman Penanganan Perkara Narkotika (Pedoman 11/2021 dan Pedoman

18/2021) oleh Kejaksaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang didukung oleh Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) dan The Asia Foundation (TAF), agar dapat memberikan evaluasi serta masukan atas keberlakuan dari Pedoman 11/2021 dan Pedoman 18/2021.

Buku ini berhasil mengidentifikasi tantangan-tantangan yang ditemui jaksa dalam menerapkan Pedoman 11/2021 dan Pedoman 18/2021, seperti ketentuan hukuman denda yang terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan jenis kasus yang ditemui. Buku ini juga menemukan langkah progresif Jaksa berupa tuntutan rehabilitasi tanpa penjara bagi para pecandu narkoba. Selain itu, buku ini juga telah menghimpun masukan-masukan dari para Jaksa dan ahli dalam perumusan pedoman penuntutan perkara tindak pidana kasus narkoba, sehingga temuan dalam buku ini dapat dianggap komprehensif sebagai bahan utama dalam melakukan penyempurnaan Pedoman 11/2021 serta Pedoman 18/2021 kedepannya.

Semoga buku ini juga dapat bermanfaat dalam mengatasi permasalahan kriminalisasi pengguna dan *overcrowding* Lapas yang selama ini rumit diselesaikan bahkan oleh masing-masing institusi. Besar harapan agar buku ini dapat memberi informasi dan data awal dari permasalahan ini guna menjadi pijakan solusi perbaikan penegakan hukum narkoba di Indonesia.

Akhir kata saya mengucapkan selamat kepada tim penulis yang sudah menyusun buku ini, serta saya tidak lupa juga berterima kasih banyak atas dukungan dari pihak-pihak yang membantu penyusunan buku ini, kepada Kejaksaan Agung khususnya Jaksa Agung Muda Pidana Umum serta Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang telah memperkenankan pelaksanaan penelitian ini sebagai *pilot project*, tak luput pula saya haturkan terima kasih kepada Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) dan The Asia Foundation (TAF) atas bantuan yang telah diberikan secara materil maupun immateril.

Tabik.  
**Jakarta, 07 Maret 2024**

**Adery Ardhan Saputro SH., LL.M**  
**Plt. Direktur Eksekutif Indonesia Judicial Research Society (IJRS)**

# DAFTAR ISI

<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	2
1.2 Metodologi.....	5
<b>BAB 2 KEBERLAKUAN PEDOMAN 11/2021 DAN PEDOMAN 18/2021 .....</b>	<b>14</b>
2.1 Pemberlakuan Pedoman 11/2021 .....	15
2.2 Pemberlakuan Pedoman 18/2021 .....	35
<b>BAB 3 POTRET PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (PASAL 127 UU NARKOTIKA .....</b>	<b>38</b>
3.1 Informasi Data Perkara .....	39
3.2 Karakteristik Pelaku .....	40
3.3 Karakteristik Kasus.....	41
3.4 Karakteristik Tuntutan .....	47
3.5 Klasifikasi Pelaku.....	49
3.6 Tingkat Kesesuaian Penerapan Pedoman 11/2021 dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika .....	53
3.7 Temuan Menarik Lainnya .....	58

<b>BAB 4 POTRET PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (PASAL 111-116 UU NARKOTIKA) .....</b>	<b>64</b>
4.1 Informasi Perkara .....	65
4.2 Karakteristik Kasus .....	67
4.3 Klasifikasi Objektif (Tahap II) .....	75
4.4 Rentang Tuntutan Pidana (Tahap III).....	81
4.5 Ketentuan Khusus Pemberat Pidana Dan Peringatan Tuntutan Pidana (Tahap V) .....	82
4.6 Temuan Tuntutan yang Diajukan JPU .....	84
4.7 Tingkat Kesesuaian Penerapan Pedoman 11/2021 dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika.....	91
4.8 Temuan Menarik Lainnya .....	111
<b>BAB 5 TANTANGAN DALAM PENERAPAN DAN PELUANG PERBAIKAN PEDOMAN 11/2021 DAN PEDOMAN 18/2021..</b>	<b>117</b>
5.1 Keberlakuan dan Tantangan Jaksa dalam Menerapkan Pedoman 11/2021 .....	120
5.2 Keberlakuan dan Tantangan Jaksa dalam Menerapkan Pedoman 18/2021 .....	153
<b>BAB 6 PENUTUP.....</b>	<b>161</b>
6.1 Kesimpulan.....	162
6.2 Rekomendasi.....	166

# DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

Gambar 1.1	Metodologi .....	6
Grafik 3.1	Frekuensi Persebaran Wilayah Hukum (n = 91 Terdakwa)	39
Grafik 3.2	Frekuensi Usia Terdakwa (n = 91 Terdakwa).....	40
Grafik 3.3	Ketersediaan Keterangan Pemeriksaan TAT (n = 91 Terdakwa) .....	41
Grafik 3.4	Pemberian Rekomendasi TAT (n = 77 Terdakwa).....	42
Grafik 3.5	Jenis Rekomendasi TAT (n = 49 Terdakwa) .....	42
Grafik 3.6	Keterangan Pelaksanaan Tes Urine (n = 91 Terdakwa)...	43
Grafik 3.7	Jenis Barang Bukti Narkotika (n = 91 Terdakwa) .....	44
Grafik 3.8	Berat Barang Bukti Sabu pada Perkara Penyalahgunaan Narkotika (n = 79 Terdakwa) .....	45
Grafik 3.9	Berat Barang Bukti Ganja pada Perkara Penyalahgunaan Narkotika (n = 15 Terdakwa) .....	46
Grafik 3.10	Jenis Pidana Tuntutan (n = 91 Terdakwa).....	47
Grafik 3.11	Klasifikasi Peran Terdakwa Berdasarkan Pemeriksaan TAT (n = 77 Terdakwa).....	52
Grafik 3.12	Klasifikasi Terdakwa Berdasarkan Tuntutan JPU (n = 91 Terdakwa) .....	53
Grafik 3.13	Tingkat Kesesuaian Tuntutan Pidana pada Perkara Penyalahgunaan Narkotika (n = 91 Terdakwa) .....	54
Grafik 3.14	Tingkat Kesesuaian Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa Pecandu Narkotika (n = 12 Terdakwa).....	55
Grafik 3.15	Tingkat Kesesuaian Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa Penyalah Guna (n = 79 Terdakwa) .....	56

Grafik 4.1	Wilayah Hukum (n = 583 Putusan) .....	65
Grafik 4.2	Usia Terdakwa (n = 650 Terdakwa) .....	66
Grafik 4.3	Jenis Kelamin (n = 650 Terdakwa).....	67
Grafik 4.4	Kategori Barang Bukti (n = 650 Terdakwa) .....	68
Grafik 4.5	Kategori Satuan Berat Kelompok Tanaman (Ganja) Perkara Pasal 111-116 UU Narkotika (n = 78 Terdakwa)	68
Grafik 4.6	Jenis dan Berat Narkotika Bukan Tanaman Pada Perkara Pasal 111-116 UU Narkotika (n = 572 Terdakwa).....	69
Grafik 4.7	Rata-Rata Tuntutan JPU Kelompok Sabu Sesuai Pasal dan Berat.....	71
Grafik 4.8	Rata-Rata Tuntutan JPU Kelompok Tembakau Sintetis sesuai Pasal dan Berat .....	72
Grafik 4.9	Rata-Rata Tuntutan JPU Kelompok Ganja sesuai Pasal dan Berat.....	73
Grafik 4.10	Rata-Rata Tuntutan JPU Kelompok Ekstasi sesuai Pasal dan Berat.....	74
Grafik 4.11	Klasifikasi Objektif Kelompok 1 (n = 650 Terdakwa) .....	75
Grafik 4.12	Klasifikasi Objektif Kelompok 2 (n = 650 Terdakwa) .....	76
Grafik 4.13	Klasifikasi Objektif Kelompok 3 (n = 650 Terdakwa) .....	76
Grafik 4.14	Klasifikasi Objektif Kelompok 4 (n = 650 Terdakwa) .....	78
Grafik 4.15	Klasifikasi Objektif Kelompok 5 (n = 650 Terdakwa) .....	79
Grafik 4.16	Klasifikasi Objektif Kelompok 6 (n = 650 Terdakwa) .....	79
Grafik 4.17	Klasifikasi Objektif Kelompok 7 (n = 650 Terdakwa) .....	80
Grafik 4.18	Total Pembobotan Klasifikasi Objektif (n = 650 Terdakwa).....	81
Grafik 4.19	Sebaran Rentang Tuntutan Pidana (n = 650 Terdakwa)	82
Grafik 4.20	Sebaran Pasal Tuntutan (n = 650 Terdakwa) .....	84

Grafik 4.21	Sebaran Besaran Tuntutan Pidana Penjara (n = 650 Terdakwa).....	85
Grafik 4.22	Sebaran Tuntutan Pidana Denda (n = 650 Terdakwa) ..	86
Grafik 4.23	Kesesuaian Pidana dengan Pedoman (n = 650 Terdakwa).....	91
Grafik 4.24	Ketidakesuaian Tuntutan Pidana Penjara (n = 650 Terdakwa).....	92
Grafik 4.25	Ketidakesuaian Tuntutan Pidana Denda (n = 650 Terdakwa).....	93
Grafik 4.26	Kesesuaian Pidana dengan Pedoman Per Wilayah (n = 650 Terdakwa).....	94
Grafik 4.27	Kesesuaian Pidana dengan Pedoman Wilayah Jakarta Pusat (n = 15 Terdakwa).....	95
Grafik 4.28	Kesesuaian Pidana dengan Pedoman Wilayah Jakarta Barat (n = 188 Terdakwa).....	96
Grafik 4.29	Kesesuaian Pidana dengan Pedoman Wilayah Jakarta Utara (n = 207 Terdakwa).....	97
Grafik 4.30	Kesesuaian Pidana dengan Pedoman Wilayah Jakarta Timur.....	99
Grafik 4.31	Kesesuaian Pidana dengan Pedoman Wilayah Jakarta Selatan (n = 145 Terdakwa).....	100

# DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Formulir Jenis dan Berat Barang Bukti Narkotika Lampiran I Pedoman 11/2021.....	17
Tabel 2.2	Formulir Kualifikasi Penyalahguna, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Lampiran I Pedoman 11/2021.....	18
Tabel 2.3	Formulir Klasifikasi Objektif dan Klasifikasi Subjektif Lampiran I Pedoman 11/2021.....	19
Tabel 2.4	Formulir Rentang Tuntutan Pidana Pasal 127 Lampiran I Pedoman 11/2021.....	20
Tabel 2.5	Formulir Kategori Jenis dan Berat Barang Bukti Narkotika Lampiran II Pedoman 11/2021.....	21
Tabel 2.6	Klasifikasi Objektif A Lampiran II Pedoman 11/2021.....	22
Tabel 2.7	Klasifikasi Objektif B Lampiran II Pedoman 11/2021.....	23
Tabel 2.8	Klasifikasi Objektif C Lampiran II Pedoman 11/2021.....	23
Tabel 2.9	Klasifikasi Objektif D Lampiran II Pedoman 11/2021.....	24
Tabel 2.10	Formulir Penghitungan Pembobotan Lampiran II Pedoman 11/2021.....	24
Tabel 2.11	Formulir Kategori Rentang Bobot Klasifikasi Objektif Lampiran II Pedoman 11/2021.....	25
Tabel 2.12	Formulir Rentang Tuntutan Pidana Pasal 111, 112, 115 Lampiran II Pedoman 11/2021.....	26
Tabel 2.13	Formulir Rentang Tuntutan Pidana Pasal 113, 114, 116 Lampiran II Pedoman 11/2021.....	29
Tabel 2.14	Formulir Keadaan yang Memberatkan Lampiran II Pedoman 11/2021.....	32

Tabel 2.15	Formulir Keadaan yang Meringankan Lampiran II Pedoman 11/2021 .....	32
Tabel 2.16	Formulir Keadaan Khusus Pemberat Tuntutan Pidana Lampiran II Pedoman 11/2021.....	34
Tabel 2.17	Formulir Keadaan Khusus Peringan Tuntutan Pidana Lampiran II Pedoman 11/2021.....	35
Tabel 3.1	Rincian Isi TAT Lainnya .....	43
Tabel 3.2	Perbandingan Jenis Hukum antar Jenis Kelamin Perempuan .....	48
Tabel 3.3	Perbandingan Jenis Hukum antar Jenis Kelamin Laki-laki .....	49
Tabel 3.4	Persebaran Tingkat Kesesuaian Tuntutan Pidana Penjara di DKI Jakarta.....	57
Tabel 3.5	Nomor Perkara dan Jenis Barang Bukti Lebih dari 1 Jenis .....	58
Tabel 3.6	Nomor Perkara yang Berat Barang Bukti Melebihi Ambang Batas Pemakaian Satu Hari .....	61
Tabel 4.1	Frekuensi dan Persentase Ketentuan Khusus Pemberat Pidana.....	83
Tabel 4.2	Tuntutan Pidana Penjara Terendah dan Tertinggi.....	85
Tabel 4.3	Perbedaan Pidana Kurungan Pengganti Denda .....	87
Tabel 4.4	Perbandingan Tuntutan Penjara Perempuan dan Laki-Laki pada Rentang 6;4.....	88
Tabel 4.5	Perbandingan Tuntutan Denda Perempuan dan Laki-Laki pada Rentang 6;4.....	90
Tabel 4.6	Perbedaan Tuntutan Pidana Penjara dengan Rentang Pedoman Wilayah Jakarta Pusat .....	95
Tabel 4.7	Perbedaan Tuntutan Pidana Penjara dengan Rentang Pedoman Wilayah Jakarta Barat.....	97

Tabel 4.8	Perbedaan Tuntutan Pidana Penjara dengan Rentang Pedoman Wilayah Jakarta Utara .....	98
Tabel 4.9	Perbedaan Tuntutan Pidana Penjara dengan Rentang Pedoman Wilayah Jakarta Timur .....	100
Tabel 4.10	Perbedaan Tuntutan Pidana Penjara dengan Rentang Pedoman Wilayah Jakarta Selatan.....	101
Tabel 4.11	Kesesuaian Rentang Tuntutan JPU dengan Pedoman 11/2021 Perkara Pasal 111 Ayat (1) UU Narkotika.....	102
Tabel 4.12	Kesesuaian Rentang Tuntutan JPU dengan Pedoman 11/2021 Perkara Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika.....	103
Tabel 4.13	Kesesuaian Rentang Tuntutan JPU dengan Pedoman 11/2021 Perkara Pasal 112 Ayat (2) UU Narkotika.....	104
Tabel 4.14	Kesesuaian Rentang Tuntutan JPU dengan Pedoman 11/2021 Perkara Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika.....	105
Tabel 4.15	Kesesuaian Rentang Tuntutan JPU dengan Pedoman 11/2021 Perkara Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika.....	108
Tabel 4.16	Daftar Nomor Putusan yang Memiliki Jenis Barang Bukti Narkotika Lebih dari Satu .....	112
Tabel 4.17	Daftar Nomor Perkara dengan Tuntutan Pidana Mati.....	113
Tabel 4.18	Daftar Nomor Perkara dengan Tuntutan Penjara Seumur Hidup.....	115
Tabel 4.19	Daftar Nomor Perkara dengan Berat Barang Bukti Termasuk Pemakaian Satu Hari .....	116
Tabel 5.1	Konversi Zat-Zat Narkotika dalam Pedoman Pemidanaan Amerika Serikat .....	125
Tabel 5.2	Kuantitas Narkotika.....	126
Tabel 5.3	Hasil TAT Rehabilitasi dan Tuntutan JPU.....	136
Tabel 5.4	Hasil Tanpa Rekomendasi dan Tuntutan JPU.....	138

# DAFTAR SINGKATAN

<b>AIPJ2</b>	:	Australia Indonesia Partnership for Justice 2
<b>APH</b>	:	Aparat Penegak Hukum
<b>BNN</b>	:	Badan Narkotika Nasional
<b>DKI Jakarta</b>	:	Daerah Khusus Ibukota Jakarta
<b>FGD</b>	:	Focus Group Discussion
<b>ICJR</b>	:	Institute for Criminal Justice Reform
<b>IJRS</b>	:	Indonesia Judicial Research Society
<b>JPU</b>	:	Jaksa Penuntut Umum
<b>Kejaksaan RI</b>	:	Kejaksaan Republik Indonesia
<b>Kejari</b>	:	Kejaksaan Negeri
<b>Kemenkes</b>	:	Kementerian Kesehatan
<b>Kemenkumham</b>	:	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
<b>KUHP</b>	:	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
<b>Lapas</b>	:	Lembaga Pemasyarakatan
<b>MA</b>	:	Mahkamah Agung
<b>Pedoman 11/2021</b>	:	Pedoman Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika

<b>Pedoman 18/2021</b>	Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa
<b>PN</b>	: Pengadilan Negeri
<b>Polri</b>	: Kepolisian Republik Indonesia
<b>RSKO</b>	: Rumah Sakit Ketergantungan Obat
<b>Rutan</b>	: Rumah Tahanan
<b>SEMA 4/2010</b>	: Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
<b>TAF</b>	: The Asia Foundation
<b>TAT</b>	: Tim Asesmen Terpadu
<b>UU Narkotika</b>	: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
<b>UUPA</b>	: Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak
<b>UU SPPA</b>	: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
<b>WBP</b>	: Warga Binaan Pemasyarakatan

# DAFTAR ISTILAH

<b>Asas Dominus Litis</b>	: Salah satu asas yang digunakan dalam tahap penuntutan, dimana Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara pada bidang penggugatan dan kekuasaan lain sesuai undang-undang yang dilakukan secara mandiri.
<b>Disparitas Pemidanaan</b>	: Pemberian hukuman ( <i>sentencing/ straftoemeting</i> ) yang berbeda terhadap perkara-perkara yang memiliki kesamaan karakteristik fakta hukum.
<b>Keadilan Restoratif</b>	: Pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, pelaku, atau pihak yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan.
<b>Korban Penyalahguna Narkotika</b>	: Seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/ atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
<b>Pecandu Narkotika</b>	: Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
<b>Penyalahguna</b>	: Orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

---

**Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika**

Setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

---

**Rawat Inap**

: Layanan yang mengharuskan Klien Rehabilitasi tinggal di fasilitas atau residensial untuk memperoleh perawatan rehabilitasi yang bertujuan membantu Klien memulihkan kondisi dari gangguan penyalahgunaan narkotika.

---

**Rawat Jalan**

: Layanan tanpa menginap terhadap Klien Rehabilitasi dalam kurun waktu tertentu untuk memperoleh perawatan rehabilitasi yang bertujuan membantu Klien memulihkan kondisi dari gangguan penyalahgunaan narkotika.

---

**Pidana Bersyarat**

: Eksekusi penghukuman tidak terlebih dahulu dijalankan agar terpidana dapat memperbaiki diri atau keadaan yang disebabkan olehnya, termasuk memberikan pertanggungjawaban pada korban melalui syarat-syarat yang diberikan oleh hakim.

---

**Punitif**

: Sanksi yang memiliki sifat dan/atau tujuan semata-mata untuk menghukum seseorang.

---

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Ringkasan eksekutif ini menyampaikan temuan-temuan kunci pada penelitian yang dilakukan oleh Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) melalui The Asia Foundation (TAF), yang berjudul **“Asesmen Penerapan Pedoman Kejaksaan terkait Penanganan Perkara Narkotika (Pedoman 11/2021 dan Pedoman 18/2021) oleh Kejaksaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta”**. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kesesuaian penggunaan Pedoman 11/2021 dan Pedoman 18/2021 oleh para Jaksa dalam menangani perkara tindak pidana narkotika, serta mengidentifikasi kendala, hambatan, dan masukan dalam penerapan Pedoman 11/2021 dan Pedoman 18/2021. Adapun Pedoman 11/2021 ini bertujuan untuk memastikan penanganan perkara narkotika tidak hanya memperhatikan kecepatan, tetapi juga ketepatan dan ketelitian. Sedangkan Pedoman 18/2021 bertujuan untuk mendorong kebijakan pemulihan Penyalah Guna narkotika dengan memberikan acuan bagi penuntut umum dalam mengoptimalkan penyelesaian penanganan perkara.

Proses pengumpulan data asesmen dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data secara kuantitatif dengan melakukan indeksasi terhadap 75 (tujuh puluh lima) surat tuntutan yang memuat pasal 127 UU Narkotika dengan total 91 (sembilan puluh satu) terdakwa, dan melakukan indeksasi terhadap 583 (lima ratus delapan puluh tiga) putusan yang memuat pasal 111-116 UU Narkotika dengan total 650 (enam ratus lima puluh) terdakwa. Pengumpulan data secara kualitatif juga dilakukan dengan melakukan wawancara kepada perwakilan dari 5 (lima) Kejaksaan Negeri di DKI Jakarta dan wawancara dengan 2 (dua) Pakar Ilmu Hukum, serta *focus group discussion* (FGD) yang dihadiri peserta aktif dari perwakilan 5 (lima) Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

# POTRET PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (PASAL 127 UU NARKOTIKA)

## Informasi Data Perkara

- **Jumlah surat tuntutan yang dianalisis sebanyak 75**, yang tersebar di 5 wilayah Kejaksaan Negeri di DKI Jakarta. Total jumlah terdakwa adalah **91 terdakwa**, yang terdiri dari 3 perempuan dan 88 laki-laki. Mayoritas terdakwa berada dalam rentang usia produktif (15-64 tahun).
- Dari 91 terdakwa, 85% atau setara **77 perkara diantaranya terdapat keterangan dilakukannya pemeriksaan oleh TAT**. Namun, hanya ada 49 perkara yang hasil TAT-nya memberikan penjelasan terkait kebutuhan rehabilitasi bagi Penyalah Guna narkotika.
- **Mayoritas sebanyak 73 dari 91 terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu** dan disusul 11 terdakwa yang menggunakan narkotika jenis ganja. Sisanya, 1 terdakwa menggunakan ekstasi, 4 terdakwa menggunakan ganja dan sabu, serta 2 terdakwa menggunakan sabu dan ekstasi.
- Dari 79 perkara dengan terdakwa yang menggunakan dan/atau disertai narkotika jenis **sabu** dan 15 perkara dengan narkotika jenis **ganja**, penelitian ini menemukan **masing-masing 2 perkara dengan berat barang bukti bersih (neto) yang melebihi ambang batas pemakaian 1 (satu) hari** sebagaimana SEMA 4/2010, yakni sabu sebanyak 1 gram dan ganja 5 gram.
- **Prevalensi jenis tuntutan pidana yang tertinggi adalah penjara**, yakni sejumlah 55 terdakwa dari 91 perkara terdakwa. Kemudian disusul 24 terdakwa yang dituntut penjara dan rehabilitasi. Sisanya, penelitian ini menemukan bahwa 12 diantaranya merupakan perkara dengan tuntutan rehabilitasi saja (di luar rehabilitasi di lapas).
- **Dari 91 perkara, penelitian ini menemukan perbedaan klasifikasi peran pelaku antara hasil pemeriksaan TAT dengan tuntutan JPU.**

**Berdasarkan 77 perkara yang memuat hasil TAT**, 49 terdakwa di antaranya merupakan Pecandu Narkotika dan 28 terdakwa lainnya merupakan Penyalah Guna Narkotika. **Sedangkan berdasarkan tuntutan JPU**, 87% atau setara 79 terdakwa yang dituntut pidana penjara diklasifikasikan sebagai Penyalah Guna narkotika, sedangkan 12 terdakwa sisanya yang dituntut rehabilitasi saja diklasifikasikan sebagai Pecandu narkotika.

### Tingkat Kesesuaian Penerapan Pedoman 11/2021

- Tuntutan terhadap 91 terdakwa pada perkara penyalahgunaan narkotika, **60% atau setara dengan 55 perkara di antaranya telah sesuai** dengan rentang tuntutan pidana sebagaimana Lampiran I Pedoman 11/2021. Sedangkan tuntutan terhadap **36 terdakwa lainnya (40%) tidak sesuai**.
- Adapun **79 perkara** yang diklasifikasikan sebagai Penyalah Guna narkotika karena tuntutananya berupa penjara, **43 terdakwa (54%) di antaranya telah sesuai**, sedangkan **36 terdakwa (46%) lainnya tidak sesuai**.
- **Bentuk ketidaksesuaian pada 43 terdakwa (54%) Penyalah Guna tersebut adalah tuntutan pidana penjara melebihi rentang tuntutan pidana dalam Pedoman 11/2021**, yakni hanya  $\leq 1$  tahun atau pidana bersyarat. Penelitian ini menemukan bahwa rata-rata tuntutan yang diajukan JPU adalah 30 bulan (2 tahun dan 6 bulan). Tuntutan JPU yang melebihi Pedoman 11/2021, yaitu paling singkat 18 bulan (1 tahun dan 6 bulan) dan paling tinggi 48 bulan (4 tahun).
- Dikaji dari persebaran tingkat kesesuaian tuntutan pidana penjara pada 79 perkara di 5 Kejaksaan Negeri di DKI Jakarta, penelitian ini menemukan bahwa tuntutan pidana terhadap terdakwa Penyalah Guna narkotika di **Kejaksaan Negeri Jakarta Timur** memiliki tingkat proporsi kesesuaian dengan Pedoman 11/201 paling tinggi yakni sebesar 100 persen dari total 15 perkara yang dimiliki. Berlawanan dengan data tersebut, tingkat kesesuaian tuntutan pidana di

**Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat** paling rendah yakni 0 persen dari total 7 perkara yang dimiliki. Kemudian di **Kejaksaan Negeri Jakarta Utara**, dari 29 perkara yang dimiliki, 62% di antaranya telah sesuai dengan Pedoman 11/2021. Sedangkan tuntutan pidana terhadap terdakwa Penyalah Guna narkoba di **Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan** memiliki proporsi “tidak sesuai” yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang “sesuai”.

### Temuan Menarik Pada Perkara Penyalahgunaan Narkoba

Penelitian ini menemukan beberapa temuan menarik pada perkara penyalahgunaan narkoba, yaitu:

- 1. Jenis barang bukti narkoba yang lebih dari satu.** Penelitian ini menemukan beberapa perkara yang memuat fakta bahwa barang bukti narkoba lebih dari 1 (satu) jenis. Permasalahannya, Lampiran 1 Pedoman 11/2021 belum mengatur terkait penjumlahan berat barang bukti yang jenisnya berbeda, termasuk prosedur atau cara menghitung 2 (dua) atau lebih jenis narkoba yang berbeda untuk dapat dinilai melebihi atau tidak melebihi ambang batas pemakaian satu hari.
- 2. Hasil asesmen yang bukan berasal dari Tim Asesmen Terpadu.** Penelitian ini menemukan perkara yang memuat hasil asesmen dari pihak swasta, yakni dari Yayasan Ashefa Griya Pusaka.
- 3. Percobaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.** Penelitian ini menemukan terdapat perkara yang dituntut Pasal 127 UU Narkoba, meskipun fakta hukumnya terdakwa tidak positif narkoba dan masih sebatas menunjukkan tahapan permulaan pelaksanaan penyalahgunaan narkoba. Sehingga tuntutan JPU mestinya adalah Pasal 127 UU Narkoba *jo.* 53 KUHP karena permulaan pelaksanaan tindak pidana merupakan bagian dari rezim percobaan (*poging*).
- 4. Penggunaan pasal penyalahgunaan narkoba pada perkara dengan barang bukti yang melebihi ambang batas pemakaian satu hari.** Hal ini setidaknya dapat menjadi tanda pengingat bagi

penuntut umum bahwa tolok ukur barang bukti narkoba sebagai pembeda antara Penyalah Guna dan pelaku peredaran gelap terkadang tidak selalu sejalan dengan niat asli dari pelaku.

- 5. Perkara dengan tuntutan hanya rehabilitasi saja.** Penelitian ini menemukan 12 perkara yang dituntut hanya rehabilitasi. Meskipun, UU Narkotika saat ini tidak membuka kemungkinan untuk dijatuhkannya tindakan secara terpisah dengan pidana atau mesti melekat pada pidana. Temuan ini menjadi catatan untuk perbaikan UU Narkotika guna memastikan tidak terdapat ambiguitas dalam membuka akses kesehatan bagi pihak yang memiliki ketergantungan dengan narkoba.

## **POTRET PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (PASAL 111-116 UU NARKOTIKA)**

### **Informasi Data Perkara**

- **Jumlah putusan yang dianalisis sebanyak 583 putusan** pada tahun 2022 di wilayah DKI Jakarta, dengan tuntutan pasal peredaran gelap narkoba (Pasal 111-116 UU Narkotika). Dari 583 putusan, total terdakwa adalah **650 terdakwa**, yang terdiri dari 618 laki-laki dan 32 perempuan. Mayoritas terdakwa berada dalam rentang usia dewasa awal (26-35 tahun).
- **Pasal tuntutan yang banyak digunakan JPU yaitu Pasal 114 UU Narkotika**, dengan persentase perkara Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika sebanyak 55,1% atau 358 terdakwa dan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika sebanyak 29,5% atau 192 terdakwa.
- Mayoritas sebanyak **572 perkara terdakwa (88%) merupakan perkara dengan barang bukti narkoba bukan tanaman**, yaitu: (1) sabu; (2) heroin; (3) MDMA; dan (4) kelompok tembakau sintetis (4-Siano Cumil-Butinaca, 5F-MDMB-PICA, Delta 9 Tetrahydrocannabinol, MDMB-4en PINACA). Adapun dari seluruh jenis narkoba, **barang bukti paling**

**banyak adalah sabu, yakni sebanyak 527 kasus narkotika.** Sisanya sebanyak 78 terdakwa dengan barang bukti narkotika tanaman yang seluruhnya adalah ganja.

- Temuan barang bukti narkotika **didominasi dengan berat barang bukti di bawah 1,5 gram (berat barang bukti kategori 6 atau kategori terendah)**, yakni sebanyak **42,7% atau setara 278 terdakwa**, yang sebagian besarnya merupakan barang bukti sabu. Di antaranya ditemui terdapat 193 terdakwa dengan berat barang bukti sabu dan 1 terdakwa dengan berat barang bukti ekstasi di bawah ambang batas pemakaian sehari.
- Pada temuan klasifikasi objektif, **hampir seluruh terdakwa total pembobotan kurang dari 12 poin (klasifikasi objektif kategori 4)**, yaitu sebanyak **613 terdakwa (94,3%)**. Sisanya 37 terdakwa (5,7%) memiliki jumlah pembobotan bernilai antara 12-16 poin, atau disebut kategori 3. Keduanya adalah kategori dengan rentang tuntutan terendah di dalam Pedoman 11/2021.
- Pada temuan rentang tuntutan **didominasi dengan terpenuhinya perbuatan terdakwa ke dalam kategori rentang tuntutan paling rendah di dalam Pedoman 11/2021**, yakni rentang tuntutan (6;4) dengan persentase 45,1% atau sebanyak 293 terdakwa.
- Tidak ada terdakwa yang memiliki ketentuan khusus peringan pidana. Sebanyak 98,5% atau 640 terdakwa tidak ada ketentuan khusus pemberat pidana. Sedangkan sebanyak 9 terdakwa terdapat ketentuan khusus pemberat pidana berupa secara terorganisasi (Pasal 132 ayat (2) UU Narkotika), dan 1 terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana (Pasal 144 UU Narkotika).

## Tingkat Kesesuaian Penerapan Pedoman 11/2021

- Tuntutan terhadap 650 terdakwa pada perkara peredaran gelap narkotika, **36,5% atau setara dengan 237 tuntutan telah sesuai** dengan rentang tuntutan pidana sebagaimana Lampiran II Pedoman 11/2021 **63,5% atau setara dengan 413 perkara di antaranya tidak sesuai** dengan Lampiran II Pedoman 11/2021.
- Adapun tuntutan yang tidak sesuai terdiri dari **48,5% atau setara dengan 315 tuntutan tuntutan pidana penjara lebih tinggi dari rentang tuntutan Pedoman 11/2021**. Ditemukan juga terdapat 0,5% atau setara dengan 3 tuntutan berupa hukuman mati, padahal seharusnya para terdakwa tersebut hanya dapat dituntut paling berat dengan pidana penjara waktu tertentu berdasarkan Pedoman 11/2021. Kemudian terdapat 0,5% atau 3 tuntutan penjara seumur hidup dalam perkara yang seharusnya dituntut dengan pidana penjara waktu tertentu.
- Dikaji dari persebaran tingkat kesesuaian tuntutan pidana penjara, dari 15 terdakwa di **Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat** seluruh tuntutan JPU-nya melebihi rentang tuntutan. Dari 188 terdakwa di **Kejaksaan Negeri Jakarta Barat**, sebanyak 146 77,7% atau tuntutan melebihi ketentuan Pedoman 11/2021, sebanyak 39 tuntutan telah sesuai, serta terdapat tuntutan mati dan penjara seumur hidup. Dari 207 terdakwa di **Kejaksaan Negeri Jakarta Utara** sebanyak 62,3% atau 129 tuntutan telah sesuai, sedangkan 76 tuntutan penjara melebihi rentang tuntutan dan 2 tuntutan lebih rendah dari Pedoman 11/2021. Dari 95 terdakwa di **Kejaksaan Negeri Jakarta Timur**, sebanyak 82,1% atau 78 tuntutan telah sesuai, sebanyak 13 tuntutan melebihi rentang tuntutan, 2 tuntutan lebih rendah dari Pedoman 11/2021, serta terdapat 1 tuntutan penjara seumur hidup dan 1 tuntutan mati. Dari 195 terdakwa di **Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan**, sebanyak 41,4% atau 60 tuntutan telah sesuai, sedangkan sebanyak 57,9% atau 84 tuntutan melebihi rentang Pedoman 11/2021, serta terdapat 1 tuntutan mati.

## Temuan Menarik Pada Perkara Penyalahgunaan Narkotika

Penelitian ini menemukan beberapa temuan menarik pada perkara peredaran narkotika, yaitu:

- **Jenis Barang Bukti Narkotika Yang Lebih Dari Satu.** Penelitian ini menemukan 5 putusan yang terdiri dari 7 terdakwa dengan lebih dari 1 jenis barang bukti narkotika. Adapun jenis narkotika itu ditemukan dengan barang bukti ganja bersamaan dengan sabu, serta sabu bersamaan dengan ekstasi. Sedangkan Pedoman 11/2021 memang belum mengatur terkait mekanisme penjumlahan berat barang bukti yang jenisnya berbeda.
- **Tuntutan Pidana Mati dan Seumur Hidup Pada Perkara Dengan Rentang Tuntutan Pidana yang Rendah.** Penelitian ini menemukan 3 perkara yang dituntut mati oleh JPU, ketiganya merupakan tuntutan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika. Ketiga perkara tersebut telah diteliti dan ditemukan bahwa jika sesuai Pedoman 11/2021 maka tuntutan yang seharusnya ialah penjara dengan rentang pidana penjara antara 9 tahun 6 bulan sampai dengan 11 tahun. Ditemukan peran ketiga terdakwa hanya sebagai kurir dan mengambil narkotika. Ditemukan juga 3 perkara yang dituntut penjara seumur hidup oleh JPU, dengan tuntutan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika. Setelah diteliti, seharusnya ketiga perkara tersebut dituntut dengan rentang penjara antara 8 tahun hingga 13 tahun sesuai Pedoman 11/2021.
- **Tuntutan Peredaran Gelap Narkotika Terhadap Terdakwa dengan Berat Barang Bukti Termasuk Pemakaian Satu Hari.** Beberapa perkara yang diteliti lebih lanjut menunjukkan tuntutan Pasal 112 UU Narkotika dengan fakta hukum yang menunjukkan terdakwa menyimpan narkotika untuk penggunaan pribadi, bukan untuk dijual atau diedarkan (*end user*), serta adanya bukti penyalahgunaan dan keconduan. Meskipun perbuatan terdakwa memenuhi perbuatan “menguasai narkotika”, namun lebih tepat jika tuntutan menggunakan Pasal 127 UU Narkotika.

## TANTANGAN DALAM PENERAPAN DAN PELUANG PERBAIKAN PEDOMAN 11/2021 DAN PEDOMAN 18/2021

Adapun tantangan dan peluang dalam perbaikan Pedoman 11/2021 diantaranya sebagai berikut:

- Ketiadaan ambang batas ganja sintetis/tembakau gorila pada Lampiran I Pedoman 11/2021 menyebabkan kekosongan hukum terkait ambang batas penggunaan narkoba sehari yang berimplikasi pada ketidakjelasan penyalahgunaan narkoba dengan perbuatan peredaran gelap.
- Ketentuan barang bukti dalam Lampiran II Pedoman 11/2021 hanya membagi narkoba ke dalam dua kelompok utama yakni tanaman dan bukan tanaman. Ketentuan ini justru tidak sejalan dengan prinsip proporsionalitas karena hanya membedakan keberbahayaan zat narkoba berdasarkan tanaman atau bukan tanaman semata, padahal masing-masing zat memiliki tingkat keberbahayaan masing-masing. Regulasi yang menggunakan pendekatan tersebut dapat ditemukan dalam SEMA 4/2010 yang membedakan narkoba berdasarkan masing-masing zat nya.
- Perhitungan berat barang bukti dalam Pedoman 11/2021 memiliki 2 isu, yakni Pedoman 11/2021 yang menghitung berat narkoba hanya berdasarkan berat barang bukti semata, hal ini mempersempit ruang lingkup berat narkoba yang dapat dijadikan pertimbangan dalam penyusunan tuntutan mengingat sangat memungkinkan berat narkoba terbukti melalui kesaksian dan sebagainya tanpa adanya bukti fisik dari narkoba tersebut. Selanjutnya, isu terkait cara menghitung berat narkoba ketika pelaku menguasai barang bukti lebih dari satu jenis. Misalnya, terdakwa menguasai ekstasi dan sabu, Pedoman 11/2021 belum mengatur terkait metode perhitungan jumlah berat narkoba yang berbeda jenis.
- Rentang tuntutan pidana terdiri dari klasifikasi objektif dan berat barang bukti narkoba. Klasifikasi objektif dalam Pedoman 11/2021 mendapat kritikan dari beberapa Kejaksaan di DKI Jakarta karena

dipandang menghasilkan rentang tuntutan yang terlalu rendah. Sama halnya dengan berat barang bukti narkoba yang dipandang terlalu rendah dan interval antar berat barang bukti yang terlalu tinggi.

- Dalam Pedoman 11/2021, pemberian rehabilitasi mendapatkan beberapa tantangan diantaranya: (1) tidak semua hasil TAT secara jelas memuat kesimpulan kualifikasi tersangka atau kualifikasi tindak pidana; (2) metode pelaksanaan TAT terbatas pada metode wawancara; (3) hasil TAT bersifat 'rekomendasi', sehingga hasil TAT hanya menjadi bukti pendukung saja; (4) adanya keterbatasan tempat rehabilitasi; dan (5) adanya keterbatasan jangka waktu dilakukannya asesmen oleh TAT dengan masa penanganan perkara di tingkat penyidikan.
- Pengaturan dalam Pedoman 11/2021 memungkinkan untuk penjatuhan rehabilitasi (tindakan) tanpa diikuti oleh pidana. Hal ini sebenarnya tidak dimungkinkan dalam UU Narkotika saat ini, oleh karenanya agar selaras dengan ketentuan yang lebih tinggi dan demi menghindarkan para pecandu dari pendekatan pemerjaraan maka perlu adanya perubahan dalam UU Narkotika saat ini.
- Tantangan JPU dalam penjatuhan tuntutan rehabilitasi diantaranya yakni (i) tidak ada rekomendasi atau hasil TAT; (ii) tidak ada tempat rehabilitasi; (iii) adanya syarat penjamin; (iv) dalam beberapa kasus dibutuhkan uang jaminan; dan (v) keterbatasan anggaran atau biaya operasional sidang dan transportasi dari tempat rehabilitasi ke pengadilan dan sebaliknya untuk menghadiri persidangan.
- Tantangan JPU dalam penjatuhan pidana bersyarat diantaranya yakni i) adanya penilaian bahwa tindakan rehabilitasi lebih tepat daripada pidana bersyarat; (ii) adanya penilaian bahwa keadilan restoratif lebih baik daripada pidana bersyarat (VW); dan (iii) adanya perspektif bahwa pidana bersyarat tidak bisa dijatuhkan bagi terdakwa yang sudah menerima hukuman badan.

Adapun tantangan dan peluang dalam perbaikan Pedoman 18/2021 diantaranya sebagai berikut:

- Bentuk dakwaan dari JPU menyulitkan penerapan dari Pedoman 18/2021 yang hanya berlaku apabila tersangka didakwa dengan Pasal 127 UU Narkotika semata. Kecenderungan Jaksa Penuntut Umum untuk menggunakan dakwaan alternatif pada Pasal 127 UU Narkotika dengan Pasal 112 atau 114 UU Narkotika membuat Pedoman 18/2021 menjadi tidak dapat digunakan; dan
- Pedoman 18/2021 tumpang tindih dengan Perpol 8/2021 yang memuat pengaturan yang sama yakni penghentian perkara penyalahgunaan narkotika. Selain itu, terdapat koordinasi yang minim antara jaksa dengan kepolisian dalam penghentian perkara di tingkat penyidikan yakni dengan tidak dikirimkannya SPDP, SP3 ke Kejaksaan. Termasuk juga, ditemukan permintaan surat penetapan terhadap pemusnahan barang bukti narkotika tanpa melalui SPDP terlebih dahulu. Miskoordinasi ini tentu dapat menyebabkan minimnya transparansi dan *check and balances* antar lembaga terhadap penanganan suatu perkara.

## REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, terdapat beberapa rekomendasi. Adapun rekomendasi terhadap penerapan Pedoman 11/2021, yang berdasarkan pertimbangan telah dicabutnya Pedoman 11/2021 yakni sebagai berikut:

1. Perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait ambang batas pemakaian satu hari tembakau sintetis atau jenis narkoba lainnya yang belum diatur sama sekali dalam SEMA 4/2010 dan Pedoman 11/2021;
2. Perlu adanya penelitian lanjutan terkait kategori barang bukti dan klasifikasi objektif ketika melakukan penyusunan pedoman tuntutan di kemudian hari;
3. Perlu adanya pengaturan terkait perhitungan tuntutan jika terdapat barang bukti lebih dari satu jenis;
4. Perlu mengoptimalkan alternatif lain atas permasalahan keterbatasan infrastruktur pusat rehabilitasi, yaitu rehabilitasi rawat jalan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan BNN 6/2022; dan
5. Perlu adanya simulasi atau uji coba terlebih dahulu terhadap para Jaksa sebelum pedoman penuntutan ketika hendak disahkan dan diberlakukan ke depannya.

Adapun rekomendasi terhadap penerapan Pedoman 18/2021 berdasarkan penelitian ini, yaitu:

1. Perlu adanya perbaikan ketentuan yang mengakomodasi pelaksanaan rehabilitasi melalui proses hukum terhadap tersangka yang disangkakan dengan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika bersamaan dengan pasal tindak pidana peredaran gelap narkoba lainnya; dan
2. Perlunya sinergitas antar lembaga penegak hukum agar pengaturan tidak menjadi tumpang tindih, seperti pengaturan terkait rehabilitasi dan keadilan restoratif, mengingat adanya penghentian perkara di tingkat kepolisian dan minimnya koordinasi antara penegak hukum, khususnya antara kepolisian dan kejaksaan.

# BAB 1

## PENDAHULUAN



## 1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan.<sup>1</sup> Di Indonesia, sistem peradilan pidana dihadapkan dengan sejumlah permasalahan, salah satunya adalah pendekatan yang cenderung punitif atau hanya berorientasi pada penghukuman pelaku dan tidak berorientasi pada pemulihan korban termasuk pelaku baik pelaku maupun korban.<sup>2</sup> Adapun perkara tindak pidana narkoba merupakan perkara pidana yang paling banyak ditangani.<sup>3</sup> Pada lingkungan peradilan, sebagaimana data Laporan Tahunan Mahkamah Agung dari tahun 2018-2021 menunjukkan bahwa klasifikasi tertinggi yang ditangani Pengadilan Negeri (PN) adalah perkara narkoba. Pada tahun 2018, jumlah perkara narkoba yang diputus sebanyak 47.573.<sup>4</sup> Jumlah tersebut kemudian meningkat pada 2019 sejumlah 50.102 perkara,<sup>5</sup> dan meningkat lagi pada tahun 2020 sejumlah 51.443 perkara<sup>6</sup>. Kemudian pada 2021, jumlah perkara narkoba yang diputus menurun menjadi 50.448 perkara.<sup>7</sup>

Tingginya penanganan perkara narkoba di lingkungan peradilan berimplikasi pada situasi kelebihan penghuni (*overcrowding*) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan). Sebagaimana data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2021, jumlah penghuni Rutan dan Lapas sebanyak 266.828 dari total kapasitas yang hanya 135.561 orang.<sup>8</sup> Jumlah tersebut terus bertambah

---

1 Mardjono Reksodipoetro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994), hlm. 84-85.

2 Adery A. Saputro dkk, Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2022), hlm. 36.

3 Matheus Nathanael dkk, Penelitian Disparitas Pemidanaan Dan Kebijakan Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 Tahun 2016-2020 (Pasal 111-116 dan Pasal 127 UU Narkotika 35 Tahun 2009), (Jakarta: Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dengan dukungan dari Open Society Foundations (OSF), 2022), hlm. 2.

4 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Laporan Tahun 2018: Era baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2018), hlm. 108.

5 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Laporan Tahunan 2019: Keberlanjutan Modernisasi Peradilan, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020), hlm. 113.

6 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Laporan Tahunan 2020 dalam suasana Covid-19: Optimalisasi Peradilan Modern Berkelanjutan, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2021), hlm. 131.

7 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Laporan Tahunan 2020 Akselerasi Perwujudan Peradilan Modern, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2021), hlm. 101.

8 Panggih P. Subagyo, "Mengurai Permasalahan Overcrowded di Lapas/Rutan", <http://www.ditjenpas.go.id/mengurai-permasalahan-overcrowded-di-lapasrutan>, diakses 23 Agustus 2022.

dimana pada April 2022 tercatat terdapat 273.822 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), 135.758 di antaranya merupakan WBP kasus narkoba.<sup>9</sup> Artinya, 49,57% dari seluruh WBP di Indonesia terkait tindak pidana narkoba. Lebih jauh lagi, dari 135.758 WBP perkara narkoba tersebut, sebanyak 120.042 atau sebesar 88% diproses pidana karena menggunakan narkoba (pengguna, bukan pengedar).

Penelitian *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) menyimpulkan bahwa persoalan kelebihan kapasitas penjara (*prison overcrowding*) yang didominasi perkara narkoba tidak bisa dipisahkan dari masalah multi-tafsir rumusan pasal tindak pidana narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (UU Narkoba). Multi-tafsir di UU Narkoba karena tidak memisahkan secara tegas antara peran Penyalah Guna dan pengedar narkoba. Rumusan pasal yang “*karet*” ini berdampak pada inkonsistensi penerapan hukum. Sebagai contoh, beberapa rumusan pasal tindak pidana peredaran gelap narkoba, yaitu pada Pasal 111 dan 112 UU Narkoba (*memiliki, menyimpan, atau menguasai*) justru berpeluang besar diterapkan pada terdakwa yang menggunakan narkoba.<sup>10</sup> Hal ini menyebabkan rentan terjadinya salah penerapan pasal dan menghasilkan inkonsistensi penerapan hukum.

Tidak hanya perihal inkonsistensi penerapan hukum, penelitian terbaru *Indonesia Judicial Research Society* (IJRS) menyimpulkan bahwa terdapat disparitas pemidanaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (*unwarranted disparity*) pada perkara tindak pidana narkoba. Adapun disparitas pemidanaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (*unwarranted disparity*) adalah pemberian hukuman (*sentencing/straftoemeting*) yang berbeda terhadap perkara-perkara narkoba yang memiliki kesamaan karakteristik fakta hukum.<sup>11</sup> Terdapat disparitas besaran pidana penjara pada perkara tindak pidana peredaran gelap narkoba (Pasal 111-116 UU Narkoba) sebesar 65,8%;<sup>12</sup> dan pada perkara tindak pidana Penyalah Guna narkoba (Pasal 127 UU Narkoba) sebesar 62,9%.<sup>13</sup> Masalah disparitas pemidanaan ini tentunya akan menjadi pertanyaan publik dan sangat merugikan para pencari keadilan (*justitiabellen*).

9 Alif Karnadi, “Mayoritas Penghuni Lapas Indonesia Dari Kasus Narkoba”, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/mayoritas-penghuni-lapas-indonesia-dari-kasus-narkoba>, diakses 23 Agustus 2022.

10 Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), “ICJR: Problem Pasal 111 dan 112 UU Narkoba terhadap Pengguna Narkoba, Harus Menjadi Perhatian Serius”, <https://icjr.or.id/icjr-problem-pasal-111-dan-112-uu-narkoba-terhadap-pengguna-narkoba-harus-menjadi-perhatian-serius/>, diakses 23 Agustus 2022.

11 Muladi, Dampak Disparitas Pidana dan Usaha Mengatasinya, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 28.

12 Nathanael dkk, Penelitian Disparitas, hlm. 219.

13 Ibid, hlm. 220.

Dalam rangka mengatasi permasalahan inkonsistensi penerapan hukum dan disparitas pemidanaan (*unwarranted disparity*) pada perkara tindak pidana narkotika, Kejaksaan Republik Indonesia (RI) sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) telah memberlakukan Pedoman Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika (Pedoman 11/2021) selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan. Pedoman 11/2021 ini dicabut oleh Jaksa Agung Republik Indonesia melalui Surat Edaran Nomor B-228/A/Ejp/12/2022 tanggal 28 Desember 2022. Mengutip dari isi surat edaran tersebut, pencabutan Pedoman 11/2021 didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam praktik telah menyulitkan para Jaksa dan menimbulkan disparitas tuntutan pidana terhadap pelaku dengan tingkat kesalahan yang sama, sehingga dapat mencederai rasa keadilan masyarakat. Jaksa Agung menilai bahwa keadilan ini tidak terdapat dalam buku dan keadilan tidak dapat dihitung secara sistematis, melainkan keadilan hanya ada dalam hati nurani para jaksa.

Pedoman 11/2021 mengatur beberapa hal penting, di antaranya adalah: 1) pemisahan tegas antara peran pengedar (*voorwaardelijke veroordeling*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); serta (2) pedoman tuntutan pidana pada perkara tindak pidana narkotika. Selain itu, Kejaksaan RI juga memberlakukan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa (Pedoman 18/2021).

Sebagai tindak lanjut atas hal tersebut, IJRS dengan dukungan *Australia Indonesia Partnership for Justice 2* (AIPJ2) melalui *The Asia Foundation* (TAF) melakukan kajian terkait "Asesmen Penerapan Pedoman Penanganan Perkara Narkotika (Pedoman 11/2021 dan Pedoman 18/2021) oleh Kejaksaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta". Kegiatan ini bertujuan memantau (*monitoring*) kesesuaian para jaksa di wilayah hukum DKI Jakarta terhadap Pedoman 11/2021 dan Pedoman 18/2021. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan mengidentifikasi kendala, hambatan dan masukan terhadap kedua pedoman tersebut sebagaimana alasan pencabutan Pedoman 11/2021 dalam Surat Edaran Nomor B-228/A/Ejp/12/2022. Buku ini diharapkan dapat menyajikan data tentang realitas penanganan kasus narkotika di wilayah DKI Jakarta, sekaligus mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki dalam kedua pedoman tersebut. Maka dari itu buku ini menguraikan setidaknya dua permasalahan yaitu terkait bagaimana tingkat kesesuaian penerapan Pedoman 11/2021 dan Pedoman

18/2021 di wilayah hukum Kejaksaan Negeri DKI Jakarta, dan apa saja kendala, hambatan dan masukan dalam penerapan kedua pedoman tersebut. Data dan temuan dari buku ini dapat memberikan masukan yang konkret kepada Kejaksaan RI, baik dalam proses evaluasi panduan yang ada maupun dalam perumusan kebijakan baru di masa depan. Dengan demikian, Kejaksaan RI dapat mengambil keputusan yang didasarkan pada bukti yang kuat dan relevan (*evidence-based policy*).

## 1.2 Metodologi

Buku ini menganalisis penerapan 2 (dua) peraturan yaitu (1) Pedoman 11/2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika, dan (2) Pedoman 18/2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa. Analisis kedua peraturan tersebut menggunakan metode yang berbeda.

**Pertama**, pada Pedoman 11/2021, metode pengumpulan data yang digunakan dalam buku ini adalah metode kombinasi yakni kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif digunakan dengan tujuan untuk mendeskripsikan tingkat kesesuaian dan efektivitas dari penerapan Pedoman 11/2021 saat masih berlaku.<sup>14</sup> Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan menggunakan teknik indeksasi terhadap surat tuntutan dan salinan putusan perkara tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri di wilayah DKI Jakarta.<sup>15</sup> Surat tuntutan yang digunakan adalah dengan tuntutan Pasal 127 UU Narkotika dengan rentang waktu Agustus 2021 sampai dengan Desember 2022. Sedangkan salinan putusan yang digunakan adalah dengan tuntutan Pasal 111-116 UU Narkotika dengan rentang waktu register tahun

---


14 Neuman menjelaskan penelitian sosial memiliki 3 tipe sesuai dengan tujuan penelitian yaitu *exploratory*, *descriptive*, *explanatory*. Buku ini memiliki dua tujuan yaitu mendeskripsikan dan mengeksplorasi fenomena melalui data-data statistik (*hard-data*) – pendekatan kuantitatif. Selengkapnya lihat di W Lawrence Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, Edisi ke 7 (Essex: Pearson Education Limited, 2014), hlm. 37 - 40.

15 Teknik Indeksasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan sumber data berupa dokumen, di mana data yang dihasilkan dari metode ini berupa angka (kuantitatif). Data diperoleh dari pengambilan informasi melalui pertanyaan terstruktur (instrumen indeksasi) terhadap sejumlah dokumen yang memiliki karakteristik yang sama, untuk dapat digeneralisasi menggambarkan fenomena yang didokumentasikan di dalam dokumen tersebut. Dokumen dapat menjadi sumber data utama atau primer penelitian, jika dokumen merupakan bahan dasar dan asli untuk memberikan bukti/data mentah. Lihat Ruth Finnegan, "Using Documents" dalam *Data Collection and Analysis*, ed. 2, Roger Sapsford dan Victor Jupp (London: Sage Publications Ltd), hlm. 138 – 149.

2022. Putusan ini diperoleh dengan mengunduhnya dari situs Direktori putusan Mahkamah Agung (MA) menggunakan kata kunci “narkotika”. Sedangkan metode kualitatif digunakan untuk memahami fenomena kesesuaian dan penerapan Pedoman 11/2021. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan menggunakan teknik Diskusi Kelompok Terfokus atau *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara dengan perwakilan Kejaksaan negeri di wilayah DKI Jakarta.

**Kedua**, pada Pedoman 18/2021, metode pengumpulan data yang digunakan dalam buku ini adalah metode kualitatif, yang bertujuan untuk memahami keberlakuan Pedoman 18/2021 melalui gambaran holistik dan mendalami informasi dan/atau data yang dihasilkan pada metode kuantitatif. Pendekatan kualitatif ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam kepada Jaksa-Jaksa di Kejaksaan Negeri di wilayah DKI Jakarta.

**Gambar 1.1 Metodologi**



Metode dan pendekatan di atas digunakan agar buku ini dapat mengidentifikasi bagaimana potret perkara narkoba yang ditangani oleh jaksa, mengeksplorasi fenomena tingkat kesesuaian dan efektivitas penerapan Pedoman 11/2021 dan Pedoman 18/2021 beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan menganalisis bagaimana kebijakan yang ideal untuk mencegah terjadinya inkonsistensi penerapan hukum dan disparitas pemidanaan (*unwarranted disparity*) pada perkara tindak pidana narkoba.

### 1.2.1 Unit Analisis Metode Kuantitatif

Khusus analisis Pedoman 11/2021, terdapat 2 unit analisis pada buku ini yaitu surat tuntutan dan salinan putusan pengadilan tentang tindak pidana narkoba di wilayah hukum DKI Jakarta. Surat tuntutan yang diambil adalah dalam rentang waktu selama Pedoman 11/2021 masih berlaku yakni Agustus 2021 sampai dengan Desember 2022. Sedangkan salinan putusan dalam rentang waktu register putusan tahun 2022. Ada pun pemilihan arsip Direktori MA (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>) sebagai sumber pengumpulan data salinan putusan, karena data putusan pada Direktori MA terbuka secara umum dan mencakup putusan dari seluruh Indonesia. Berikut pasal tuntutan tindak pidana yang diambil secara spesifik pada surat tuntutan dan salinan putusan, di antaranya yaitu:

1. Surat tuntutan, yaitu Pasal 127 UU Narkotika; dan
2. Salinan putusan, yaitu Pasal 111-116 UU Narkotika.

### 1.2.2 Teknik Pengumpulan Data

1. Surat Tuntutan  
Proses pengambilan data kuantitatif melalui indeksasi surat tuntutan hanya melalui 1 (satu) tahapan yaitu pengumpulan data populasi yang sesuai dengan kriteria unit analisis penelitian. Populasi surat tuntutan pada penelitian ini adalah 75 (tujuh puluh lima), yang diperoleh secara langsung dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kemudian, jumlah indeksasi dihitung dari keseluruhan jumlah terdakwa. Adapun dari 75 (tujuh puluh lima) surat tuntutan tersebut, keseluruhan jumlah Terdakwa adalah 91 (sembilan puluh satu) orang. Oleh karena itu, jumlah indeksasi pada penelitian ini adalah 91 (sembilan puluh satu) perkara.

## 2. Salinan Putusan

Proses pengambilan data kuantitatif melalui indeksasi salinan putusan terbagi menjadi 2 tahapan, yaitu:

- (1) Pengumpulan data populasi yang sesuai dengan kriteria unit analisis penelitian, untuk menghasilkan daftar kerangka sampling. Pengumpulan data kerangka sampling ini dilakukan agar proses penarikan sampel dapat dilakukan secara akurat dan representatif.<sup>16</sup> Proses tahap pertama adalah sebagai berikut:
  - a. Pengambilan putusan dari Direktori MA dengan kata kunci tindakan berupa “narkotika” dan menghasilkan populasi 1.331 putusan;
  - b. Melakukan pembersihan putusan sesuai dengan kriteria unit analisis berdasarkan tahun dan proses peradilan, serta membersihkan data duplikasi, sehingga menghasilkan 1.224 putusan; dan
  - c. Mengklasifikasi putusan sebagai kerangka *sampling* untuk melakukan pengambilan sampel acak secara bertingkat (*stratified random sampling*). Proses ini dilakukan dengan memasukkan informasi ke formulir digital (Survey Monkey).
- (2) Pengumpulan data putusan dilakukan kepada 583 putusan pengadilan, yang dipilih dari populasi yang dihasilkan pada tahap pertama dan berdasarkan pengukuran sampel probabilitas dengan tingkat kesalahan 3%. Kegiatan indeksasi ini dilakukan oleh delapan enumerator, dengan memasukan informasi putusan pada formulir indeksasi digital (Survey Monkey). Formulir indeksasi tersebut berisi variabel-variabel pertanyaan yang seragam guna pencarian data, informasi dan fakta-fakta hukum suatu perkara yang dibutuhkan dalam penelitian.

### 1.2.3 Teknik Penentuan Sampel

Sebagaimana telah diuraikan di atas, penggunaan sampel hanya diberlakukan pada indeksasi putusan. Teknik sampling dilakukan secara probabilitas sehingga sampel yang dipilih memiliki representatif yang akurat karena kelemahan/eror dapat diketahui secara tepat. Metode probabilitas sampling dalam buku ini menggunakan *stratified random sampling*, spesifik pada *proportionate stratified sampling* dengan tingkat kesalahan sebesar 3% dan *level of confidence* sebesar 97%. Metode *stratified random sampling* memiliki jaminan keterwakilan yang lebih tinggi dibandingkan metode probabilitas sampling lainnya. *Stratified random*

16 Neuman, Social Research Methods, hlm. 247.

*sampling* dapat dilakukan karena penulis terlebih dahulu mengidentifikasi kategori eksklusif di dalam populasi melalui tahap pengumpulan data populasi, sehingga menghasilkan kategori/ sub-kelompok (strata) berdasarkan pembagian wilayah DKI Jakarta (Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara dan Jakarta Pusat).

Berikut merupakan penghitungan penarikan sampel melalui *Stratified sampling* :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Total Populasi sesuai kriteria yang ditentukan,  
N = 1.224 Putusan

$$n = \frac{1224}{1 + 1224 (0,03^2)}$$

Tingkat kesalahan, e = 3% (e)  
Jumlah sampel sesuai rumus slovin:  
Jumlah sampel, n = **583** (dibulatkan)

$$n = 582,41$$

**Tabel 1.1 Pembagian Sampel Berdasarkan Wilayah**

Sub-Strata Wilayah	Jumlah Populasi	Persentase terhadap Populasi	Jumlah Sampel Proporsional
Jakarta Barat	342	27.9%	163
Jakarta Pusat	30	2.5%	14
Jakarta Selatan	268	21.9%	128
Jakarta Timur	183	15.0%	87
Jakarta Utara	401	32.8%	191
<b>Total</b>	<b>1224</b>	<b>100%</b>	<b>583</b>

Pemilihan sampel dari masing-masing sub strata wilayah dilakukan secara acak menggunakan *microsoft excel*. Ada pun terdapat sampel terpilih yang tidak sesuai untuk diindeks, maka sampel tersebut diganti dengan sampel lainnya yang juga dipilih secara acak.

## 1.2.4 Pengolahan dan Analisis Data

### 1. Pembersihan Data

Setelah seluruh data indeksasi putusan masuk ke data base peneliti, dilakukan pembersihan data (*data cleaning*) atau memeriksa keakuratan, dengan cara: 1) *Possible code cleaning (wild code checking)*, memeriksa code jawaban yang tidak relevan; 2) *Contingency Cleaning (consistency checking)*, melakukan pemeriksaan silang antar jawaban yang memiliki logika hubungan.<sup>17</sup>

## 2. Pengolahan Data

Buku ini melakukan pengolahan data (*data processing*) untuk analisis lebih lanjut. Laporan ini melakukan pengelolaan data statistis univariat untuk mendeskripsikan setiap variabel melalui distribusi frekuensi. Selain itu deskripsi data juga dilakukan dengan menghubungkan beberapa variabel.

## 3. Data Visualisasi

Hasil deskripsi dari pengolahan data diubah ke dalam grafik sehingga memudahkan penulis melakukan pemahaman data secara visual. Data Visualisasi membantu penulis untuk melakukan analisis data dan melaporkan hasil temuan.

### 1.2.5 Variabel

Indeksasi yang dilakukan terhadap surat tuntutan dan putusan difokuskan pada 3 (tiga) kelompok besar, yakni: (1) data-data yang berkaitan sebagaimana langkah-langkah dalam Lampiran I dan Lampiran II Pedoman 11/2021; dan (2) informasi perkara; dan (3) informasi identitas terdakwa. Ketiga kelompok tersebut diambil karena buku ini mengkaji tingkat kesesuaian penggunaan Pedoman 11/2021 oleh para Jaksa dalam menangani perkara tindak pidana narkoba dan evaluasi penerapan Pedoman 11/2021. Penjelasan terkait variabel-variabel yang dipilih dalam kajian tingkat kesesuaian Jaksa dalam menerapkan Lampiran I dan Lampiran II Pedoman 11/2021 akan dijabarkan lebih lanjut dan mendetail pada bagian selanjutnya di Bab II.

### 1.2.6 Tahapan Kajian

Keseluruhan kajian ini dilakukan selama bulan November 2022 hingga Mei 2024. Adapun tahapan dalam buku ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Penentuan Kriteria dan Variabel dalam Putusan

Pada November 2022, tim penulis menentukan kriteria surat tuntutan dan

---

17 Ibid.

putusan tentang tindak pidana narkoba berdasarkan pasal-pasal yang telah ditentukan yaitu Pasal 127 dan Pasal 111 sampai dengan Pasal 116 UU Narkotika.

2. Pengumpulan Surat Tuntutan dan Pengunduhan Putusan dari Direktori Putusan MA

Setelah mengetahui kriteria surat tuntutan putusan yang akan di indeksasi, IJRS mengumpulkan surat tuntutan dengan bantuan dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada Desember sampai pertengahan Januari, dan mengumpulkan putusan pengadilan dengan mengunduh dari Direktori Putusan MA pada 30 Januari - 10 Februari 2023 sehingga memperoleh 1.331 putusan.

3. Penyusunan Alat Indeksasi Putusan

Untuk melakukan indeksasi surat tuntutan dan putusan, diperlukan alat yang disusun berdasarkan variabel yang telah ditentukan. Oleh karena itu, tim penulis menyusun serangkaian pertanyaan berdasarkan variabel yang telah ditentukan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi variabel-variabel utama dalam surat tuntutan dan putusan. Adapun untuk tahap indeksasi surat tuntutan, tim penulis menggunakan *microsoft excel*. Sedangkan untuk tahap indeksasi putusan, tim penulis menyusun kuesioner dalam jaringan (daring) yaitu <https://www.surveymonkey.com/r/FormIIINarkotika>.

4. Uji Coba Alat Indeksasi

Untuk memastikan agar alat indeksasi dapat digunakan, mudah dipahami dan dapat menjawab kebutuhan kajian, tim penulis melakukan proses uji coba pada setiap tahap indeksasi surat tuntutan dan putusan:

- a. Surat tuntutan. Pada indeksasi surat tuntutan, uji coba dilakukan terhadap 5 (lima) buah surat tuntutan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang penulis dan 8 (delapan) orang enumerator pada 19 Januari 2021.
- b. Putusan. Pada indeksasi putusan, uji coba dilakukan terhadap 2 (dua) buah putusan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang penulis dan 8 (delapan) orang enumerator pada 23 Februari 2023.

5. Perekrutan Enumerator

Untuk menjalankan proses indeksasi, tim peneliti merekrut 8 (delapan) orang enumerator. Proses pemilihan enumerator dilakukan secara tertutup berdasarkan rekomendasi atas kemampuan para enumerator. Sebelum

melakukan indeksasi, para enumerator mengikuti pelatihan yang dilakukan tanggal 19 Januari 2023 untuk memahami variabel indeksasi dan cara menggunakan alat indeksasi putusan.

6. Proses Indeksasi Surat Tuntutan dan Putusan

Proses indeksasi dilakukan oleh 8 (delapan) orang enumerator selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dari bulan 23 Januari 2023 hingga 21 April 2023.

7. Penyusunan Buku

Dari hasil pengolahan data tersebut, penulis kemudian menyusun buku ini untuk menjabarkan temuan dan analisis dari data yang diperoleh dari hasil indeksasi.

## 1.2.7 Batasan Kajian

Sebagaimana metodologi yang digunakan, buku ini memiliki batasan di antaranya yaitu:

- a. Pengumpulan data kuantitatif dilakukan dengan mengumpulkan surat tuntutan dan mengunduh putusan pada Direktori MA, sehingga terdapat kemungkinan jumlah populasi yang berhasil dikumpulkan bukan jumlah populasi kasus yang sebenarnya karena adanya surat tuntutan yang tidak terdokumentasi di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan putusan pengadilan yang belum terunggah (*upload*) atau terdokumentasi dalam Direktori MA;
- b. Sumber data yang digunakan adalah surat tuntutan dan putusan, sehingga memungkinkan adanya data, informasi, atau fakta-fakta hukum lainnya yang tidak termuat dalam salinan surat tuntutan dan putusan tersebut;
- c. Penggunaan metode pengambilan sampel putusan memiliki keterbatasan karena tidak menjangkau nilai sebenarnya, namun hasil indeksasi ini dapat digeneralisasikan sebagai representasi populasi;<sup>18</sup>
- d. Pada kajian tingkat kesesuaian Jaksa terhadap Lampiran I Pedoman 11/2021, tingkat kesesuaian penjatuh rehabilitasi tidak dapat diukur mengingat belum jelasnya parameter terdakwa sebagai pecandu jika dilihat dari susunan surat tuntutan maupun kesimpulan hasil Tim Asesmen Terpadu (TAT); dan
- e. Analisis tingkat kesesuaian Jaksa terhadap Pedoman 11/2021 terbatas pada

---

18 William G. Cochran, *Sampling Techniques*, ed. 3, (America: A John Wiley & Sons, Inc, 1977), dalam Siti Faiqotul Ulya, YL Sukestiyarno, dan Putriaji Hendikawati, "Analisis Prediksi Quick Count Dengan Metode Stratified Random Sampling dan Estimasi Confidence Interval Menggunakan Metode Maksimum Likelihood", *UNNES Journal of Mathematics*, UJM 7 (1), (2018), hlm. 108-119.

informasi besaran tuntutan pidana yang tertuang dalam surat tuntutan maupun salinan putusan. Penulis tidak memiliki informasi terkait bagaimana Jaksa menghitung tuntutan setiap terdakwa dengan menggunakan Lampiran I dan II Pedoman 11/2021.

# **BAB 2**

**KEBERLAKUAN PEDOMAN  
11/2021 DAN PEDOMAN  
18/2021**



## 2.1 Pemberlakuan Pedoman 11/2021

Pembentukan Pedoman 11/2021 dilatarbelakangi keinginan untuk memastikan penanganan perkara narkoba yang tidak hanya memperhatikan kecepatan, tetapi juga ketepatan dan ketelitian.<sup>19</sup> Adapun persoalan mengenai ketepatan dan ketelitian dalam penanganan perkara narkoba ini memang kerap kali menjadi sorotan dari berbagai kalangan. Hal ini dikarenakan perkara narkoba merupakan yang paling banyak ditangani dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dan penegakan hukum dalam perkara narkoba juga akibat tidak luput dari terjadinya inkonsistensi dalam penerapan hukum<sup>20</sup> serta disparitas dalam penjatuhannya.<sup>21</sup>

Oleh karenanya, Pedoman 11/2021 memberikan panduan bagi jaksa dalam menangani perkara narkoba dengan mengatur berbagai hal untuk menjaga konsistensi penanganan perkara narkoba sebagai upaya untuk memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Secara garis besar, ruang lingkup muatan pedoman ini menjangkau dari prapenuntutan, penuntutan, pembuktian, tuntutan pidana hingga upaya hukum. Terkait bagian penuntutan, Pedoman 11/2021 secara spesifik memberikan pedoman mengenai tahapan yang harus dipertimbangkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam menentukan jenis dan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Tahapan tersebut terdiri atas pedoman mengenai penentuan kualifikasi tindak pidana, kualifikasi dan peran terdakwa, jenis dan berat barang bukti, serta keadaan-keadaan yang bersifat kasuistik yang harus dipertimbangkan dalam menentukan tuntutan pidana

19 Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Pedoman Kejaksaan Agung tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkoba dan/atau Prekursor Narkoba, Pedoman Kejaksaan RI No. 11 Tahun 2021, Bab I huruf A.

20 Berdasarkan Laporan Tahunan Mahkamah Agung dari tahun 2018-2020 menunjukkan bahwa klasifikasi tertinggi yang ditangani Pengadilan Negeri adalah perkara narkoba. Pada tahun 2018, jumlah perkara narkoba yang diputus adalah 47.573, kemudian meningkat pada 2019 sejumlah 50.102 perkara, dan meningkat lagi pada tahun 2020 sejumlah 51.443 perkara. Selengkapnya lihat di Mahkamah Agung Republik Indonesia, Laporan Tahun 2018: Era baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2018), hlm. 108; Mahkamah Agung Republik Indonesia, Laporan Tahunan 2019: Keberlanjutan Modernisasi Peradilan, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020), hlm. 113; dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Laporan Tahunan 2020 dalam suasana Covid-19: Optimalisasi Peradilan Modern Berkelanjutan, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2021), hlm. 131. Lihat juga ICJR, "Problem Pasal 111 dan 112 UU Narkoba", diakses 10 Oktober 2023.

21 Hasil penelitian IJRS dalam Penelitian Disparitas dan Kebijakan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkoba di Indonesia menjelaskan bahwa terdapat disparitas besaran pidana penjara pada perkara tindak pidana Peredaran Gelap Narkoba (Pasal 111-116 UU Narkoba) sebesar 65,8% dan pada perkara tindak pidana Penyalah Guna Narkoba (Pasal 127 UU Narkoba) sebesar 62,9%. Selengkapnya lihat di Nathanael dkk., Penelitian Disparitas.

kepada terdakwa.<sup>22</sup> Selain itu, Pedoman 11/2021 ini turut mendorong pemberian alternatif sanksi selain pemenjaraan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dengan mencantumkan pidana bersyarat dalam pedoman tuntutan. Dengan adanya keseragaman tahapan dalam menangani perkara narkotika, Kejaksaan mengharapkan berkurangnya inkonsistensi dalam penerapan hukum dan disparitas dalam menentukan tuntutan pidana kepada terdakwa dalam tuntutan jaksa.

Sebagaimana telah disebutkan pada Bab I bagian 1.4.5 tentang Variabel, berikut dijelaskan mengenai rincian tahapan dan substansi dalam penjatuhan tuntutan pada Pedoman 11/2021 Lampiran I untuk perkara penyalahgunaan Narkotika dan Lampiran II untuk perkara Peredaran Gelap dan Prekursor Narkotika.

### **2.1.1 Lampiran I Pedoman 11/2021**

Lampiran I Pedoman 11/2021 mengatur mengenai tuntutan pidana perkara penyalahgunaan Narkotika. Lampiran I ini terdiri dari 6 (enam) tahapan di antaranya:

#### **1. Tahapan 1 (Menentukan Kualifikasi Penyalahguna Narkotika bagi Diri Sendiri)**

Dalam menentukan kualifikasi Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri, pedoman ini memberikan 3 (tiga) kategori yang harus dipenuhi yakni: (1) hasil pemeriksaan laboratorium forensik (*vide* penjelasan Pasal 75 huruf 1 UU Narkotika) menyatakan terdakwa positif menggunakan narkotika; (2) berdasarkan hasil penyidikan dan fakta hukum di persidangan, terdakwa merupakan pengguna terakhir (*end user*) dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika; dan (3) barang bukti yang ada pada diri terdakwa tidak melebihi berat barang bukti yang telah ditentukan pada tabel di bawah ini.

---

22    Kejaksaan, Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika.

**Tabel 2.1 Formulir Jenis dan Berat Barang Bukti Narkotika Lampiran I Pedoman 11/2021**

BARANG BUKTI NARKOTIKA		(✓)
Jumlah	Narkotika	
≤ 5 Gram	Kelompok Ganja	
≤ 5 Gram	Daun Koka	
≤ 5 Gram	Meskalin	
≤ 1,8 Gram	Kelompok Heroin	
≤ 1 Gram	Kelompok <i>Methamphetamine</i> (shabu)	
≤ 2,4 Gram	Kelompok MDMA (Ekstasi)	
≤ 3 Gram	Kelompok Psilosybin	
≤ 2 Gram	Kelompok LSD ( <i>d-lysorgic acid diethylamide</i> )	
≤ 3 Gram	Kelompok PCP ( <i>phencyclidine</i> )	
≤ 1 Gram	Kelompok Fentanil	
≤ 0,5 Gram	Kelompok Metadon	
≤ 1,8 Gram	Kelompok Morfin	
≤ 0,96 Gram	Kelompok Petidin	
≤ 72 Gram	Kelompok Kodein	
≤ 32 Miligram	Kelompok <i>Bufrenorfin</i>	

Apabila terdakwa tidak memenuhi ketiga kategori di atas maka JPU tidak dapat menggunakan Lampiran I dalam Pedoman 11/2021 terhadap terdakwa.

## 2. Tahapan 2 (Menentukan Kualifikasi Penyalahguna Narkotika, Pecandu Narkotika, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika)

Dalam hal terdakwa memenuhi segala persyaratan yang terdapat dalam tahapan 1, maka pada tahapan ini JPU menentukan kualifikasi dari terdakwa yakni sebagai Pecandu Narkotika, Korban Penyalahgunaan Narkotika, atau Penyalahguna Narkotika. Kriteria yang membedakan ketiga hal tersebut dijelaskan dalam tabel Pedoman 11/2021.

**Tabel 2.2 Formulir Kualifikasi Penyalahguna, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Lampiran I Pedoman 11/2021**

KUALIFIKASI	FAKTA HUKUM	TAHAPAN BERIKUTNYA	(✓)
Pecandu Narkotika	Terdakwa menyalahgunakan narkotika karena ketergantungan pada narkotika	Melanjutkan ke Tahapan 3	
Korban Penyalahgunaan Narkotika	Terdakwa tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/ atau diancam untuk menggunakan narkotika		
Penyalahguna Narkotika	Terdakwa memiliki kesengajaan ( <i>opzet</i> ) menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri tetapi tidak dalam keadaan ketergantungan pada narkotika	Melanjutkan ke Tahapan 4	

### 3. Tahapan 3 (Tuntutan Pidana bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika)

Tahapan ini merupakan tahap terakhir bagi terdakwa yang masuk ke dalam kualifikasi sebagai Pecandu atau Korban Penyalahgunaan Narkotika. Pada tahapan ini JPU menentukan tuntutan rehabilitasi berupa jangka waktu dan tempat pelaksanaan rehabilitasi dengan memperhatikan rekomendasi asesmen terpadu.

### 4. Tahapan 4 (Menentukan Klasifikasi Objektif dan Klasifikasi Subjektif bagi Penyalah Guna Narkotika)

Dalam tahapan ini JPU diharuskan meneliti fakta hukum dengan baik agar dapat menentukan klasifikasi objektif dan subjektif yang ada dalam pedoman. Adapun klasifikasi objektif dan subjektif terdiri atas:

**Tabel 2.3 Formulir Klasifikasi Objektif dan Klasifikasi Subjektif Lampiran I Pedoman 11/2021**

Klasifikasi Objektif dan Klasifikasi Subjektif		(✓)
1.	Terdakwa sudah pernah dipidana;	
2.	Terdakwa tidak mengakui menyalahgunakan narkotika;	
3.	Terdakwa merupakan aparat penegak hukum/pejabat publik/figur publik atau tokoh masyarakat yang dipandang terhormat;	
4.	Terdakwa menyalahgunakan narkotika di tempat umum;	
5.	Terdakwa menyalahgunakan narkotika di dalam Rutan dan/ atau Lapas;	
6.	Terdakwa menyalahgunakan narkotika di sekitar anak-anak.	
<b>JUMLAH [Q]</b>		

Terhadap jumlah dari klasifikasi objektif dan subjektif tersebut, terbagi lagi atas 2 (dua) kategori yaitu sebagai berikut:

- Kategori 1 untuk klasifikasi objektif dan subjektif dalam rentang total 3-6; dan
- Kategori 2 untuk klasifikasi objektif dan subjektif dalam rentang total 1-2.

## 5. Tahapan 5 (Menentukan Rentang Tuntutan Pidana)

Rentang tuntutan pidana dalam pedoman ini diukur berdasarkan 2 (dua) faktor yakni golongan narkotika dan kategori dari klasifikasi objektif dan subjektif. Berikut rincian rentang tabel tuntutan pidana berdasarkan kedua faktor tersebut.

**Tabel 2.4 Formulir Rentang Tuntutan Pidana Pasal 127 Lampiran I Pedoman 11/2021**

PASAL 127 AYAT (1)			
(✓)	KATEGORI KLASIFIKASI OBJEKTIF DAN SUBJEKTIF		
		1	2
GOLONGAN NARKOTIKA	1	Penjara: 1 Tahun - 4 Tahun	Penjara: ≤ 1 Tahun
			Pidana Bersyarat ( <i>Voorwaardelijke Veroordeling</i> )
	2	Penjara: 1 Tahun - 2 Tahun	Penjara: ≤ 1 Tahun
			Pidana Bersyarat ( <i>Voorwaardelijke Veroordeling</i> )
	3	Penjara: 6 Bulan - 1 Tahun	Penjara: ≤ 6 Bulan
		Pidana Bersyarat ( <i>Voorwaardelijke Veroordeling</i> )	Pidana Bersyarat ( <i>Voorwaardelijke Veroordeling</i> )

## 6. Tahapan 6 (Tuntutan Pidana)

Setelah menentukan rentang tuntutan pidana, Penuntut Umum mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan untuk menyesuaikan terhadap tuntutan yang akan dijatuhkan. Terhadap jenis pidana yang dapat dicantumkan dalam tuntutan, JPU juga dapat menuntut rehabilitasi secara bersamaan dengan pidana penjara. Untuk pidana

bersyarat, JPU dapat mencantumkan dalam tuntutan apabila terdakwa berada dalam rentang pidana penjara sampai dengan 1 (satu) tahun. JPU dapat pula menyertai syarat khusus dalam tuntutannya yakni kewajiban terdakwa menjalani rehabilitasi dengan mencantumkan lama rehabilitasi dan tempat rehabilitasi. Namun, tuntutan terhadap pidana bersyarat tidak dimungkinkan dalam hal ditemukannya fakta bahwa:

- a. terdakwa pernah dipidana melakukan tindak pidana narkotika dan/atau prekursor narkotika; dan/ atau
- b. terdakwa berada di bawah pengaruh narkotika ketika menjalankan pekerjaan yang berkaitan dengan:
  - i. Keselamatan, antara lain di bidang transportasi dan kesehatan; atau
  - ii. Pendidikan.

## 2.1.2 Lampiran II Pedoman 11/2021

Lampiran II Pedoman 11/2021 mengatur mengenai tuntutan pidana perkara Peredaran Gelap Narkotika. Lampiran II ini terdiri dari 5 (lima) tahapan di antaranya:

### 1. Tahapan 1 (Menentukan Kategori Barang Bukti Narkotika)

Pada tahapan awal ini, JPU harus menentukan kategori barang bukti narkotika berdasarkan jenis (tanaman/bukan tanaman) dan berat narkotika tersebut yang terdiri dari 6 (enam) kategori.

**Tabel 2.5 Formulir Kategori Jenis dan Berat Barang Bukti Narkotika Lampiran II Pedoman 11/2021**

KATEGORI	BARANG BUKTI NARKOTIKA		
	Tanaman	Bukan Tanaman	(✓)
Kategori 1	>60 kilogram	>9 kilogram	
Kategori 2	>20 kilogram - 60 kilogram	>3 kilogram - 9 kilogram	
Kategori 3	>5 kilogram - 20 kilogram	>250 gram - 3 kilogram	
Kategori 4	>1 kilogram - 5 kilogram	>5 gram - 250 gram	
Kategori 5	>250 gram - 1 kilogram	>1,5 gram - 5 gram	
Kategori 6	≤250 gram	≤1,5 gram	

## 2. Tahapan 2 (Menentukan Kategori Klasifikasi Objektif)

Pada tahapan ini, JPU harus mencocokkan fakta hukum pada perkara tersebut dengan klasifikasi objektif yang sudah ditentukan di dalam tabel di bawah ini. Klasifikasi tersebut terbagi ke dalam 4 (empat) kelompok (A-D) yang diklasifikasikan berdasarkan keseriusan faktor dalam tindak pidana yang dilakukan. Tiap-tiap kelompok terdiri lagi ke dalam 7 (tujuh) jenis variabel yang berbeda.

**Tabel 2.6 Klasifikasi Objektif A Lampiran II Pedoman 11/2021**

Klasifikasi Obyektif A [Perhitungan: qA dikali 4]	
A-1.	Terdakwa merupakan pengendali peredaran gelap narkotika internasional;
A-2.	Terdakwa merupakan penganjur/pembujuk/penggerak ( <i>uitlokker</i> ) atau penyuruh ( <i>doenpleger</i> ) dalam tindak pidana narkotika;
A-3.	Narkotika disamarkan atau disembunyikan ke dalam bentuk makanan, minuman, obat, atau barang, yang ditujukan kepada anak;
A-4.	Peredaran gelap narkotika dilakukan dalam proses penegakan hukum tindak pidana narkotika;
A-5.	Tindak pidana narkotika dilakukan dengan perbarengan tindak pidana ( <i>concursum</i> ): tindak pidana pencucian uang; tindak pidana perlindungan anak; tindak pidana korupsi; tindak pidana terorisme; atau tindak pidana perdagangan orang;
A-6.	Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana narkotika (baik seluruhnya atau sebagian) dan ada upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana narkotika yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika;
A-7.	Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika di dalam Rutan dan/atau Lapas serta bekerja sama dengan pegawai/petugas Rutan dan/atau Lapas.

**Tabel 2.7 Klasifikasi Objektif B Lampiran II Pedoman 11/2021**

<b>Klasifikasi Objektif B [Perhitungan: qB dikali 3]</b>	
B-1.	Terdakwa merupakan pengendali peredaran gelap narkotika nasional;
B-2.	Terdakwa merupakan orang yang turut serta ( <i>medepleger</i> atau <i>mededader</i> ) dalam tindak pidana narkotika;
B-3.	Narkotika disamarkan atau disembunyikan ke dalam bentuk makanan, minuman, obat, atau barang;
B-4.	Peredaran gelap narkotika yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan atau jabatannya terkait narkotika;
B-5.	Tindak pidana narkotika dilakukan dengan perbarengan tindak pidana ( <i>concursum</i> ) yang tidak termasuk dalam A-5 dan C-5;
B-6.	Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana narkotika (baik seluruhnya atau sebagian) dan ada upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana;
B-7.	Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika di luar Rutan dan/ atau Lapas serta bekerja sama dengan pegawai/petugas Rutan dan/atau Lapas.

**Tabel 2.8 Klasifikasi Objektif C Lampiran II Pedoman 11/2021**

<b>Klasifikasi Objektif C [Perhitungan: qC dikali 2]</b>	
C-1.	Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika internasional;
C-2.	Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika tanpa adanya penyertaan;
C-3.	Narkotika disamarkan dalam tembakau atau bentuk tanaman lainnya;
C-4.	Peredaran gelap narkotika dilakukan dengan menyalahgunakan izin dalam industri farmasi atau lembaga riset;
C-5.	Tindak pidana narkotika dilakukan dengan perbarengan tindak pidana ( <i>concursum</i> ): tindak pidana psikotropika atau tindak pidana narkotika lainnya;
C-6.	Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana narkotika (baik seluruhnya atau sebagian);
C-7.	Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika di dalam Rutan dan/ atau Lapas.

**Tabel 2.9 Klasifikasi Objektif D Lampiran II Pedoman 11/2021**

Klasifikasi Obyektif D [Perhitungan: qD dikali 1]	
D-1.	Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba nasional;
D-2.	Terdakwa merupakan orang yang melakukan pembantuan ( <i>medeplichtige</i> ) dalam tindak pidana narkoba;
D-3.	Narkoba tidak disamarkan;
D-4.	Peredaran gelap narkoba selain A-4, B-4, dan C-4;
D-5.	Tindak pidana narkoba dilakukan tanpa perbarengan tindak pidana lainnya ( <i>concursum</i> );
D-6.	Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana narkoba;
D-7.	Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba di luar Rutan dan/ atau Lapas.

Setelah menentukan jumlah (*quantity*) pada klasifikasi obyektif dalam masing-masing kategori, selanjutnya JPU menghitung total bobot dari keseluruhan variabel sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 2.10 Formulir Penghitungan Pembobotan Lampiran II Pedoman 11/2021**

KATEGORI	FORMULA PERHITUNGAN		HASIL PEMBOBOTAN
	Jumlah [q] Klasifikasi Objektif	Bobot	
A		qA dikali 4	
B		qB dikali 3	
C		qC dikali 2	
D		qD dikali 1	
<b>TOTAL PEMBOBOTAN</b>			

Total poin dari hasil pembobotan tadi dibagi kembali ke dalam 4 (empat) kategori sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 2.11 Formulir Kategori Rentang Bobot Klasifikasi Objektif Lampiran II  
Pedoman 11/2021**

KATEGORI	Rentang Bobot Klasifikasi Objektif	(✓)
1	Total Pembobotan > 21	
2	Total Pembobotan 17 - 21	
3	Total Pembobotan 12 - 16	
4	Total Pembobotan < 12	

### 3. Tahapan 3 (Menentukan Rentang Tuntutan Pidana)

Dalam tahapan ini JPU menentukan besaran tuntutan yang terdiri dari pidana penjara dan denda berdasarkan 2 (dua) faktor penentu yakni kategori barang bukti (tahapan 1) dan kategori klasifikasi objektif (tahapan 2). Berikut tabel rentang tuntutan pidana untuk Pasal 111-116.

**Tabel 2.12 Formulir Rentang Tuntutan Pidana Pasal 111, 112, 115 Lampiran II  
Pedoman 11/2021**

PASAL 111; 112; 115					
(✓)		KATEGORI KLASIFIKASI OBYEKTIF			
		1	2	3	4
KATEGORI BARANG BUKTI NARKOTIKA	1	Seumur Hidup / Penjara: 15 Tahun 6 Bulan - 20 Tahun	Penjara: 12 Tahun - 15 Tahun 6 Bulan	Penjara: 10 Tahun - 12 Tahun	Penjara: 8 Tahun 6 Bulan - 10 Tahun
		Denda: 7 Miliar 872 Juta 5 Ratus Ribu Rupiah - 10 Miliar 640 Juta Rupiah	Denda: 5 Miliar 720 Juta Rupiah - 7 Miliar 872 Juta 5 Ratus Ribu Rupiah	Denda: 4 Miliar 490 Juta Rupiah - 5 Miliar 720 Juta Rupiah	Denda: 3 Miliar 567 Juta 5 Ratus Ribu Rupiah - 4 Miliar 490 Juta Rupiah
	2	Penjara: 12 Tahun - 15 Tahun 6 Bulan	Penjara: 10 Tahun - 12 Tahun	Penjara: 8 Tahun 6 Bulan - 10 Tahun	Penjara: 7 Tahun - 8 Tahun 6 Bulan
		Denda: 5 Miliar 720 Juta Rupiah - 7 Miliar 872 Juta 5 Ratus Ribu Rupiah	Denda: 4 Miliar 490 Juta Rupiah - 5 Miliar 720 Juta Rupiah	Denda: 3 Miliar 567 Juta 5 Ratus Ribu Rupiah - 4 Miliar 490 Juta Rupiah	Denda: 2 Miliar 645 Juta Rupiah - 3 Miliar 567 Juta 5 Ratus Ribu Rupiah

PASAL 111; 112; 115					
(✓)		KATEGORI KLASIFIKASI OBYEKTIF			
		1	2	3	4
KATEGORI BARANG BUKTI NARKOTIKA	3	Penjara: 10 Tahun - 12 Tahun	Penjara: 8 Tahun 6 Bulan - 10 Tahun	Penjara: 7 Tahun - 8 Tahun 6 Bulan	Penjara: 6 Tahun - 7 Tahun
		Denda: 4 Miliar 490 Juta Rupiah - 5 Miliar 720 Juta Rupiah	Denda: 3 Miliar 567 Juta 5 Ratus Ribu Rupiah - 4 Miliar 490 Juta Rupiah	Denda: 2 Miliar 645 Juta Rupiah - 3 Miliar 567 Juta 5 Ratus Ribu Rupiah	Denda: 2 Miliar 30 Juta Rupiah - 2 Miliar 645 Juta Rupiah
	4	Penjara: 8 Tahun 6 Bulan - 10 Tahun	Penjara: 7 Tahun - 8 Tahun 6 Bulan	Penjara: 6 Tahun - 7 Tahun	Penjara: 5 Tahun - 6 Tahun
		Denda: 3 Miliar 567 Juta 5 Ratus Ribu Rupiah - 4 Miliar 490 Juta Rupiah	Denda: 2 Miliar 645 Juta Rupiah - 3 Miliar 567 Juta 5 Ratus Ribu Rupiah	Denda: 2 Miliar 30 Juta Rupiah - 2 Miliar 645 Juta Rupiah	Denda: 1 Miliar 415 Juta Rupiah - 2 Miliar 30 Juta Rupiah

PASAL 111; 112; 115					
(✓)		KATEGORI KLASIFIKASI OBYEKTIF			
		1	2	3	4
KATEGORI BARANG BUKTI NARKOTIKA	5	Penjara: 7 Tahun - 8 Tahun 6 Bulan	Penjara: 6 Tahun - 7 Tahun	Penjara: 5 Tahun - 6 Tahun	Penjara: 4 Tahun 6 Bulan - 5 Tahun
		Denda: 2 Miliar 645 Juta Rupiah - 3 Miliar 567 Juta 5 Ratus Ribu Rupiah	Denda: 2 Miliar 30 Juta Rupiah - 2 Miliar 645 Juta Rupiah	Denda: 1 Miliar 415 Juta Rupiah - 2 Miliar 30 Juta Rupiah	Denda: 1 Miliar 107 Juta Lima Ratus Ribu Rupiah - 1 Miliar 415 Juta Rupiah
	6	Penjara: 6 Tahun - 7 Tahun	Penjara: 5 Tahun - 6 Tahun	Penjara: 4 Tahun 6 Bulan - 5 Tahun	Penjara: 4 Tahun - 4 Tahun 6 Bulan
		Denda: 2 Miliar 30 Juta Rupiah - 2 Miliar 645 Juta Rupiah	Denda: 1 Miliar 415 Juta Rupiah - 2 Miliar 30 Juta Rupiah	Denda: 1 Miliar 107 Juta Lima Ratus Ribu Rupiah - 1 Miliar 415 Juta Rupiah	Denda: 800 Juta Rupiah - 1 Miliar 107 Juta 5 Ratus Ribu Rupiah

**Tabel 2.13 Formulir Rentang Tuntutan Pidana Pasal 113, 114, 116 Lampiran II  
Pedoman 11/2021**

<b>PASAL 113; 114; 116</b>						
<b>(✓)</b>	<b>KATEGORI KLASIFIKASI OBYEKTIF</b>					
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>		
KATEGORI BARANG BUKTI NARKOTIKA	1	Mati / Seumur Hidup / Penjara: 16 Tahun - 20 Tahun  Denda: 10 Miliar 20 Juta Rupiah - 13 Miliar 300 Juta Rupiah	Penjara: 13 Tahun - 16 Tahun  Denda: 7 Miliar 560 Juta Rupiah - 10 Miliar 20 Juta Rupiah	Penjara: 11 Tahun - 13 Tahun  Denda: 5 Miliar 920 Juta Rupiah - 7 Miliar 560 Juta Rupiah	Penjara: 9 Tahun 6 Bulan - 11 Tahun  Denda: 4 Miliar 690 Juta Rupiah - 5 Miliar 920 Juta Rupiah	
	2	Penjara: 13 Tahun - 16 Tahun  Denda: 7 Miliar 560 Juta Rupiah - 10 Miliar 20 Juta Rupiah	Penjara: 11 Tahun - 13 Tahun  Denda: 5 Miliar 920 Juta Rupiah - 7 Miliar 560 Juta Rupiah	Penjara: 9 Tahun 6 Bulan - 11 Tahun  Denda: 4 Miliar 690 Juta Rupiah - 5 Miliar 920 Juta Rupiah	Penjara: 8 Tahun - 9 Bulan  Denda: 3 Miliar 460 Juta Rupiah - 4 Miliar 690 Juta Rupiah	

PASAL 113; 114; 116						
(✓)	KATEGORI KLASIFIKASI OBYEKTIF					
	1	2	3	4		
	3	Penjara: 11 Tahun - 13 Tahun  Denda: 5 Miliar 920 Juta Rupiah - 7 Miliar 560 Juta Rupiah	Penjara: 9 Tahun 6 Bulan - 11 Tahun  Denda: 4 Miliar 690 Juta Rupiah - 5 Miliar 920 Juta Rupiah	Penjara: 8 Tahun - 9 Tahun 6 Bulan  Denda: 3 Miliar 460 Juta Rupiah - 4 Miliar 690 Juta Rupiah	Penjara: 7 Tahun - 8 Tahun  Denda: 2 Miliar 640 Juta Rupiah - 3 Miliar 460 Juta Rupiah	
	4	Penjara: 9 Tahun 6 Bulan - 11 Tahun  Denda: 4 Miliar 690 Juta Rupiah - 5 Miliar 920 Juta Rupiah	Penjara: 8 Tahun - 9 Tahun 6 Bulan  Denda: 3 Miliar 460 Juta Rupiah - 4 Miliar 690 Juta Rupiah	Penjara: 7 Tahun - 8 Tahun  Denda: 2 Miliar 640 Juta Rupiah - 3 Miliar 460 Juta Rupiah	Penjara: 6 Tahun - 7 Tahun  Denda: 1 Miliar 820 Juta Rupiah - 2 Miliar 640 Juta Rupiah	

PASAL 113; 114; 116						
(✓)	KATEGORI KLASIFIKASI OBYEKTIF					
	1	2	3	4		
	5	Penjara: 8 Tahun - 9 Tahun 6 Bulan  Denda: 3 Miliar 460 Juta Rupiah - 4 Miliar 690 Juta Rupiah	Penjara: 7 Tahun - 8 Tahun  Denda: 2 Miliar 640 Juta Rupiah - 3 Miliar 460 Juta Rupiah	Penjara: 6 Tahun - 7 Tahun  Denda: 1 Miliar 820 Juta Rupiah - 2 Miliar 640 Juta Rupiah	Penjara: 5 Tahun 6 Bulan - 6 Tahun  Denda: 1 Miliar 410 Juta Rupiah - 1 Miliar 820 Juta Rupiah	
	6	Penjara: 7 Tahun - 8 Tahun  Denda: 2 Miliar 640 Juta Rupiah - 3 Miliar 460 Juta Rupiah	Penjara: 6 Tahun - 7 Tahun  Denda: 1 Miliar 820 Juta Rupiah - 2 Miliar 640 Juta Rupiah	Penjara: 5 Tahun 6 Bulan - 6 Tahun  Denda: 1 Miliar 410 Juta Rupiah - 1 Miliar 820 Juta Rupiah	Penjara: 5 Tahun - 5 Tahun 6 Bulan  Denda: 1 Miliar Rupiah - 1 Miliar 410 Juta Rupiah	

#### 4. Tahapan 4 (Tuntutan Pidana)

Sebelum menentukan tuntutan pidana, JPU mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam tahapan ini. Akan tetapi, JPU masih tetap dapat mempertimbangkan keadaan lain di luar yang telah ditentukan oleh pedoman.

**Tabel 2.14 Formulir Keadaan yang Memberatkan Lampiran II Pedoman 11/2021**

Keadaan yang Memberatkan		(✓)
1.	Terdakwa pernah dipidana sebelumnya;	
2.	Terdakwa tidak kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;	
3.	Terdakwa mencoba menghilangkan/menyembunyikan/merusak alat bukti/barang bukti;	
4.	Terdakwa merupakan aparat penegak hukum;	
5.	Terdakwa merupakan figur publik atau tokoh masyarakat yang dipandang terhormat;	
6.	Terdakwa melarikan diri setelah melakukan tindak pidana;	
<b>Keadaan yang Memberatkan lainnya</b>		

**Tabel 2.15 Formulir Keadaan yang Meringankan Lampiran II Pedoman 11/2021**

Keadaan yang Meringankan		(✓)
1.	Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;	
2.	Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;	
3.	Terdakwa menyerahkan diri atau melaporkan tindak pidana yang dilakukannya;	
4.	Terdakwa melakukan tindak pidana tanpa melawan/mengancam penegak hukum;	
5.	Terdakwa mengalami kesulitan ekonomi/finansial;	
6.	Terdakwa yang karena kedudukannya yang rentan dan/atau karena adanya relasi kuasa dengan pelaku lainnya dimanfaatkan untuk terlibat dalam tindak pidana narkoba;	

Keadaan yang Meringankan		(✓)
7.	Terdakwa masih muda dan melakukan perbuatannya karena dorongan atau pengaruh lingkungan atau orang lain, pada diri Terdakwa masih diharapkan dapat memperbaiki masa depannya;	
8.	Terdakwa telah berumur di atas 70 (tujuh puluh) tahun;	
<b>Keadaan yang Meringankan lainnya</b>		

Selain itu, terdapat beberapa syarat tertentu mengenai pidana mati dan seumur hidup yakni:

- a. Dalam hal dalam rentang tuntutan pidana terdapat pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka rencana tuntutan diajukan kepada Jaksa Agung.
- b. Terdakwa dapat dituntut pidana mati jika total pembobotan klasifikasi objektif >25. Tuntutan pidana denda tidak diajukan dalam hal terdakwa dituntut pidana mati atau pidana penjara seumur hidup (*vide* Pasal 67 KUHP).
- c. Terdakwa dapat dituntut pidana penjara seumur hidup jika total pembobotan klasifikasi objektif >23. Tuntutan pidana denda tidak diajukan dalam hal terdakwa dituntut pidana mati atau pidana penjara seumur hidup (*vide* Pasal 67 KUHP).

## 5. Tahapan 5 (Penyesuaian Tuntutan Pidana)

Pada tahapan ini, JPU harus menyesuaikan kembali tuntutan pidana dalam hal ditemukan ketentuan khusus pemberat dan peringan tuntutan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan. Penyesuaian yang dilakukan boleh keluar dari rentang tuntutan pidana (tahapan 3). Adapun ketentuan khusus pemberat dan peringan hanya terbatas terhadap yang dimuat dalam pedoman ini di antaranya:

**Tabel 2.16 Formulir Keadaan Khusus Pemberat Tuntutan Pidana Lampiran II  
Pedoman 11/2021**

Keadaan Khusus Pemberat Tuntutan Pidana		(✓)
1.	Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbarengan tindak pidana secara kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 KUHP ( <i>concursum realis</i> ).	
<p>Penjelasan:</p> <p><i>Tuntutan pidana dapat diperberat 1/3 (dari tuntutan pidana yang paling berat). Pemberatan 1/3 tidak berlaku dalam hal terdakwa dituntut dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun</i></p>		
2.	Tindak Pidana Narkotika dilakukan secara terorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) UU Narkotika.	
<p>Penjelasan:</p> <p><i>Tuntutan pidana diperberat 1/3. Pemberatan 1/3 tidak berlaku dalam hal terdakwa dituntut dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun.</i></p>		
3.	Terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 UU Narkotika.	
<p>Penjelasan:</p> <p><i>Tuntutan pidana diperberat 1/3. Pemberatan 1/3 tidak berlaku dalam hal terdakwa dituntut dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun</i></p>		

**Tabel 2.17 Formulir Keadaan Khusus Peringan Tuntutan Pidana Lampiran II Pedoman 11/2021**

Keadaan Khusus Peringan Tuntutan Pidana		(✓)
1.	Status terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama ( <i>justice collaborator</i> )	
Penjelasan: <i>Terdakwa dapat dituntut pidana yang paling ringan di antara terdakwa lainnya.</i>		
2.	Terdakwa melakukan perbuatannya didorong oleh maksud yang patut dihormati dan/atau rasa kemanusiaan;	
Penjelasan: <i>Terdakwa dapat dituntut pidana di bawah ancaman pidana minimum.</i>		
3.	Terdakwa merupakan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;	
Penjelasan: <i>Tuntutan pidana diperingan ½.</i>		
4.	Terdakwa melakukan pembantuan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud Pasal 56 dan 57 KUHP	
Penjelasan: <i>Tuntutan pidana dapat diperingan . Jika tindak pidana diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.</i>		

## 2.2 Pemberlakuan Pedoman 18/2021

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian latar belakang, bahwa situasi sistem peradilan pidana di Indonesia masih bersifat punitif terhadap Penyalah Guna narkoba dan berakibat pada tingginya angka padatnya (*overcrowding*) warga bina pemasyarakatan (WBP) di lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, Kejaksaan RI telah mengambil inisiatif untuk mendorong kebijakan yang sifatnya berfokus pada pemulihan Penyalah Guna narkoba ketimbang memenjarakan Penyalah Guna narkoba, yakni dengan menyusun Pedoman 18/2021.

Pedoman 18/2021 tersebut bertujuan sebagai acuan bagi penuntut umum dalam mengoptimalkan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif.<sup>23</sup> Adapun pedoman ini menjangkau aturan pada beberapa tahap yakni meliputi prapenuntutan, penuntutan, pengawasan, pelatihan, dan pembiayaan.

Pada tahap prapenuntutan, JPU memastikan kelengkapan formil dan kelengkapan materil. Jika JPU kemudian berpendapat bahwa tersangka dapat dikualifikasikan sebagai Penyalah Guna maka terhadap tersangka wajib disangkakan melanggar Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika.<sup>24</sup> Kemudian masuk pada tahap penuntutan, terhadap tersangka yang disangkakan melanggar Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika tersebut, maka jaksa dapat menempatkan tersangka untuk rehabilitasi melalui proses hukum baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.<sup>25</sup> Ada beberapa persyaratan untuk dilakukannya rehabilitasi melalui proses hukum ini, di antaranya yaitu:<sup>26</sup>

- a. Tersangka positif menggunakan narkoba;
- b. Tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkoba dan merupakan pengguna terakhir (*end user*);
- c. Tersangka ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti narkoba atau dengan barang bukti narkoba yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari;
- d. Berdasarkan hasil TAT, tersangka dikualifikasikan sebagai pecandu narkoba, korban penyalahgunaan narkoba, atau Penyalah Guna narkoba;
- e. Tersangka belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi tidak lebih dari dua kali (dikecualikan untuk korban penyalahgunaan narkoba dan pecandu narkoba); dan
- f. Ada surat jaminan tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga atau walinya.
- g. JPU dalam hal ini mengajukan rehabilitasi melalui proses hukum dengan memberitahukan mekanisme tersebut kepada Tersangka terlebih dahulu,

---

23 Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Pedoman Kejaksaan Agung tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa, Pedoman Kejaksaan RI No. 18 Tahun 2021, Bab I huruf B.

24 Ibid, Bab III Prapenuntutan.

25 Ibid, Bab IV Penuntutan.

26 Ibid, Bab IV Penuntutan Huruf B angka 4.

yang dilakukan pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap 2). Jika tersangka bersedia, maka tersangka membuat surat pernyataan kesediaan menjalani rehabilitasi dan keluarga/wali tersangka membuat surat jaminan bahwa tersangka akan menjalani rehabilitasi. Namun jika tersangka tidak bersedia, maka tersangka membuat surat pernyataan tidak bersedia menjalani rehabilitasi dan terhadap tersangka dilakukan penuntutan.

Pada pengajuan rehabilitasi terhadap tersangka, JPU membuat dan mengajukan nota pendapat secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.<sup>27</sup> Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri kemudian mengeluarkan penetapan rehabilitasi melalui proses hukum dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima nota pendapat beserta lampirannya dari JPU, atau dalam waktu paling lama 14 (hari) jika pengajuan rehabilitasi tersebut dilakukan ekspose dengan pimpinan.<sup>28</sup> Adapun penetapan rehabilitasi melalui proses hukum ini dicatat dalam Register Perkara Tahap Penuntutan.<sup>29</sup>

Selanjutnya, tersangka melaporkan kepada JPU jika telah selesai menjalani rehabilitasi, dan JPU tidak bisa melakukan penuntutan terhadap tersangka tersebut.<sup>30</sup> Kemudian, JPU melaporkan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk dikeluarkan penetapan tidak melakukan penuntutan terhadap tersangka. Adapun penetapan tersebut dikeluarkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima laporan dari JPU.<sup>31</sup> Kemudian, jika terjadi pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, rehabilitasi melalui proses hukum yang pernah dijalani tersangka dihitung sebagai telah menjalani rehabilitasi. Dalam hal tersangka telah menjalani rehabilitasi lebih dari dua kali, maka Penyalah Guna narkoba tidak memenuhi syarat untuk menjalani rehabilitasi melalui proses hukum lagi.<sup>32</sup>

---

27 Ibid, Bab IV Penuntutan Huruf C angka 3.

28 Ibid, Bab IV Penuntutan Huruf D angka 2 dan 3.

29 Ibid, Bab IV Penuntutan Huruf D angka 7.

30 Ibid, Bab IV Penuntutan Huruf E angka 8.

31 Ibid, Bab IV Penuntutan Huruf E angka 9 dan 10.

32 Ibid, Bab IV Penuntutan Huruf B angka 4 huruf e dan angka 5, dan Huruf E angka 11.

# **BAB 3**


**POTRET PENANGANAN  
PERKARA  
TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA  
(PASAL 127 UU  
NARKOTIKA)**



### 3.1 Informasi Data Perkara

Pada buku ini, surat tuntutan yang digunakan adalah tuntutan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika dengan rentang waktu Agustus 2021 sampai dengan Desember 2022. Jumlah surat tuntutan yang dianalisis sebanyak **75 surat tuntutan dengan total jumlah terdakwa adalah 91 terdakwa**, yang terbagi atas 25 terdakwa (27%) di tahun 2021 dan 66 terdakwa (73%) di tahun 2022.<sup>33</sup> Adapun hasil indeksasi pada buku ini dihitung berdasarkan jumlah terdakwa yakni 91 terdakwa.

Grafik 3.1 Frekuensi Persebaran Wilayah Hukum (n = 91 Terdakwa)



Pada grafik 3.1 di atas menunjukkan persebaran kasus 91 terdakwa dari 75 surat tuntutan di 5 (lima) Kejaksaan Negeri di wilayah DKI Jakarta. Adapun jumlah kasus tertinggi yaitu di wilayah Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sejumlah 29 terdakwa dan jumlah kasus terendah yaitu di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sejumlah 10 terdakwa.


33 Dasar pengambilan surat tuntutan hanya dari tahun 2021 sampai dengan 2022, dikarenakan Pedoman 11/2021 ditetapkan pada 19 Juli 2021, sehingga hanya 2 (dua) tahun itu yang dapat dijadikan bahan penelitian. Selain itu, terhadap surat tuntutan tahun 2021 juga dibatasi ruang lingkungannya hanya sepanjang yang diterbitkan setelah 19 Juli 2021, sehingga jumlahnya tidak sebanyak jumlah surat tuntutan pada tahun 2022.

## 3.2 Karakteristik Pelaku

Pada buku ini, dari 91 terdakwa perkara penyalahgunaan narkotika, terdiri atas **97% atau setara 88 terdakwa yang berjenis kelamin laki-laki** dan **3% atau setara 3 terdakwa berjenis kelamin perempuan**. Temuan tersebut sejalan dengan data World Drug Report pada 2022, bahwa prevalensi pengguna narkotika (*drug user*) pada konteks global didominasi oleh kelompok dengan jenis kelamin laki-laki.<sup>34</sup> Demikian pula pada temuan penelitian oleh IJRS tahun 2022, di mana 95,2% dari 745 terdakwa perkara penyalahgunaan narkotika di tahun 2016-2020 merupakan laki-laki, sedangkan terdakwa yang berjenis kelamin perempuan hanya sebesar 4,8%.<sup>35</sup>

Temuan lainnya adalah mayoritas terdakwa perkara penyalahgunaan narkotika berada dalam rentang usia produktif (15-64 tahun).<sup>36</sup> Berikut di bawah ini merupakan persebaran usia terdakwa penyalahgunaan narkotika dengan mengacu pada kategorisasi usia oleh Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) yang disesuaikan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak (UUPA).

Grafik 3.2 Frekuensi Usia Terdakwa (n = 91 Terdakwa)



34 United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC), Global Overview, Drug Demand Drug Supply, World Drugs Report 2022, (Vienna: UNODC, 2022), hlm. 27, [https://www.unodc.org/res/wdr2022/MS/WDR22\\_Booklet\\_2.pdf](https://www.unodc.org/res/wdr2022/MS/WDR22_Booklet_2.pdf), diakses tanggal 10 Mei 2023.

35 Nathanael dkk, Penelitian Disparitas, hlm. 46.


36 Kategorisasi usia produktif berupa 15-64 tahun mengacu pada kategorisasi yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Lihat BPS, "Istilah Statistik", [https://www.bps.go.id/istilah/index.html?istilah\\_page=4](https://www.bps.go.id/istilah/index.html?istilah_page=4), diakses tanggal 10 Mei 2023.

Sebagaimana grafik 3.2 di atas, kelompok usia terdakwa perkara penyalahgunaan narkoba tertinggi adalah dalam rentang usia 26-35 tahun atau kelompok usia dewasa awal yaitu sejumlah 41 terdakwa. Disusul oleh kelompok usia terdakwa dalam rentang usia 36-45 tahun atau kelompok dewasa akhir yaitu sejumlah 25 terdakwa. Kemudian urutan tertinggi ketiga adalah kelompok terdakwa dengan rentang usia 18-25 tahun atau kelompok remaja yaitu sejumlah 17 terdakwa. Adapun pada kajian ini, tidak terdapat terdakwa yang termasuk dalam kelompok usia anak. Sedangkan terhadap kelompok lansia awal, lansia akhir serta manula juga cukup sedikit, yakni total hanya 8 (delapan) terdakwa.

### 3.3 Karakteristik Kasus


#### 1. Keterangan Pemeriksaan Tim Asesmen Terpadu (TAT) dalam Perkara

Grafik 3.3 Ketersediaan Keterangan Pemeriksaan TAT (n = 91 Terdakwa)




Berdasarkan grafik 3.3 di atas, dapat dilihat bahwa dari 91 perkara penyalahgunaan narkoba, tidak semuanya terdapat keterangan adanya pelaksanaan pemeriksaan terhadap terdakwa oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT). Hanya sebesar 85% atau setara dengan 77 perkara yang dalam surat tuntutan terdapat keterangan dilakukannya pemeriksaan oleh TAT, sedangkan sisanya sebesar 15% atau setara dengan 14 perkara tidak terdapat keterangan adanya pemeriksaan oleh TAT.

**Grafik 3.4 Pemberian Rekomendasi TAT (n = 77 Terdakwa)**



Kemudian, dari 77 perkara yang memuat keterangan dilakukannya asesmen terpadu, hanya ada 64% perkara atau setara dengan 49 perkara yang hasil TAT-nya memberikan penjelasan terkait kebutuhan rehabilitasi bagi Penyalah Guna narkoba (lihat grafik 3.4). Rincian penjelasan tersebut tersebar pada grafik 3.5 di bawah ini:

**Grafik 3.5 Jenis Rekomendasi TAT (n = 49 Terdakwa)**




Adapun sisanya sebanyak 36% perkara atau setara dengan 28 perkara, hanya menerangkan kondisi terdakwa tanpa memberikan penegasan kebutuhan rehabilitasi bagi Penyalah Guna narkoba. Perkara tersebut dapat dirincikan sebagaimana tabel 3.1. di bawah ini.

Tabel 3.1 Rincian Isi TAT Lainnya

Isi TAT Lainnya (n=28)		
No.	Keterangan Kondisi Terdakwa	Jumlah Terdakwa
1.	Terdakwa gangguan perilaku dan mental	6
2.	Terdakwa ketergantungan ringan	1
3.	Terdakwa ketergantungan sedang	1
4.	Terdakwa gangguan perilaku dan mental dan Terdakwa ketergantungan (ringan/sedang/ berat)	4
5.	Terdakwa gangguan perilaku dan mental dan Terdakwa merupakan pengguna rekreasional	2
6.	Terdakwa gangguan perilaku dan mental serta Penyalah Guna situasional	9
7.	Penyalah Guna situasional	2
8.	Terdakwa adalah pengguna narkoba	2
9.	Terdakwa gangguan perilaku dan mental	1

## 2. Keterangan Pemeriksaan Laboratorium Forensik (Tes Urine)

Grafik 3.6 Keterangan Pelaksanaan Tes Urine (n = 91 Terdakwa)




Berdasarkan grafik 3.6 di atas, mayoritas perkara tidak terdapat keterangan pelaksanaan tes urine terhadap terdakwa yaitu sebanyak 70% atau setara dengan 64 perkara. Ketiadaan pelaksanaan tes urine bertentangan dengan ketentuan Bab II tentang Prapenuntutan dan Penuntutan angka 6 pada Pedoman 11/2021, yang menyebutkan bahwa: *“dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik tersangka dinyatakan positif menggunakan narkotika maka wajib dilakukan asesmen terpadu guna menentukan kualifikasi tersangka dan kualifikasi tindak pidananya”*. Pengaturan ini dimaksudkan bahwa pemeriksaan tes urine sebagai dasar kewajiban bagi Jaksa untuk melakukan asesmen terpadu. Selain itu, Lampiran 1 Pedoman 11/2021 menegaskan bahwa hasil laboratorium forensik terkait tes urine adalah sebagai dasar untuk menentukan penyalahgunaan narkotika.

Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa 64 perkara yang diajukan tanpa pemeriksaan tes urine, berakibat timbulnya permasalahan terkait keabsahan dari kualifikasinya sebagai Penyalah Guna narkotika. Terdapat kemungkinan pelaksanaan tes urine terhadap terdakwa yang tidak dituangkan dalam surat tuntutan namun sudah terakomodir pada hasil TAT karena asesmen dilakukan juga berdasarkan hasil pemeriksaan urine. Hal ini dikarenakan jumlah perkara yang memuat keterangan adanya hasil TAT itu lebih banyak yakni 77 perkara, ketimbang jumlah perkara yang terdapat keterangan pelaksanaan tes urine yakni sebesar 30% atau setara dengan 27 perkara.

### 3. Jenis Barang Bukti Narkotika

Pada Lampiran I Pedoman 11/2021, telah mengatur jumlah pemakaian 1 (satu) hari pada beberapa kelompok jenis barang bukti. Grafik 3.7 di bawah ini merupakan temuan jenis barang bukti berdasarkan hasil indeksasi, yaitu sebagai berikut:

**Grafik 3.7 Jenis Barang Bukti Narkotika (n = 91 Terdakwa)**




Grafik 3.7 di atas menunjukkan jumlah terbanyak, yaitu 73 dari 91 terdakwa, pada perkara penyalahgunaan narkotika menggunakan narkotika jenis sabu. Jenis narkotika terbanyak kedua yang digunakan terdakwa adalah jenis ganja tanaman sejumlah 11 terdakwa. Kemudian jenis narkotika lain yang digunakan terdakwa adalah ekstasi yakni sejumlah 1 terdakwa. Adapun 4 terdakwa yang menggunakan 2 jenis narkotika yakni ganja tanaman dan sabu, serta terdapat 2 terdakwa yang menggunakan 2 jenis narkotika juga yakni sabu dan ekstasi.

Temuan ini sejalan dengan data World Drug Report pada tahun 2022, bahwa sabu merupakan narkotika kelompok *amphetamine-type stimulants* (ATS) yang paling banyak diproduksi dan beredar di pasaran.<sup>37</sup> Menurut American Addiction Centers, sabu menjadi terkenal di kalangan penggunaannya karena sabu memiliki efek stimulan yang cepat, kuat, dan bersifat adiktif.<sup>38</sup>

#### 4. Berat Barang Bukti Narkotika

Sebagaimana temuan sebelumnya bahwa jenis barang bukti narkotika paling tinggi adalah sabu dengan jumlah pengguna yakni 79 terdakwa<sup>39</sup>, kemudian disusul tertinggi kedua adalah ganja dengan jumlah pengguna yakni 15 terdakwa<sup>40</sup>. Oleh karena itu, berikut di bawah ini akan dijelaskan terkait berat barang bukti dari kedua jenis narkotika paling tertinggi tersebut.

**Grafik 3.8 Berat Barang Bukti Sabu pada Perkara Penyalahgunaan Narkotika (n = 79 Terdakwa)**



37 UNODC, Global Overview, hlm. 27.


38 American Addiction Centers, "Effects of Crystal Meth Use: Short-Term, Long-Term, Side Effects, and Treatment", <https://drugabuse.com/drugs/crystal-meth/effects-use/>, diakses tanggal 28 Mei 2023.

39 79 terdakwa ini terdiri atas 73 pengguna sabu saja, 4 pengguna sabu dan ganja, dan 2 pengguna sabu dan ekstasi.

40 15 terdakwa ini terdiri atas 11 pengguna ganja saja dan 4 pengguna sabu dan ganja.

Berdasarkan grafik 3.8 di atas, sebesar 77,2% atau setara 61 terdakwa perkara penyalahgunaan narkotika jenis sabu ditemukan dengan berat bersih (neto) barang bukti kurang dari atau sama dengan 0,5 gram. Kemudian sebanyak 16,5% atau setara 13 terdakwa yang menyalahgunakan sabu dengan rentang berat bersih (neto) barang bukti antara 0,5 - 1 gram. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (SEMA 4/2010) mengatur bahwa ambang batas pemakaian 1 (satu) hari narkotika jenis sabu adalah 1 gram.<sup>41</sup> Menariknya, kajian ini menemukan bahwa ternyata terdapat **2,6% atau sama dengan 2 terdakwa perkara penyalahgunaan narkotika jenis sabu dengan barang bukti narkotika yang melebihi ambang batas pemakaian 1 (satu) hari**, yaitu terdiri atas 1,3% perkara dengan rentang barang bukti >1 – 1,5 gram dan sebanyak 1,3% perkara perkara dengan rentang barang bukti >3 – 3,5 gram.

**Grafik 3.9 Berat Barang Bukti Ganja pada Perkara Penyalahgunaan Narkotika (n = 15 Terdakwa)**



Berdasarkan grafik 3.9 di atas, perkara penyalahgunaan narkotika dengan barang bukti ganja semuanya menggunakan satuan bersih atau neto. Adapun kajian ini berhasil mencatat bahwa sebagian besar terdakwa yakni 46,7% atau setara dengan 7 terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis ganja dalam rentang berat bersih (netto) >0 - 0,5 gram. Kemudian terdapat

41 Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, SEMA No. 4 Tahun 2010 Angka 2 huruf b.

sebanyak 20% atau setara dengan 3 terdakwa yang menyalahgunakan narkotika jenis ganja dalam rentang berat bersih (neto) >1 - 1,5 gram dan sebanyak 13,3% atau setara dengan 2 terdakwa yang menyalahgunakan ganja dengan rentang berat bersih (netto) >0,5 - 1 gram. Menariknya lagi, kajian ini juga menemukan bahwa **sebanyak 13,3% atau setara dengan 2 terdakwa yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja melebihi ambang batas pemakaian 1 (satu) hari ganja** yakni 5 gram sebagaimana diatur dalam SEMA 4/2010.

### 3.4 Karakteristik Tuntutan

Pasal 10 KUHP mengatur bahwa pidana pokok terdiri atas pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan pidana tutupan. Sedangkan terhadap pelaku Anak, ketentuan pidana pokok mengacu pada Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), bahwa: *“pidana pokok bagi Anak terdiri atas: (a) pidana peringatan; (b) pidana dengan syarat: pembinaan di luar lembaga; pelayanan masyarakat; atau pengawasan; (c) pelatihan kerja; (d) pembinaan dalam lembaga; dan (e) penjara”*. Kemudian, khususnya pada perkara penyalahgunaan narkotika, Pasal 54 UU Narkotika telah mengatur bahwa terhadap Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani tindakan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

**Grafik 3.10 Jenis Pidana Tuntutan (n = 91 Terdakwa)**



Sebagaimana grafik 3.10 di atas, kajian ini berhasil mengidentifikasi jenis pidana tuntutan yang dituntut oleh penuntut umum terhadap terdakwa perkara penyalahgunaan narkotika. Sebagaimana diagram di atas menunjukkan bahwa prevalensi jenis tuntutan pidana yang tertinggi adalah penjara yakni sejumlah 55

terdakwa dari 91 perkara. Temuan ini memperkuat fakta di lapangan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini masih cenderung punitif karena berorientasi pada penghukuman pelaku.

Jenis pidana tuntutan tertinggi kedua adalah penjara dan rehabilitasi baik yang ditempatkan di Rumah Sakit maupun di lembaga Badan Narkotika Nasional (BNN) yakni sejumlah 21 terdakwa. Disusul jenis pidana tertinggi ketiga adalah rehabilitasi saja yakni sejumlah 12 terdakwa. Adapun jenis pidana lainnya adalah penjara dan rehabilitasi di Lapas yang angkanya cenderung lebih kecil dari pidana yang lainnya yaitu hanya 3 terdakwa.

Sebagaimana **Tabel 3.2**, kajian ini juga menemukan jenis hukuman rata-rata tuntutan, baik kepada terdakwa perempuan dan terdakwa laki-laki. **Pertama**, terdapat 3 terdakwa perempuan di perkara penyalahgunaan narkotika. Adapun dari 3 terdakwa perempuan tersebut, 66,7% atau setara dengan 2 terdakwa di antaranya dituntut dengan pidana penjara, dengan rata-rata tuntutan penjara yakni 21 bulan. Sisanya sebesar 33,3% atau setara dengan 1 terdakwa dituntut rehabilitasi yakni selama 12 bulan.

**Tabel 3.2 Perbandingan Jenis Hukum antar Jenis Kelamin Perempuan**

Jenis Kelamin	Jenis Hukuman	Jumlah Terdakwa	Persentase	Rata-Rata Lamanya Hukuman
Perempuan	Penjara	2	66.7%	21 bulan
	Rehabilitasi (Lapas dan lainnya (BNN, RSKO, dll)	1	33.3%	12 bulan
	Total Terdakwa Perempuan = 3 Terdakwa			

**Kedua**, sebagaimana **Tabel 3.3**, terdapat 88 terdakwa laki-laki di perkara penyalahgunaan narkotika. Adapun dari 88 terdakwa tersebut, 87,5% atau setara dengan 77 terdakwa diantaranya dituntut pidana penjara, dengan rata-rata tuntutan penjara yakni 19 bulan. Sisanya sebesar 39,8% atau setara dengan 35 terdakwa dituntut rehabilitasi, dengan rata-rata rehabilitasi selama 6 bulan.

**Tabel 3.3 Perbandingan Jenis Hukum antar Jenis Kelamin Laki-laki**

Jenis Kelamin	Jenis Hukuman	Jumlah Terdakwa	Persentase	Rata-Rata Lamanya Hukuman
Laki-laki	Penjara	77	87.5%	35 bulan
	Rehabilitasi (Lapas dan lainnya (BNN, RSKO, dll))	35	39.8%	6 bulan
	Total Terdakwa Laki-laki = 88 Terdakwa			

### 3.5 Klasifikasi Pelaku

UU Narkotika mengenal 3 (tiga) peran orang yang menggunakan narkotika, yaitu Penyalah Guna Narkotika, Korban Penyalahgunaan Narkotika, dan Pecandu Narkotika. Berikut penjelasan atas masing-masing peran tersebut:

1. Penyalah Guna (Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika)

Berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU Narkotika, Penyalah Guna Narkotika merupakan orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penggunaan narkotika tersebut adalah untuk dirinya sendiri. Kualifikasi terdakwa sebagai Penyalah Guna narkotika ditentukan oleh syarat-syarat berikut:<sup>42</sup>

- a. berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, terdakwa positif menggunakan narkotika;
- b. berdasarkan hasil penyidikan, alat bukti, dan fakta hukum di persidangan, terdakwa merupakan pengguna terakhir (*end user*);
- c. terdakwa ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti narkotika atau dengan barang bukti narkotika yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari;
- d. terdakwa memiliki kesengajaan (*opzet*) untuk menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri; dan
- e. terdakwa tidak dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis.

42 Kejaksaan, Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika, Bab IV angka 11.

2. Korban Penyalah Guna Narkotika (Pasal 127 ayat (3) jo. Pasal 54 UU Narkotika)

Berdasarkan penjelasan Pasal 54 UU Narkotika, yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/ atau diancam untuk menggunakan narkotika. Berdasarkan ketentuan Pasal 54 UU Narkotika, terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Kualifikasi terdakwa sebagai korban penyalahgunaan narkotika ditentukan oleh syarat-syarat berikut:<sup>43</sup>

- a. berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, terdakwa positif menggunakan narkotika;
- b. berdasarkan hasil penyidikan, alat bukti, dan fakta hukum di persidangan, terdakwa merupakan pengguna terakhir (*end user*);
- c. terdakwa ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti narkotika atau dengan barang bukti narkotika yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari; dan
- d. terdakwa tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/ atau diancam untuk menggunakan narkotika.

3. Pecandu Narkotika (Pasal 127 ayat (2) jo. Pasal 54 jo. Pasal 103 UU Narkotika)

Berdasarkan Pasal 1 angka 13 UU Narkotika, Pecandu Narkotika merupakan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Kondisi ketergantungan narkotika dalam hal ini merupakan kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.<sup>44</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 54 UU Narkotika, terhadap Pecandu Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

43 Ibid., Bab IV angka 12.

44 Indonesia, Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri, Menteri Sosial, Kejaksaan, Kepolisian Negara, Badan Narkotika Nasional, Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, PERMA Nomor 01/PB/MA/III/2014, PERMENKUMHAM No. 3 Tahun 2014, PERMENKES No. 11 Tahun 2014, PERMENSOS No. 3 Tahun 2014, PERJA No. PER-005/A/JA/03/2014, PERKAP No. 1 Tahun 2014, PERBER/01/III/2014/BNN Ps.1 angka 4, Ps.1 angka 4.

Kualifikasi terdakwa sebagai pecandu narkoba ditentukan oleh syarat-syarat berikut:<sup>45</sup>

- a. berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, terdakwa positif menggunakan narkoba;
- b. berdasarkan hasil penyidikan, alat bukti, dan fakta hukum di persidangan, terdakwa merupakan pengguna terakhir (*end user*);
- c. terdakwa ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti narkoba atau dengan barang bukti narkoba yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari; dan
- d. terdakwa dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis.

Dari 91 perkara, kajian ini menemukan perbedaan dalam klasifikasi peran pelaku antara hasil pemeriksaan TAT dengan tuntutan JPU. Oleh karena itu, penulis akan memaparkan data perbedaan antara klasifikasi pelaku berdasarkan (1) hasil TAT, dan (2) tuntutan JPU pada bagian di bawah ini.

### 1. Berdasarkan hasil pemeriksaan TAT


Klasifikasi pelaku berdasarkan hasil pemeriksaan TAT ini dihitung berdasarkan ketersediaan hasil TAT dan jenis rekomendasi TAT. Sebagaimana **Grafik 3.3** tentang Ketersediaan Keterangan Pemeriksaan TAT, bahwa dari 85% atau 77 perkara yang memuat keterangan dilakukannya Asesmen Terpadu, hanya 64% atau setara dengan 49 perkara di antaranya yang memberikan rekomendasi, sedangkan sisanya sebanyak 36% atau setara dengan 28 perkara tidak memberikan rekomendasi dan hanya menerangkan kondisi terdakwa tanpa memberikan penegasan kebutuhan rehabilitasi bagi pelaku Penyalah Guna narkoba.

Adapun sebagaimana **Grafik 3.5** tentang Jenis Rekomendasi TAT, dari 49 TAT yang memberikan rekomendasi, prevalensi tertinggi adalah rekomendasi agar terdakwa menjalani rehabilitasi yakni terhadap 36 terdakwa. Bentuk rekomendasi lainnya adalah agar terdakwa 'dapat direhabilitasi' yakni terhadap 10 terdakwa. Frasa 'dapat direhabilitasi' ini tentu memiliki 2 konsekuensi yakni terdakwa bisa melakukan rehabilitasi atau terhadap terdakwa tidak diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi. Terhadap 3 terdakwa lainnya, TAT memberikan rekomendasi berupa 'selama ditahan, terdakwa

45 Kejaksanaan, Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkoba, Bab IV angka 13.

dapat direhabilitasi'. Bentuk rekomendasi ketiga ini dapat dipahami bahwa rekomendasi rehabilitasi tersebut hanya pada tahap persidangan saja, bukan rehabilitasi sebagai bentuk pemidanaan terhadap terdakwa.

**Grafik 3.11 Klasifikasi Peran Terdakwa Berdasarkan Pemeriksaan TAT (n = 77 Terdakwa)**




Dengan demikian, sebagaimana **Grafik 3.11** di atas, berdasarkan temuan ketersediaan dan jenis rekomendasi TAT tersebut, maka dapat dipahami bahwa dari 77 terdakwa yang terhadapnya dilakukan Asesmen Terpadu, 49 terdakwa di antaranya merupakan Pecandu Narkotika dan 28 terdakwa lainnya merupakan Penyalah Guna Narkotika. Klasifikasi oleh penulis ini didasarkan pada beberapa alasan yaitu: (a) hanya 49 terdakwa yang terhadapnya diberikan rekomendasi berkaitan dengan rehabilitasi;<sup>46</sup> dan (b) tidak ditemukan fakta-fakta di persidangan yang dituangkan dalam surat tuntutan pada perkara 77 terdakwa tersebut yang menunjukkan bahwa terdakwa adalah korban Penyalah Guna narkotika.

## 2. Berdasarkan Tuntutan JPU

Sebagaimana ketentuan Pasal 54 UU Narkotika dan Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, terhadap korban penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika diwajibkan menjalani rehabilitasi. Oleh karena itu, penting juga untuk memperhitungkan klasifikasi pelaku penyalahgunaan narkotika yang dilihat dari jenis pidana tuntutan JPU.

46 Hal ini sejalan dengan Pasal 54 UU Narkotika dan Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi yang memang mewajibkan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika.

**Grafik 3.12 Klasifikasi Terdakwa Berdasarkan Tuntutan JPU (n = 91 Terdakwa)**



Dari grafik 3.12 di atas, terdapat sebesar 87% terdakwa disebut sebagai Penyalah Guna narkotika oleh JPU. Klasifikasi ini didasarkan karena JPU menuntut pidana penjara terhadap 87% terdakwa tersebut. Menurut Pedoman 11/2021, orang yang dituntut penjara merupakan Penyalah Guna narkotika. Kemudian, terdapat sebesar 13% atau setara dengan 12 terdakwa yang disebut sebagai pecandu narkotika bagi JPU.<sup>47</sup> Hal ini karena diidentifikasi bahwa JPU menuntut rehabilitasi saja terhadap 13% terdakwa tersebut, dan menurut Pedoman 11/2021 dan Pasal 54 UU Narkotika, terdakwa yang merupakan pecandu harus dituntut dengan rehabilitasi saja.

### **3.6 Tingkat Kesesuaian Penerapan Pedoman 11/2021 dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika**

Pedoman 11/2021 dipergunakan sebagai acuan bagi JPU dalam menangani perkara tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika. Oleh karena itu, dalam menentukan besaran tuntutan pidana yang akan dijatuhkan dalam suatu perkara narkotika, JPU perlu untuk merujuk Pedoman 11/2021 tersebut. Hal ini dilakukan agar setiap JPU yang menangani perkara narkotika mempertimbangkan berbagai aspek seperti kualifikasi tindak pidana, kualifikasi dan peran terdakwa, jenis dan berat barang bukti, dan keadaan-keadaan yang bersifat kasuistik secara komprehensif dan proporsional,<sup>48</sup> sebagaimana telah

47 Perkara pada 12 terdakwa ini tidak ditemukan fakta-fakta di persidangan yang dituangkan dalam surat tuntutan pada perkara 77 terdakwa tersebut yang menunjukkan bahwa terdakwa adalah korban Penyalah Guna narkotika.


48 Kejakaan, Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika, Bab I huruf A.

ditulis dalam peraturan tersebut. Adapun aspek-aspek tersebut telah disusun secara sistematis dalam Pedoman 11/2021, sehingga JPU dapat lebih mudah menentukan besaran tuntutan pidana dengan lebih proporsional untuk kemudian dijatuhkan dalam suatu perkara narkoba yang sedang ditanganinya. Sebelum sampai pada kesimpulan angka besaran tuntutan pidana yang lebih proporsional tersebut, JPU harus terlebih dahulu melalui beberapa tahapan sebagaimana terlampir dalam Pedoman 11/2021.

### 1. Kesesuaian Tuntutan Pidana Penjara Terhadap Terdakwa Penyalahgunaan Narkoba

Melalui analisis surat tuntutan, diskusi kelompok terfokus dan wawancara, buku ini kemudian menganalisis bagaimana kesesuaian JPU dalam menerapkan Pedoman 11/2021 pada perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Tingkat kesesuaian yang dimaksud adalah apakah tuntutan pidana yang dijatuhkan oleh JPU telah sesuai atau tidak sesuai dengan rentang tuntutan sebagaimana telah diatur dalam Pedoman 11/2021, yang tentunya setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut.


**Grafik 3.13 Tingkat Kesesuaian Tuntutan Pidana pada Perkara Penyalahgunaan Narkoba**



Berdasarkan **Grafik 3.13** di atas, tuntutan yang diajukan oleh JPU terhadap 91 terdakwa pada perkara penyalahgunaan narkoba, **60% atau setara dengan 55 perkara di antaranya telah sesuai** dengan rentang tuntutan pidana sebagaimana Lampiran I Pedoman 11/2021. Sedangkan tuntutan terhadap **40% atau setara dengan 36 terdakwa lainnya tidak sesuai dengan Lampiran I Pedoman 11/2021.**

Pada analisis tingkat kesesuaian pada perkara penyalahgunaan narkotika tersebut di atas, terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni (1) kesesuaian pada perkara dengan terdakwa sebagai pecandu narkotika dan, (2) perkara dengan terdakwa selain pecandu narkotika. Pembagian ini dilatarbelakangi dengan adanya temuan sebelumnya bahwa dari 91 terdakwa perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika, 12 terdakwa di antaranya dituntut rehabilitasi saja, sehingga diklasifikasikan sebagai pecandu narkotika.<sup>49</sup> Dengan demikian, sebagaimana tergambar pada **Grafik 3.14** di bawah ini, maka penjatuhan tuntutan berupa 'rehabilitasi' saja terhadap 12 terdakwa yang diklasifikasikan sebagai pecandu narkotika tersebut telah sejalan dengan ketentuan Lampiran 1 Pedoman 11/2021. Lampiran I tersebut mengatur penjatuhan rehabilitasi merupakan tahap terakhir bagi terdakwa yang masuk ke dalam kualifikasi sebagai Pecandu atau Korban Penyalahgunaan Narkotika.<sup>50</sup>

**Grafik 3.14 Tingkat Kesesuaian Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa Pecandu Narkotika (n = 12 Terdakwa)**



Adapun terhadap 79 terdakwa lainnya diklasifikasikan sebagai Penyalah Guna narkotika karena JPU menuntut dengan adanya pidana penjara.<sup>51</sup> Berdasarkan hasil analisis terhadap 79 perkara tersebut, semua barang


49 Klasifikasi oleh penulis ini didasarkan pada beberapa alasan yaitu: (a) tuntutan JPU hanya rehabilitasi saja sehingga sejalan dengan Pasal 54 UU Narkotika dan Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi yang memang mewajibkan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika; dan (b) berdasarkan hasil analisis penulis, tidak ditemukan fakta-fakta di persidangan yang dituangkan dalam surat tuntutan yang menunjukkan bahwa terdakwa adalah korban penyalahguna narkotika.

50 Kejaksaan, Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika, Lampiran I, Tahapan 3.

51 Dari 79 terdakwa yang dituntut pidana berupa penjara, 24 terdakwa di antaranya juga disertai dengan pidana rehabilitasi.

bukti narkotika masuk pada kategori golongan 1, sedangkan klasifikasi objektif dan klasifikasi subjektif masuk pada kategori 2. Oleh karena itu, berdasarkan Lampiran I Pedoman 11/2021, rentang tuntutan terhadap 79 terdakwa Penyalah Guna narkotika adalah  $\leq 1$  tahun atau pidana bersyarat (*Voorwaardelijke Veroordeling*).<sup>52</sup> Namun, sebagaimana Grafik 3.15 di bawah ini, tuntutan yang diajukan oleh JPU terhadap 79 terdakwa Penyalah Guna narkotika, **54% atau setara dengan 43 terdakwa di antaranya telah sesuai dengan rentang tuntutan** sebagaimana Pedoman 11/2021. Sedangkan tuntutan pidana terhadap **46% atau setara dengan 36 terdakwa lainnya tidak sesuai dengan Pedoman 11/2021**.

**Grafik 3.15 Tingkat Kesesuaian Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa Penyalah Guna (n = 79 Terdakwa)**



Bentuk ketidaksesuaian terhadap perkara penyalahgunaan narkotika yang dimaksud di atas adalah tuntutan pidana penjara melebihi rentang tuntutan pidana dalam Pedoman 11/2021, yakni hanya  $\leq 1$  tahun atau pidana bersyarat (*Voorwaardelijke Veroordeling*). Kajian ini menemukan **rata-rata tuntutan yang diajukan JPU justru 30 bulan (2 tahun dan 6 bulan), jauh melebihi rentang Pedoman 11/2021. Tuntutan JPU yang melebihi Pedoman 11/2021, yaitu paling singkat 18 bulan (1 tahun dan 6 bulan) dan paling tinggi 48 bulan (4 tahun)**. Adapun mayoritas keadaan memberatkannya adalah “Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba”.

52 Rentang tuntutan 1;2 artinya golongan barang bukti narkotika adalah golongan 1, dan kategori klasifikasi objektif dan klasifikasi subjektif adalah kategori 2, sehingga rentang tuntutan sebagaimana Pedoman 11/2021 adalah  $\leq 1$  tahun atau pidana bersyarat (*Voorwaardelijke Veroordeling*).

## 2. Persebaran Tingkat Kesesuaian Tuntutan Pidana Penjara Terhadap Terdakwa Penyalah Guna Narkotika Pada Masing-masing Kejaksaan Negeri di Wilayah DKI Jakarta

Kajian ini juga berhasil menemukan data persebaran tingkat kesesuaian tuntutan pidana penjara terhadap 79 terdakwa Penyalah Guna narkotika di 5 (lima) Kejaksaan Negeri wilayah DKI Jakarta, sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 3.4 Persebaran Tingkat Kesesuaian Tuntutan Pidana Penjara di DKI Jakarta**

No.	Kejaksaan Negeri	Jumlah Perkara (n= 79)	Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Jakarta Barat	20 (25%)	8 (40%)	12 (60%)
2.	Jakarta Timur	15 (19%)	15 (100%)	0 (0%)
3.	Jakarta Selatan	8 (10%)	2 (25%)	6 (75%)
4.	Jakarta Utara	29 (37%)	18 (62%)	11 (38%)
5.	Jakarta Pusat	7 (9%)	0 (0%)	7 (100%)
<b>Total</b>		<b>79</b> (100%)	<b>43</b> (54%)	<b>36</b> (46%)

Sebagaimana Tabel 3.2 di atas, 79 terdakwa tersebar di 5 Kejaksaan Negeri dengan jumlah yang berbeda-beda. Dari data tersebut, tuntutan pidana terhadap terdakwa Penyalah Guna narkotika di **Kejaksaan Negeri Jakarta Timur** memiliki tingkat proporsi kesesuaian dengan Pedoman 11/201 **paling tinggi** yakni sebesar 100 persen dari total 15 perkara yang dimiliki. Berlawanan dengan data tersebut, tingkat kesesuaian tuntutan pidana di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat paling rendah yakni 0 persen dari total 7 perkara yang dimiliki.

Di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, prevalensi tuntutan yang sesuai lebih tinggi daripada yang tidak sesuai. Dari 29 perkara yang dimiliki, 62% di antaranya telah sesuai dengan Pedoman 11/2021. Sedangkan tuntutan pidana terhadap terdakwa Penyalah Guna narkotika di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memiliki proporsi “tidak sesuai” yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang “sesuai”.

## 3.7 Temuan Menarik Lainnya

### 1. Jenis Barang Bukti Narkotika yang Lebih Dari Satu

Dari 75 surat tuntutan yang menuntut terdakwa dengan Pasal 127 UU Narkotika, ditemukan 4 surat tuntutan yang melibatkan 6 terdakwa yang memuat fakta bahwa barang bukti narkotika lebih dari 1 (satu) jenis.

**Tabel 3.5 Nomor Surat Tuntutan, Jenis Barang Bukti lebih dari 1 Jenis, dan Jumlah Terdakwa**

No.	Nomor Surat Tuntutan	Jenis Barang Bukti	Jumlah Terdakwa
1.	Surat Tuntutan Nomor: PDM-135/JKT-BR/02/2021	Ganja dan Sabu	2 terdakwa
2.	Surat Tuntutan Nomor: PDM-298/JKTPS/08/2021	Sabu dan Ekstasi	1 terdakwa
3.	Surat Tuntutan Nomor: PDM-359/Enz.2/JKT-UTR/2022	Ganja dan Sabu	2 terdakwa
4.	Surat Tuntutan Nomor: PDM-1085/Jkt.Br/12/2021	Sabu dan Ekstasi	1 terdakwa

Pada Lampiran I Pedoman 11/2021, belum mengatur terkait penjumlahan berat barang bukti yang jenisnya berbeda. Hal ini dapat menyulitkan JPU dalam menentukan klasifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, mengingat berat barang bukti merupakan faktor utama dalam membedakan perkara penyalahgunaan narkotika dengan perkara peredaran gelap narkotika. Sebagai contoh dalam Surat Tuntutan Nomor PDM-135/JKT-BR/02/2021, barang bukti yang ditemukan adalah jenis ganja seberat 0,4465 gram dan sabu seberat 0,6963 gram. Terhadap fakta demikian, tantangan terjadi dalam menentukan berat barang bukti tersebut karena dapat dinilai tidak melebihi ambang batas pemakaian satu hari jika dihitung secara terpisah, namun akumulasi kedua berat barang bukti tersebut menjadi melebihi ambang batas pemakaian satu hari. Jika memang harus diakumulasikan, tantangan berikutnya adalah prosedur atau cara menghitung 2 (dua) atau lebih jenis narkotika yang berbeda untuk dapat dinilai melebihi atau tidak melebihi ambang batas pemakaian satu hari. Dalam analisis kajian ini, persoalan-persoalan yang ditemukan tersebut belum terjawab dalam Pedoman 11/2021 di atas.

## 2. Ketiadaan Jenis Narkotika Tertentu dalam Pedoman 11/2021

Kajian ini menemukan jenis narkotika yang tidak diatur di dalam Pedoman 11/2021, yakni tembakau gorila. Jenis narkotika ini terdapat pada 3 surat tuntutan berikut yakni Surat Tuntutan No. PDM-55/JKTSL/02/2022, Surat Tuntutan No. PDM-100/JKTSL/03/2022, dan Surat Tuntutan No. PDM-52/JKTSL/02/2022.<sup>53</sup> Ketiadaan jenis narkotika tersebut dalam Pedoman 11/2021 membuat seluruh tahapan dalam Pedoman 11/2021 tidak dapat dilakukan, mengingat baik dalam perkara penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika, barang bukti menjadi salah satu variabel utama dalam penjatuhan pidana. Pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini akan dibahas pada bab berikutnya.

## 3. Hasil Asesmen Non-TAT

Pengaturan terkait TAT diatur dalam Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.<sup>54</sup> Pasal 8 ayat (3) dari peraturan tersebut menyatakan bahwa pihak yang dapat melakukan asesmen adalah TAT yang terdiri tim dokter (dokter dan psikolog) serta tim hukum (Kepolisian Republik Indonesia (Polri), BNN, Kejaksaan RI, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)).

Namun, kajian ini menemukan bahwa terdapat hasil asesmen yang dilakukan oleh pihak swasta yakni Yayasan Ashefa Griya Pusaka, sebagaimana ditemukan pada Surat Tuntutan Nomor: PDM-219/JKTPS/08/2021. Persoalan asesmen yang dilakukan oleh pihak swasta atau non-TAT tentu dapat menimbulkan permasalahan mengenai keabsahan dari hasil asesmen tersebut, mengingat tidak melibatkan pihak-pihak yang telah ditunjuk dalam peraturan bersama di atas. Selain itu, tentu akan sulit memastikan bahwa asesmen yang dilakukan oleh pihak swasta dilakukan secara netral atau objektif. Sayangnya, Penuntut Umum sebagai bagian dari Kejaksaan yang turut terikat dalam peraturan bersama tersebut justru memberi legitimasi terhadap asesmen yang dilakukan oleh pihak swasta/non-TAT dengan menjadikannya sebagai alat bukti surat dalam persidangan.

---

53 Tembakau sintetis atau tembakau gorila merupakan nama dari tembakau yang dicampurkan dengan salah satu zat sintetis yang termasuk ke dalam narkotika seperti zat 4-Siano Cumil-Butinaca, 5F-MDMB-PICA, Delta 9 Tetrahydrocannabinol, MDMB-4en PINACA

54 Indonesia, Peraturan Bersama Penanganan Pecandu Narkotika.

#### 4. Percobaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Pada Surat Tuntutan Nomor: PDM-219/JKTPS/08/2021, JPU menuntut Terdakwa dengan Pasal 127 UU Narkotika tanpa adanya hasil laboratorium yang menilai terdakwa positif menggunakan narkotika (*vide* Tahapan 1 Lampiran 1 Pedoman 11/2021).<sup>55</sup> Lebih lanjut, fakta yang dijelaskan dalam Surat Tuntutan menegaskan bahwa terdakwa tertangkap tangan saat menerima paket yang berisi benda yang mengandung *Tetrahidrokanabinol* (THC). Kondisi yang sama juga ditemukan pada Surat Tuntutan Nomor: PDM-353/JKTPS/9/2021, bahwa terdakwa tidak positif menggunakan narkotika namun saat tertangkap tangan oleh penyidik, terdakwa tengah bersama-sama dengan temannya hendak mengkonsumsi narkotika jenis ganja. Kendati keduanya tidak dinyatakan positif menggunakan narkotika, namun JPU pada perkara ini menuntut keduanya dengan Pasal 127 UU Narkotika.

Padahal, jika dikaitkan dengan fakta yang dituangkan JPU dalam Surat Tuntutannya, maka seharusnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika terhadap kedua perkara tersebut belum terjadi sama sekali. Fakta yang digambarkan oleh JPU dalam suratuntutannya justru masih sebatas menunjukkan tahapan permulaan pelaksanaan penyalahgunaan narkotika dari kedua terdakwa. Permulaan pelaksanaan tindak pidana merupakan bagian dari rezim percobaan (*poging*) melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53 KUHP, sehingga seharusnya tuntutan dari JPU adalah Pasal 127 UU Narkotika *jo.* 53 KUHP. Dengan diterapkannya percobaan (*poging*) terhadap kedua perkara di atas maka para terdakwa harus menerima pengurangan ancaman maksimum sebesar (sepertiga). Dalam hal ini, pasal peredaran gelap narkotika seperti Pasal 112 atau 114 UU Narkotika juga tidak tepat dikenakan terhadap terdakwa, meskipun dalam kasus ini terdapat penguasaan atau penerimaan atas narkotika tersebut. Hal ini mengingat niat dari kedua terdakwa adalah untuk menggunakan narkotika apabila dikaitkan dengan dua kasus di atas.

---

55 Dalam Surat Tuntutan Nomor: PDM-219/JKTPS/08/2021, terhadap terdakwa memang dilakukan tes urine, namun hasil tes urine tersebut tidak dicantumkan di dalam surat tuntutan.

## 5. Penggunaan Pasal Penyalahgunaan Narkotika Pada Perkara Dengan Barang Bukti yang Melebihi Ambang Batas Pemakaian Satu Hari

Dalam kajian ini, ditemukan 4 (empat) perkara penyalahgunaan narkotika yang berat barang bukti milik terdakwa melebihi ambang batas pemakaian satu hari.

**Tabel 3.6 Nomor Perkara yang Berat Barang Bukti Melebihi Ambang Batas Pemakaian Satu Hari**

No.	Surat Tuntutan	Jenis Barang Bukti	Berat Barang Bukti	Ambang Batas Pemakaian Satu Hari
1.	Surat Tuntutan PDM-192/JKTSL/08/2022	Ganja	6,1704 gram	≤5 gram
2.	Surat Tuntutan PDM- 193/JKTSL/ Enz.2/05/2022	Ganja	6,1704 gram	≤5 gram
3.	Surat Tuntutan PDM-298/JKTPS/08/2021	Sabu	3,1912 gram	≤1 gram
4.	PDM : / JKTBR /08/2021 <sup>1</sup>	Sabu	1,08 gram	≤1 gram

Terhadap keempat perkara tersebut, berat barang bukti narkotika telah melebihi ambang batas yang telah ditentukan di dalam Pedoman 11/2021 yang mengacu pada SEMA 04/2010. Kendati demikian, keempat perkara tersebut dituntut sebagai perkara penyalahgunaan narkotika. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi dari penuntut umum dalam pemilihan kualifikasi perbuatan pada perkara narkotika. Pedoman 11/2021 mengatur bahwa untuk semua perkara dengan jumlah barang bukti yang berada di atas ambang batas pemakaian sehari maka dikenakan kualifikasi peredaran gelap narkotika (*vide* Lampiran I Pedoman 11/2021). Kriteria ini didasarkan dengan asumsi bahwa kepemilikan/penguasaan narkotika dalam jumlah di atas ambang batas pasti diperuntukkan untuk kegiatan peredaran gelap. Memang sikap yang kaku (*rigid*) demikian, memiliki kelemahan yakni seakan-akan memukul rata dan terkesan terlalu menyederhanakan metode pembagian kualifikasi perbuatan pada perkara narkotika.

Namun, terlepas dari segala kritik terhadap sikap yang diambil Pedoman 11/2021, hal ini setidaknya dapat menjadi tanda peringatan (*alarm*) bagi penuntut umum bahwa tolok ukur barang bukti narkoba sebagai pembeda antara Penyalah Guna dan pelaku peredaran gelap terkadang tidak selalu sejalan dengan niat asli dari pelaku. Temuan ini tentu dapat menjadi pemantik bagi Jaksa untuk merefleksikan kembali penggunaan berat barang bukti sebagai standar pembedaan klasifikasi pelaku.

## 6. Perkara Dengan Tuntutan Hanya Rehabilitasi

Sebagaimana telah diuraikan di atas pada bagian karakteristik tuntutan pidana, kajian ini menemukan adanya tuntutan berupa rehabilitasi saja yakni terhadap 12 terdakwa. Temuan ini menjadi menarik mengingat jaksa menuntut penjatuhan tindakan semata tanpa diikuti dengan pidana dalam perkara narkoba. UU Narkoba memang mengenal pemberian rehabilitasi bagi pelaku pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba.<sup>56</sup> Namun, perlu dicermati bahwa kelemahan pengaturan dalam UU Narkoba saat ini adalah tidak memungkinkan adanya pemberian rehabilitasi tanpa diikuti oleh sanksi pidana. Pasal 5, 103, dan 127 ayat (3) UU Narkoba menegaskan bahwa dalam hal pelaku mengalami ketergantungan atau kecanduan narkoba, pelaku memang dapat diberikan rehabilitasi, namun tidak dinyatakan bahwa rehabilitasi tersebut menegasikan ancaman pidana. Pemberian rehabilitasi dalam UU Narkoba yang melalui proses persidangan, hanya dimungkinkan apabila pelaku tidak terbukti melakukan tindak pidana narkoba namun dalam kondisi ketergantungan. Misalnya, pelaku merupakan korban penyalahgunaan narkoba, maka dalam kasus demikian, hakim menetapkan pemberian rehabilitasi pada pelaku.<sup>57</sup> Sedangkan untuk pelaku tindak pidana narkoba yang bukan korban penyalahgunaan narkoba, dan mengalami ketergantungan/kecanduan maka tetap terikat pada ancaman pidana pada tindak pidana narkoba yang dilakukan.

56 Indonesia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, LN No. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062, Ps.54 dan 127 UU Narkoba

57 Indonesia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, LN No. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062, Ps. 103 ayat (1) huruf b.

Pandangan tersebut ditegaskan oleh Prof. Edward Omar Sharif Hiariej yang menegaskan bahwa dalam UU Narkotika, rehabilitasi bersifat tambahan (*accessoir*) atas sanksi pidana.<sup>58</sup> Pandangan ini memang berbeda dengan Prof. Harkristuti Harkrisnowo yang berpendapat bahwa rehabilitasi tanpa pidana penjara bisa diberikan kepada penyalahguna narkotika, apabila di *juncto*-kan dengan Pasal 54 UU Narkotika.<sup>59</sup> Meskipun pandangan Harkristuti Harkrisnowo lebih ideal karena penyalahgunaan narkotika yang mengalami ketergantungan/kecanduan seharusnya mendapatkan rehabilitasi tanpa adanya pendekatan pidana, namun sayangnya, pandangan tersebut masih terhambat oleh ketentuan undang-undang, sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Pasal 54, 103 dan 127 ayat (3) UU Narkotika tersebut sama sekali tidak menegaskan ancaman pidana yang ada pada masing-masing tindak pidana narkotika.

---

58 Wawancara dengan Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum., Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, 6 November 2023.

59 Wawancara dengan Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., MA., Ph.D, Guru Besar Pidana Fakultas Hukum UI, 24 November 2023.

# **BAB 4**

**POTRET PENANGANAN  
PERKARA  
TINDAK PIDANA PEREDARAN  
GELAP NARKOTIKA  
(PASAL 111-116 UU  
NARKOTIKA)**




## 4.1 Informasi Perkara

Tuntutan yang dianalisis pada Bab 4 ini diperoleh dari 583 putusan pada tahun 2022 di wilayah DKI Jakarta, dengan total terdakwa sebanyak 650 terdakwa. Tuntutan yang dipilih ialah tuntutan pasal peredaran gelap narkotika (Pasal 111-116 UU Narkotika).

### 1. Wilayah Hukum


Grafik 4.1 Wilayah Hukum (n = 583 Putusan)



Secara umum, terlihat bahwa persebaran perkara peredaran gelap di wilayah DKI Jakarta tidak merata dan cenderung terkonsentrasi di Jakarta Utara dengan angka 32,8% atau setara 191 perkara. Ketimpangan antara Jakarta Utara sebagai daerah dengan jumlah perkara peredaran gelap narkotika tertinggi dengan Jakarta Pusat sebagai wilayah dengan angka perkara peredaran gelap paling rendah terbilang sangat tinggi. Jakarta Pusat hanya merepresentasikan sebesar 2,4% atau setara 14 perkara di DKI Jakarta. Lebih lanjut, dilihat secara spesifik persebaran perkara per wilayah, ketimpangan persebaran perkara tidak terlalu mencolok antara wilayah Jakarta Utara dengan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan, namun terbilang cukup tinggi antara ketiga wilayah tersebut dibandingkan dengan Jakarta Pusat.

## 2. Usia Terdakwa

Grafik 4.2 Usia Terdakwa (n = 650 Terdakwa)




Persebaran usia pelaku untuk peredaran gelap narkotika di DKI Jakarta didominasi oleh kategori dewasa awal dengan hampir merepresentasikan separuh data yakni 41,1% atau setara 267 terdakwa, dan manula sebagai kelompok usia paling sedikit sekitar 0,2% dari seluruh populasi pelaku. Lebih lanjut, setelah kelompok usia dewasa awal, kelompok usia yang memiliki persentase tinggi terhadap jumlah populasi pelaku peredaran gelap narkotika adalah kategori usia remaja dan dewasa akhir. Dari data tersebut hampir secara umum pelaku peredaran gelap merupakan pelaku yang masih berada pada awal usia angkatan kerja/produktif yakni 18-35 tahun dengan total persentase yakni 67,9% atau setara 441 terdakwa dengan terkonsentrasi pada usia dewasa awal.

## 3. Jenis Kelamin Terdakwa

Data mengenai jenis kelamin dalam persebaran pelaku peredaran gelap narkotika menunjukkan temuan yang tidak jauh berbeda dari perkara penyalahgunaan narkotika pada Bab 3 sebelumnya, yakni didominasi oleh laki-laki dengan persentase 95,1% atau setara 618 dari 650 terdakwa.

Grafik 4.3 Jenis Kelamin (n = 650 Terdakwa)



## 4.2 Karakteristik Kasus

### 1. Kategori Barang bukti


Sebagaimana ketentuan Pedoman 11/2021, penentuan tuntutan pidana perkara tindak pidana peredaran gelap narkotika berdasarkan Lampiran II dilakukan dengan mempertimbangkan:<sup>60</sup>

- jenis, golongan, dan berat barang bukti narkotika;
- klasifikasi objektif yang menyertai tindak pidana peredaran gelap narkotika;
- keadaan yang memberatkan dan yang meringankan; dan
- ketentuan khusus terkait pemberat dan peringat tuntutan pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada bagian ini akan dipaparkan persebaran data mengenai jenis, golongan, dan berat barang bukti narkotika yang ada pada terdakwa. Adapun temuan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.


60 Kejaksaan, Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika, Bab IV angka 6.

**Grafik 4.4 Kategori Barang Bukti (n = 650 Terdakwa)**



Pada Pedoman 11/2021, barang bukti diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kelompok besar sebagaimana pengaturan pada UU Narkotika yakni tanaman dan bukan tanaman. Grafik 4.4 di atas menunjukkan bahwa di DKI Jakarta, persebaran jenis kategori barang bukti narkotika yang ditemukan didominasi oleh barang bukti narkotika bukan tanaman dengan persentase sebesar 88% atau setara 572 terdakwa. Dari 572 terdakwa tersebut, narkotika bukan tanaman tersebut terdiri dari: (1) sabu; (2) heroin; (3) MDMA; dan (4) kelompok tembakau sintesis (4-Siano Cumil-Butinaca, 5F-MDMB-PICA, Delta 9 Tetrahydrocannabinol, MDMB-4en PINACA), sedangkan untuk narkotika kelompok tanaman, yaitu sebanyak 12% atau 78 terdakwa, semuanya berasal dari jenis ganja. Di bawah ini, diberikan beberapa grafik yang memuat persebaran berat barang bukti berdasarkan klasifikasi rentang berat barang bukti pada Pedoman 11/2021 terhadap masing-masing jenis narkotika.


**Grafik 4.5 Kategori Satuan Berat Kelompok Tanaman (Ganja) Perkara Pasal 111-116 UU Narkotika (n = 78 Terdakwa)**



Pada Grafik 4.5 di atas, narkoba kelompok tanaman pada wilayah DKI Jakarta semuanya berasal dari jenis ganja. Berat barang bukti ganja tersebut terdiri dari kelompok yang menggunakan satuan berat bersih (neto) dan satuan berat kotor (bruto). Secara umum, sebagian besar berat barang bukti berada dalam rentang  $\leq 250$  gram dengan persentase sebesar 74,4% dari total populasi. Persentase tersebut setara dengan 50 dari 78 perkara. Populasi terbanyak selanjutnya berada dalam rentang  $>250$  gram - 1 kg yang mewakili 12,8% dari total populasi atau 10 perkara. Hal ini menandakan bahwa perkara narkoba di wilayah DKI Jakarta dengan barang bukti tanaman, didominasi oleh kasus-kasus yang termasuk ke dalam kategori "ringan/kecil" berdasarkan pembagian rentang berat barang bukti pada Pedoman 11/2021.

Selain itu, di antara beberapa perkara dengan berat barang bukti di bawah dari  $\leq 250$  gram, 7 (tujuh) di antaranya adalah perkara dengan berat barang bukti di bawah 5 (lima) gram yang berarti dari segi berat barang bukti memenuhi kualifikasi untuk masuk ke dalam kategori pelaku Penyalah Guna narkoba. Hal ini akan dibahas lebih lanjut pada pembahasan selanjutnya.

**Grafik 4.6 Jenis dan Berat Narkoba Bukan Tanaman Pada Perkara Pasal 111-116 UU Narkoba (n = 572 Terdakwa)**



Grafik tersebut menunjukkan barang bukti narkotika bukan tanaman. Jumlah terdakwa di dalam data tersebut adalah sebanyak 572 terdakwa, namun 6 terdakwa ditemukan dengan 2 jenis barang bukti, sehingga keterangan jumlah data menjadi 578 barang bukti temuan.<sup>61</sup> Dalam temuan barang bukti ini, jenis narkotika didominasi oleh sabu sebanyak 92,1% atau setara 527 kasus narkotika bukan tanaman, sedangkan sisanya terdiri dari barang bukti kelompok tembakau sintesis (5,1%), heroin (0,2%), dan ekstasi (2,5%).

Dari persentase jumlah perkara narkotika dengan barang bukti sabu tersebut, berat barang bukti sabu  $\leq 1,5$  gram merupakan kategori paling umum yakni sebesar 42,4% atau 245 terdakwa. Sama halnya dengan ganja, perkara narkotika jenis bukan tanaman didominasi oleh perkara dengan berat barang bukti kategori “ringan/rendah” berdasarkan pembabakan di dalam Pedoman 11/2021.

Temuan kedua paling banyak adalah barang bukti sabu dengan berat antara 1,5gram – 5 gram, yaitu sebanyak 23,3% temuan barang bukti atau setara 135 terdakwa. Kemudian disusul sebanyak 22% temuan barang bukti atau setara 127 terdakwa ditemukan dengan barang bukti sabu sebanyak lebih dari 5 gram hingga 250 gram.

Apabila ditelisik lebih dalam, terdapat temuan menarik pada persebaran rentang berat barang bukti narkotika bukan tanaman di wilayah DKI Jakarta di atas. Temuan tersebut terkait tingginya jumlah berat barang bukti narkotika jenis sabu yang masih termasuk ke dalam pemakaian sehari berdasarkan Pedoman 11/2021 dan SEMA 4/2010. Teridentifikasi sebanyak 193 terdakwa dengan berat barang bukti sabu dan 1 terdakwa dengan berat barang bukti ekstasi di bawah ambang batas pemakaian sehari.

---


61 Adapun dari 6 terdakwa tersebut, yang pertama, dengan barang bukti sabu seberat 10,9 gram dan ekstasi seberat 4,3 gram sehingga total berat barang buktinya adalah 15,2 gram. Kedua, terdakwa dengan barang bukti sabu seberat 13,5 gram dan ekstasi seberat 10,8 gram, sehingga total berat barang bukti adalah 24,3 gram. Ketiga, terdapat 2 terdakwa dengan barang bukti sabu seberat 13,2 gram dan ekstasi sekitar 1 kg, sehingga berat barang buktinya adalah 1,1 kg. Keempat, terdapat 2 terdakwa dengan barang bukti tembakau sintesis seberat 0,01 gram dan sabu seberat 0,1 gram sehingga berat total adalah 0,11 gram.

Banyaknya jumlah perkara yang berada di bawah ambang batas pemakaian sehari membuat data tersebut menarik untuk dikaji lebih dalam mengingat salah satu komponen utama pembeda antara kualifikasi pelaku sebagai Penyalah Guna dan peredaran gelap bertumpu pada berat barang bukti narkotika. Pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini akan dibahas pada pembahasan selanjutnya.

## 2. Hubungan Antara Pasal Tuntutan, Jenis Barang Bukti, Berat Barang Bukti, dan Rata-Rata Tuntutan


Bagian ini membahas pola persebaran rata-rata tuntutan yang diberikan oleh JPU terhadap masing-masing rentang berat barang bukti pada tiap jenis narkotika pada berbagai pasal. Dengan melakukan pemetaan atas persebaran rata-rata tuntutan dengan menggabungkan ketiga variabel di atas, penulis dapat menilai konsistensi JPU dalam menjatuhkan tuntutan terhadap perkara yang seharusnya mendapatkan tuntutan tinggi maupun rendah. Namun, tidak dapat dipungkiri dalam beberapa kategori hasil rata-rata yang muncul tidak dapat dijadikan patokan mengingat minimnya jumlah perkara. Kendati demikian, setidaknya tabel di bawah ini mampu memberikan sedikit gambaran atas persebaran rata-rata tuntutan dari penuntut umum pada tindak pidana narkotika.

Grifik 4.7 Rata-Rata Tuntutan JPU Kelompok Sabu Sesuai Pasal dan Berat



Pada grafik 4.7 di atas, secara umum data menunjukkan pola bahwa semakin tinggi berat barang bukti narkotika jenis sabu dalam suatu perkara maka berbanding lurus dengan semakin tinggi pula rata-rata tuntutan yang diberikan oleh JPU. Pengecualian terhadap Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika pada rentang >1,5 gram – 5 gram yang justru rata-rata tuntutannya lebih rendah dibandingkan rentang  $\leq 1,5$  gram. Namun secara garis besar, data di atas masih memiliki keterbatasan karena jumlah perkara masih sangat sedikit pada beberapa rentang berat barang bukti tertentu.


**Grafik 4.8 Rata-Rata Tuntutan JPU Kelompok Tembakau Sintetis sesuai Pasal dan Berat**



Dari tabel di atas, terdapat kecenderungan bahwa tembakau sintetis dari zat *MDMB-4en PINACA* mendapatkan tuntutan yang lebih tinggi dibandingkan dengan zat jenis lain seperti *5F-MDMB-PICA* dan *4-Siano Cumil-Butinaca* pada Pasal 112 ayat (2) UU Narkotika serta *Delta 9 Tetrahydrocannabinol* (Ganja) pada perkara Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika. Selain itu, data di atas menunjukkan terdapat perbedaan tuntutan antara Pasal 112 ayat (2) dan 114 ayat (2) dalam perkara dengan berat barang bukti yang sama. Sebagai perbandingan, pada data di atas terdapat perbedaan sebesar 12 bulan antara perkara yang sama pada Pasal 112 ayat (2) dibandingkan Pasal 114 ayat (2). Hal ini bisa saja terjadi akibat perbedaan minimum khusus yang terdapat di antara kedua pasal tersebut yang juga berjarak 12 bulan.<sup>62</sup>


62 Pasal 112 ayat (2) UU Narkotika memiliki ketentuan pidana penjara minimum khusus sebesar 5 tahun penjara sedangkan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika sebesar 6 tahun penjara.

**Grafik 4.9 Rata-Rata Tuntutan JPU Kelompok Ganja sesuai Pasal dan Berat**



Pada kelompok ganja, pola tuntutan cenderung sulit untuk dilakukan pemetaan seperti pada Pasal 114 ayat (1) dan (2) UU Narkotika. Perbedaan paling mencolok ditemukan pada Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika yakni JPU menjatuhkan pidana mati pada terdakwa dengan ganja seberat >1kg – 5 kg. Akan tetapi, JPU menuntut lebih ringan dengan 180 bulan/15 tahun penjara pada 2 (dua) perkara lain dengan berat barang bukti yang jauh lebih besar, yakni pada rentang >60 kg. Selain itu, terdapat perbedaan yang cukup signifikan pada berat barang bukti ganja ≤ 250 gram antara Pasal 111 ayat (1), 114 ayat (1) dan (2). Kendati Pasal 111 ayat (1) dan 114 ayat (1) memiliki ancaman minimum khusus yang sama yakni penjara selama 4 (empat) tahun, namun data di atas menunjukkan bahwa Pasal 114 ayat (1) cenderung dikenakan penjara lebih tinggi dengan perbedaan selama 15 bulan/1 tahun 3 bulan. Perbedaan menjadi sangat mencolok ketika kedua pasal di atas dilakukan perbandingan dengan Pasal 114 ayat (2) yakni berjarak 71 bulan/5 tahun 11 bulan dengan Pasal 111 ayat (1) dan 56 bulan/4 tahun 8 bulan terhadap Pasal 114 ayat (1). Padahal perbedaan ancaman pidana minimum khusus antara pasal tersebut hanya berjarak 12 bulan/1 tahun.

**Grafik 4.10 Rata-Rata Tuntutan JPU Kelompok Ekstasi sesuai Pasal dan Berat**




Pada grafik 4.10 di atas, terlihat bahwa tuntutan pada kelompok ekstasi pada Pasal 114 ayat (2) berbanding lurus antara tingginya berat barang bukti dengan rata-rata tuntutan yang diterima sedangkan pada perkara Pasal 114 ayat (1). Perbedaan tuntutan tidak ditemukan kendati perkara tersebut memiliki rentang berat barang bukti yang berbeda. Lebih lanjut, dari tabel di atas terlihat terdapat perbedaan tuntutan yang mencolok antara ketiga pasal pada perkara dengan rentang barang bukti yang sama yakni > 5 gram – 250 gram. Pada Pasal 112 ayat (2), tuntutan yang dimohonkan JPU sebesar 60 bulan sedangkan Pasal 114 ayat (1) sebesar 84 bulan. Artinya, terdapat selisih 24 bulan/2 tahun untuk perkara dengan rentang berat barang bukti yang sama. Perbedaan ini menarik untuk disorot mengingat kedua pasal tersebut memiliki ancaman minimum dan maksimum yang sama dalam UU Narkotika. Untuk Pasal 114 ayat (2), perbedaan antara pasal tersebut dengan Pasal 112 ayat (2) adalah sebesar 54 bulan/4 tahun 6 bulan dan dengan Pasal 114 ayat (1) sebesar 30 bulan/2 tahun 6 bulan.

## 4.3 Klasifikasi Objektif (Tahap II)

Setelah dijelaskan temuan-temuan terkait jenis, golongan, dan berat barang bukti di atas, pada bagian ini akan dibahas mengenai klasifikasi objektif. Penentuan tuntutan pidana perkara tindak pidana peredaran gelap narkotika berdasarkan Lampiran II.


Klasifikasi objektif berkaitan dengan bobot perbuatan terdakwa. Terdapat beberapa aspek yang perlu JPU nilai dari perbuatan terdakwa peredaran gelap narkotika. Klasifikasi objektif dalam kasus peredaran narkotika melibatkan 7 kelompok perbuatan dengan nilai pembobotan berbeda. Perbuatan A memiliki 4 poin, B memiliki 3 poin, C memiliki 2 poin, dan D memiliki 1 poin. Artinya perbuatan A dinilai sebagai perbuatan paling berat, dan perbuatan D dinilai perbuatan paling ringan. Semakin tinggi nilai pembobotan, semakin berat tuntutan hukuman. Adapun temuan klasifikasi objektif diperoleh dari analisis kasus posisi di surat dakwaan yang akan dibahas sebagai berikut.

**Grafik 4.11 Klasifikasi Objektif Kelompok 1 (n = 650 Terdakwa)**




Dari 650 terdakwa, grafik 4.11 menunjukkan nyaris seluruh kasus termasuk perbuatan (D.1) yakni 99,1% atau 644 terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika skala nasional, perbuatan paling ringan menurut Pedoman 11/2021. Hanya 1 terdakwa yang terlibat dalam peredaran internasional dan 5 terdakwa sebagai pengendali peredaran gelap narkotika skala nasional. Persebaran data ini menunjukkan penegakan hukum didominasi pada kasus pelaku kecil, dibanding pada pelaku dengan peran lebih signifikan seperti pengendali peredaran gelap.

**Grafik 4.12 Klasifikasi Objektif Kelompok 2 (n = 650 Terdakwa)**



Terkait aspek penyertaan, grafik 4.12 menunjukkan paling banyak terdakwa melakukan perbuatannya secara sendirian atau tanpa penyertaan, yaitu sejumlah 62,2% atau setara 404 terdakwa. Hanya 14 terdakwa atau 2,2% yang berperan sebagai penganjur, pembujuk, penggerak, atau penyuruh yang ditandai dari penggunaan Pasal 55 ayat (2) KUHP (*uitlokker*) pada tuntutan JPU. Temuan ini masih didominasi dengan perbuatan ringan sesuai Pedoman 11/2021, yakni perbuatan (C.2.) yang berbobot 2 poin. Diikuti dengan jumlah terdakwa yang melakukan perbuatannya dengan turut serta yang ditandai dari penggunaan Pasal 55 ayat (1) KUHP pada tuntutan JPU, yakni sebanyak 211 terdakwa. Meski begitu, ditemukan beberapa kasus yang tidak didakwa dan dituntut dengan pasal penyertaan oleh JPU, walaupun kasus posisi menunjukkan terdakwa melakukan penyertaan.

**Grafik 4.13 Klasifikasi Objektif Kelompok 3 (n = 650 Terdakwa)**




Terkait cara mengemas narkoba, grafik 4.13 menunjukkan paling banyak barang bukti narkoba tidak disamarkan atau disembunyikan, yaitu sebanyak 72,9% atau 474 terdakwa. Perbuatan (D.3) itu bukan berarti narkoba yang ada pada terdakwa tidak ditutupi sehingga dapat dilihat siapa pun dengan mudah. Biasanya terdakwa menyimpan narkoba di dalam kantong celana, plastik, dompet, atau tas. Temuan ini sama dengan klasifikasi objektif kelompok 1 pada yang didominasi dengan perbuatan paling ringan.

Namun, cukup banyak terdakwa yang menyamarkan atau menyembunyikan narkoba ke dalam bentuk makanan, minuman, obat, atau barang, yaitu sebanyak 26,5% atau 172 terdakwa. Artinya terdakwa menyamarkan atau menyembunyikan narkoba tersebut ke dalam barang yang digunakan tidak sebagaimana mestinya barang itu diperuntukkan. Misalnya, terdapat kasus terdakwa menyembunyikan narkoba di dalam bohlam lampu yang seharusnya berfungsi sebagai penerang ruangan. Pada kasus lainnya, narkoba disembunyikan di dalam pintu kamar mandi yang terbuat dari plastik dan di dalam rangka helm. Berbeda dengan narkoba yang hanya disimpan di dalam plastik, dompet, tas, atau tempat lain yang memang diperuntukkan untuk menyimpan atau membawa barang, maka tidak termasuk perbuatan (B.3).

Kategori perbuatan (B.3) berbobot cukup besar, yaitu 3 poin karena penyamaran atau penyembunyian tersebut dapat menyulitkan APH untuk menemukan barang bukti. Hal yang sama jika narkoba disamarkan atau disembunyikan ke dalam bentuk makanan, minuman, atau obat yang kandungannya harus diperiksa terlebih dahulu oleh ahlinya. Narkoba yang disamarkan atau disembunyikan ke dalam makanan atau minuman tersebut juga dapat membahayakan orang lain, terutama anak kecil yang dapat mengonsumsi tanpa mengetahui adanya kandungan narkoba di dalamnya, sehingga patut memiliki bobot perbuatan yang berat.

**Grafik 4.14 Klasifikasi Objektif Kelompok 4 (n = 650 Terdakwa)**



Pada kelompok 4 klasifikasi objektif, grafik 4.14 menunjukkan bahwa sebanyak 0,3% atau 2 terdakwa melakukan tindak pidananya dalam proses penegakan hukum tindak pidana narkotika (A.4). Artinya tindak pidana itu dilakukan dalam rentang waktu dilakukannya penyidikan, penuntutan, persidangan, upaya hukum, atau pemidanaan terkait kasus tindak pidana narkotika yang terdakwa lakukan. Dari 2 kasus yang ditemukan dengan kategori (A.4), peredaran gelap narkotika dilakukan oleh terdakwa pada saat menjalani proses pemidanaan. Temuan ini lagi-lagi didominasi dengan perbuatan paling ringan di dalam klasifikasi rentang Pedoman 11/2021.


Sedangkan tidak ditemukan perbuatan terdakwa yang melakukan peredaran gelap narkotika dengan menyalahgunakan kewenangan atau jabatannya (B.4). Perbuatan pada B.4 artinya terdakwa menggunakannya wewenangnya sebagai pejabat atau pegawai negara tidak sebagaimana mestinya, dan justru menggunakan wewenangnya untuk melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika. Tidak ditemukan juga perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan menyalahgunakan izin dalam industri farmasi atau lembaga riset (C.4). Industri farmasi dan lembaga riset dapat mengakses zat-zat narkotika apabila telah mendapat izin hukumnya. Izin itu diberikan karena tujuan kajian atau medis. Apabila seseorang menggunakan izin tersebut bukan sebagaimana mestinya, melainkan untuk tujuan tindak pidana peredaran gelap narkotika maka telah memenuhi perbuatan (C.4) tersebut.

**Grafik 4.15 Klasifikasi Objektif Kelompok 5 (n = 650 Terdakwa)**




Perbarengan atau gabungan (*samenloop van strafbare feiten/concurus*) seperti telah dijelaskan sebelumnya, artinya satu orang melakukan dua atau lebih tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh peraturan perundang-undangan. Grafik 4.15 menunjukkan seluruh terdakwa tindak pidana peredaran gelap narkotika tanpa perbarengan. Tidak terdapat data di mana terdakwa yang melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika berbarengan dengan tindak pidana pencucian uang, perlindungan anak, korupsi, terorisme, perdagangan orang, tindak pidana psikotropika atau narkotika lainnya. Temuan ini perlu diteliti lebih lanjut, mengingat beberapa terdakwa merupakan pengendali peredaran gelap narkotika, terlibat dalam peredaran gelap internasional, dan ada yang memiliki peran sebagai penggerak. Dengan cakupan tindakan yang luas menghasilkan banyak uang, maka ada kecenderungan untuk menyamarkan uang hasil tindak pidananya, namun penegakan hukumnya belum menasar pada tindak pidana pencucian uang.

**Grafik 4.16 Klasifikasi Objektif Kelompok 6 (n = 650 Terdakwa)**




Pada kelompok 6 klasifikasi objektif, grafik 4.16 menunjukkan paling banyak terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana narkoba, yaitu sebanyak 57,7% atau 375 terdakwa. Artinya terdakwa belum mendapatkan atau menguasai keuntungannya. Namun sebanyak 42,3% atau 275 terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana narkoba baik seluruhnya atau sebagian. Hasil tindak pidana tersebut merupakan penghasilan yang bersifat ekonomis, misalnya uang. Menikmati artinya keuntungan tersebut sudah didapatkan oleh terdakwa. Tidak terdapatnya data terdakwa yang sedang berupaya menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana (B.6), maupun yang berupaya menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana narkoba yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba (A.6). Hal ini dapat berarti penegakan hukum peredaran gelap narkoba hanya mengenai pelaku-pelaku yang kecil dengan jumlah penjualan dan penghasilan yang kecil, dan/atau penegakan hukumnya belum mengarah pada pendekatan mengikuti uang hasil kejahatan (*follow the money*) sehingga tidak menelusuri penyamaran aliran hasil tindak pidana peredaran gelap narkoba tersebut.

**Grafik 4.17 Klasifikasi Objektif Kelompok 7 (n = 650 Terdakwa)**



Pada kelompok 7 klasifikasi objektif, grafik 4.16 menunjukkan bahwa hanya sedikit tindak pidana yang dilakukan di dalam Rutan dan/atau Lapas, yaitu hanya 0,5% atau 3 terdakwa saja. Tidak ada terdakwa yang melakukan tindak pidana bekerja sama dengan pegawai/petugas Rutan dan/atau Lapas.

**Grafik 4.18 Total Pembobotan Klasifikasi Objektif (n = 650 Terdakwa)**




Setelah menjumlah seluruh pembobotan perbuatan masing-masing terdakwa pada 7 kelompok, grafik 4.18 menunjukkan bahwa paling banyak terdakwa hanya memiliki total pembobotan kurang dari 12 poin, dalam hal ini termasuk kategori 4, yaitu sebanyak 94,3% atau 613 terdakwa. Sedangkan sisanya sebanyak 5,7% atau 37 terdakwa memiliki jumlah pembobotan bernilai antara 12-16 poin, atau disebut kategori 3. Keduanya adalah kategori dengan rentang tuntutan terendah di dalam Pedoman 11/2021. Dengan temuan demikian maka dapat diperkirakan rata-rata besaran hukuman pada tuntutan pidana terbilang cukup rendah, meskipun perlu diperhitungkan dengan temuan kategori barang bukti.

## 4.4 Rentang Tuntutan Pidana (Tahap III)

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa variabel berat barang bukti narkoba terbagi menjadi 6 kategori, sedangkan klasifikasi objektif terdiri dari 4 kategori. Semakin rendah angka dari suatu kategori menunjukkan semakin tinggi pula tuntutan yang akan diberikan. Gabungan dari kedua kategori inilah yang membentuk rentang tuntutan pidana. Sebagai contoh, jika terdakwa terlibat dalam penjualan narkoba sabu seberat 5 gram (kategori 5) dan termasuk kategori 4 klasifikasi objektif maka hasil dari penggabungan kedua kategori ini

menempatkan terdakwa dalam rentang tuntutan pidana 5;4 (kategori 5 untuk berat barang bukti, dan 4 untuk kategori objektif) sesuai dengan Pedoman 11/2021. Adapun distribusi dari rentang tuntutan pidana dari 650 terdakwa dapat ditemukan dalam grafik 4.19 di bawah ini.

**Grafik 4.19 Sebaran Rentang Tuntutan Pidana (n = 650 Terdakwa)**



Temuan tersebut didominasi oleh rentang tuntutan yang paling rendah, yakni di angka 6;4 dengan persentase 45,1% atau sebanyak 293 kasus. Hal ini menunjukkan hampir setengah dari seluruh kasus yang berhasil diajukan ke depan pengadilan adalah perkara dengan kategori “ringan” berdasarkan kategori dalam Pedoman 11/2021. Bahkan pada klasifikasi perbuatan terdakwa, mayoritas kategori perbuatan terberat hanya terbatas pada kategori 3, yakni perbuatan-perbuatan dengan bobot nilai 2 poin, dari bobot nilai terbesarnya 4 poin. Sedangkan tidak terdapat data terkait kasus dengan kategori perbuatan 1 yang merupakan kategori dengan bobot nilai sebesar 4 poin terhitung sebagai perbuatan paling berat di dalam rentang Pedoman 11/2021. Rentang tuntutan terberat dengan jumlah terdakwa yang paling banyak yaitu 4;4 sebanyak 22,8% atau 148 kasus, dengan rentang tuntutan antara 6 tahun hingga 7 tahun sesuai Pedoman 11/2021. Rentang tuntutan paling berat yang mungkin bisa dijatuhkan oleh JPU sesuai Pedoman 11/2021 ialah 1;3 dengan ancaman hukuman penjara antara 11 hingga 13 tahun, namun hanya sejumlah 0,6% atau 4 terdakwa. Namun faktanya, banyak tuntutan JPU yang berat hukumannya jauh melebihi itu, seperti tuntutan penjara 20 tahun, penjara seumur hidup, hingga pidana mati.

## 4.5 Ketentuan Khusus Pemberat Pidana Dan Peringatan Tuntutan Pidana (Tahap V)

Sesuai Pedoman 11/2021, JPU dapat menuntut di luar rentang tuntutan yang telah ditentukan apabila terdapat ketentuan khusus pemberat dan peringatan pidana. Temuan adanya keadaan khusus pemberat pidana dan peringatan didapat dari dakwaan yang digunakan oleh JPU pada surat dakwaan, yang dijelaskan berikut ini.

Tabel 4.1 Frekuensi dan Persentase Ketentuan Khusus Pemberat Pidana

Ketentuan Khusus Pemberat Pidana	Persentase	Frekuensi
TIDAK ADA	98.5%	640
Terdakwa terbukti bersalah melakukan berbarengan tindak pidana secara kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 KUHP ( <i>concursum realis</i> ).	0.0%	0
Tindak Pidana Narkotika dilakukan secara terorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) UU Narkotika.	1.4%	9
Terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 UU Narkotika.	0.2%	1
<b>N terdakwa = 650</b>	<b>100.0%</b>	<b>650</b>

Dari seluruh kasus, tabel 4.1. menunjukkan hampir seluruhnya tidak ada ketentuan khusus pemberat pidana pada terdakwa, yaitu sebanyak 98,5%. Jadi, sebanyak 640 terdakwa tidak bisa dituntut dengan hukuman lebih dari rentang tuntutan yang telah ditentukan sesuai Pedoman 11/2021. Hanya sebanyak 10 terdakwa yang dianggap JPU memiliki ketentuan khusus pemberat. Pada kasus dengan keadaan khusus pemberat tersebut maka tuntutan pidana dapat diperberat (dari tuntutan pidana yang paling berat).


Dari seluruh kasus yang diteliti, seluruh terdakwa tidak ada yang memiliki ketentuan khusus peringatan tuntutan pidana. Artinya tidak terdapat data terdakwa yang menjadi saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*), melakukan perbuatannya didorong oleh maksud yang patut dihormati dan/atau rasa kemanusiaan, merupakan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) UUPA, atau melakukan pembantuan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 56 dan 57 KUHP.

## 4.6 Temuan Tuntutan yang Diajukan JPU

Bagian ini akan memaparkan berbagai temuan terkait tuntutan pidana yang diajukan oleh JPU.

### 1. Pasal Tuntutan

Grafik 4.20 Sebaran Pasal Tuntutan (n = 650 Terdakwa)




Dari persebaran data pada grafik 4.20 di atas, pasal tuntutan yang banyak digunakan JPU yaitu Pasal 114 UU Narkotika, dengan persentase perkara Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika sebanyak 55,1% atau 358 terdakwa dan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika sebanyak 29,5% atau 192 terdakwa. Artinya sebanyak 84,6% perkara narkotika di DKI Jakarta merupakan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I. Jumlah ini berbeda jauh dengan perkara pasal lainnya. Misalnya perkara Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika yang merupakan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yaitu sebanyak 10,3% atau 67 terdakwa.

## 2. Besaran Tuntutan Pidana

Dari seluruh tuntutan pidana yang diteliti, JPU paling banyak menuntut terdakwa dengan pidana penjara dalam waktu tertentu dan denda, yaitu sebanyak 99,1% atau 644 terdakwa. Sisanya 3 terdakwa, JPU menuntut dengan pidana penjara seumur hidup dan 3 terdakwa lainnya dituntut dengan hukuman mati. Dari 644 terdakwa yang dituntut dengan hukuman penjara, adapun besaran-besaran penjaranya adalah sebagai berikut pada grafik 4.21 di bawah.

**Grafik 4.21 Sebaran Besaran Tuntutan Pidana Penjara (n = 650 Terdakwa)**



**Tabel 4.2 Tuntutan Pidana Penjara Terendah dan Tertinggi**


<b>Tuntutan Pidana Penjara Terendah</b>	6 bulan
<b>Tuntutan Pidana Penjara Tertinggi</b>	17 tahun

Besaran tuntutan pidana penjara perkara narkotika didominasi pada rentang 5-8 tahun dengan angka 83,2% atau sebanyak 541 terdakwa. Kemudian, rentang tuntutan pidana penjara terbanyak selanjutnya 9-12 tahun sebesar 11,7% atau sebanyak 76 terdakwa. Sedangkan tuntutan pada rentang lain seperti 4 tahun atau di bawahnya sangat sedikit bahkan didominasi pada besaran kurang dari 1%. Mayoritas rentang tuntutan berada pada 5-8 tahun dan 9-12 tahun masih dapat dikategorikan sebagai kejahatan narkotika dengan tipe paling “ringan”. Mengingat rata-rata minimum khusus pada perkara narkotika adalah 5 tahun - 5 tahun 6 bulan. Sehingga, kendati besaran pidana terkesan sangat tinggi namun apabila

dikaitkan dengan adanya ketentuan minimum khusus maka dapat disadari bahwa pidana yang dijatuhkan adalah mendekati minimum pidana yang diwajibkan untuk dikenakan.

### 3. Tuntutan Pidana Denda dan Besaran Kurungan Pengganti Denda

Seluruh terdakwa yang dituntut dengan pidana penjara waktu tertentu juga bersamaan dituntut dengan pidana denda. Adapun temuan besaran tuntutan pidana denda terhadap terdakwa adalah sebagaimana grafik 4.22 di bawah ini.



Grafik 4.22 menunjukkan JPU paling banyak menuntut terdakwa dengan pidana denda antara 500.000.001,00 rupiah hingga 1 miliar rupiah, yaitu sebanyak 50,9% atau 331 terdakwa. Tidak jauh dari itu, JPU menuntut sebanyak 47,2% atau 307 terdakwa dengan pidana denda antara 1.000.000.001,00 rupiah hingga 5 miliar rupiah. Besaran denda ini terbilang sangat besar bila dibandingkan dengan temuan bahwa sebagian besar kasus termasuk kasus ringan atau dikenai rentang tuntutan ringan. Ditemukan sebagian besar jumlah hasil tindak pidana tidak lebih dari 1 juta rupiah dan sekitar 2 juta rupiah. Perbuatan yang demikian tidak sebanding dengan besaran hukuman jika dikenai pidana denda lebih dari 500 juta rupiah. Kemungkinan besar terdakwa tidak mampu membayar denda sehingga berdampak pada semakin lamanya terdakwa menetap di Lapas karena menjalani pidana kurungan pengganti denda. Namun kendala ini disebabkan oleh karena ketentuan pasal UU Narkotika yang mengharuskan pidana denda dengan nilai minimal 800 juta rupiah.

Ketentuan nilai minimal hukuman denda tersebut terlalu tinggi, bahkan dinilai tidak rasional karena hampir tidak mungkin terdakwa mampu membayar jumlah denda yang demikian karena sebagian besar pelaku tindak pidana narkotika termasuk ke dalam kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah.<sup>63</sup> Hal ini sejalan dengan temuan pada buku ini, dimana sebagian besar pelaku yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika ditemukan dengan berat barang bukti di bawah 250 gram pada narkotika jenis tanaman dan di bawah 1,5 gram pada narkotika jenis bukan tanaman sebagaimana grafik 4.5 dan grafik 4.6. Berat barang bukti ini termasuk dalam klasifikasi berat terkecil di dalam Pedoman 11/2021. Dengan kata lain, sebagian besar terdakwa termasuk memiliki modal dan keuntungan yang kecil. Adanya temuan tuntutan pidana denda di bawah 800 juta rupiah menunjukkan implementasi yang progresif dari JPU karena mampu mengidentifikasi kekurangan ketentuan undang-undang serta menyesuaikan dengan temuan lapangan.

Selain itu, kajian ini menemukan besar kurungan pengganti denda ditetapkan secara tidak konsisten meskipun pada tuntutan denda yang sama, bahkan besaran kurungan penggantinya memiliki perbedaan yang sangat jauh. Contohnya tuntutan denda pada tabel 4.3 berikut, yang merupakan besaran tuntutan denda paling banyak pada data kasus.

**Tabel 4.3 Perbedaan Pidana Kurungan Pengganti Denda**

Besar Tuntutan Denda	Variasi Kurungan Pengganti Denda	Selisih Kurungan Pengganti Tertinggi dan Terendah
1,000,000,000	9 variasi <sup>2</sup> kurungan pengganti denda dari 286 terdakwa	88 bulan
2,000,000,000	6 variasi <sup>3</sup> kurungan pengganti denda dari 93 terdakwa	69 bulan
3,000,000,000	4 variasi <sup>4</sup> kurungan pengganti denda dari 23 terdakwa	20 bulan

63 Raden Rara Rahayu, dkk, "Eksistensi Sanksi Pidana Denda dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Indonesia," Jurnal Wawasan Yuridika Vol.3 No.2, (September 2019), hlm.120-128.

Temuan ini menunjukkan pada pidana denda yang sama, variasi perbedaan besaran kurungan penggantinya sangat banyak. Paling banyak perbedaannya pada tuntutan denda 1 miliar, yakni mencapai 9 macam kurungan pengganti yang berbeda. Pada pidana denda 1 miliar, antara besar kurungan terendah dan tertinggi, terpaut hingga 88 bulan atau sekitar 7 tahun bedanya. Terdapat beberapa tuntutan pengganti denda yang melebihi nominal ketentuan Pasal 148 UU Narkotika, yaitu maksimal pidana pengganti denda yang tidak dibayar adalah 2 tahun. Namun tidak terdapat aturan tentang bagaimana cara penentuan besaran pidana pengganti denda pada masing-masing terdakwa. Temuan ini dapat menjadi temuan awal untuk kajian selanjutnya dalam memahami bagaimana praktik penentuan besar kecilnya tuntutan kurungan pengganti.

#### 4. Tuntutan Pidana Penjara dan Denda Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari data kajian ini juga dapat dilihat bagaimana tuntutan yang dijatuhkan oleh JPU terhadap terdakwa berdasarkan jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Seperti telah disebutkan pada grafik demografi kasus, jumlah terdakwa perempuan hanya sebanyak 32 dari 650 terdakwa seluruhnya. Kategori rentang tuntutan yang paling banyak terdapat terdakwa perempuan dan laki-laki yaitu rentang tuntutan 6;4 (kategori berat barang bukti 6 dan kategori objektif 4) dapat dilihat tuntutan yang dijatuhkan oleh JPU sebagai berikut. Tabel berikut berisi kasus-kasus yang mirip dengan rentang tuntutan seharusnya antara 4 tahun hingga 4 tahun 6 bulan jika sesuai Pedoman 11/2021.

**Tabel 4.4 Perbandingan Tuntutan Penjara Perempuan dan Laki-Laki pada Rentang 6;4**

Rentang Tuntutan 6;4				
Lama Hukuman Penjara (bulan)	Perempuan		Laki-laki	
	Jumlah Terdakwa Perempuan	Persentase	Jumlah Terdakwa Laki-laki	Persentase
48	-	-	5	1.8%
51	-	-	1	0.4%
54	-	-	34	12.3%
60	-	-	30	10.9%

Rentang Tuntutan 6;4				
Lama Hukuman Penjara (bulan)	Perempuan		Laki-laki	
	Jumlah Terdakwa Perempuan	Persentase	Jumlah Terdakwa Laki-laki	Persentase
63	1	5.9%	2	0.7%
66	3	17.6%	98	35.5%
72	5	29.4%	41	14.9%
78	2	11.8%	20	7.2%
84	3	17.6%	23	8.3%
90	1	5.9%	7	2.5%
96	1	5.9%	10	3.6%
102	-	-	1	0.4%
120	-	-	2	0.7%
132	1	5.9%	1	0.4%
168	-	-	1	0.4%
<b>Total</b>	<b>17</b>	<b>100%</b>	<b>276</b>	<b>100%</b>

Dari tabel tersebut terlihat bahwa lamanya tuntutan penjara terhadap perempuan tidak ada yang di bawah 63 bulan atau 5 tahun 3 bulan, sedangkan tuntutan terhadap terdakwa laki-laki ada yang besarnya kurang dari 63 bulan. Pada terdakwa perempuan paling banyak dituntut dengan besaran penjara selama 72 bulan atau 6 tahun, yakni sebanyak 29,4% atau setara dengan jumlah 5 terdakwa perempuan. Kendati demikian jumlah ini masih terlampaui sedikit dibandingkan dengan jumlah 41 terdakwa laki-laki yang dituntut dengan besaran tuntutan yang sama (72 bulan). Sedangkan pada terdakwa laki-laki paling banyak dituntut dengan penjara selama 66 bulan atau 5 tahun 6 bulan, yakni sebanyak 35,5% atau setara dengan 98 terdakwa laki-laki.

**Tabel 4.5 Perbandingan Tuntutan Denda Perempuan dan Laki-Laki pada Rentang 6:4**

Rentang Tuntutan 6:4				
Denda	Perempuan		Laki-laki	
	Jumlah Terdakwa Perempuan	Persentase	Jumlah Terdakwa Laki-laki	Persentase
20,000,000	1	5.9%	-	-
800,000,000	1	5.9%	36	13.0%
1,000,000,000	11	64.7%	168	60.9%
1,200,000,000	-	-	1	0.4%
1,400,000,000	-	-	12	4.3%
1,410,000,000	1	5.9%	25	9.1%
1,450,000,000	-	-	1	0.4%
1,500,000,000	2	11.8%	9	3.3%
1,600,000,000	-	-	1	0.4%
1,800,000,000	-	-	1	0.4%
1,820,000,000	-	-	3	1.1%
2,000,000,000	-	-	13	4.7%
2,500,000,000	-	-	1	0.4%
3,000,000,000	1	5.9%	3	1.1%
4,000,000,000	-	-	1	0.4%
8,000,000,000	-	-	1	0.4%
<b>Total</b>	<b>17</b>	<b>100%</b>	<b>276</b>	<b>100%</b>


Dari tersebut, terlihat bahwa tuntutan denda terendah dijatuhkan terhadap terdakwa perempuan, yakni sebanyak 1 terdakwa dengan besaran denda 20 juta rupiah. Kemudian dengan tuntutan pidana denda sebesar 800 juta rupiah dijatuhkan terhadap 1 terdakwa perempuan dan 36 terdakwa laki-laki. Pada sanksi denda, antara terdakwa laki-laki dan terdakwa perempuan secara bersamaan paling banyak dituntut dengan pidana denda 1 miliar rupiah, yakni dituntut terhadap 11 terdakwa perempuan dan 168 terdakwa laki-laki. Pada terdakwa perempuan, paling tinggi tuntutan pidana dendanya yaitu sebesar 3 miliar rupiah yang dituntut terhadap 1 terdakwa perempuan. Sedangkan pada laki-laki, paling tinggi tuntutan pidana dendanya yaitu sebesar 8 miliar rupiah, yakni dituntut terhadap 1 terdakwa laki-laki.

## 4.7 Tingkat Kesesuaian Penerapan Pedoman 11/2021 dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika

### 1. Kesesuaian Tuntutan Pidana Terhadap Terdakwa Peredaran Gelap Narkotika


Setelah melihat tuntutan oleh JPU, berikut hasil asesmen terhadap tingkat kesesuaian JPU terhadap Pedoman 11/2021.

Grafik 4.23 Kesesuaian Pidana dengan Pedoman (n = 650 Terdakwa)




Dari grafik 4.23 di atas, jumlah tuntutan pidana yang mengikuti ketentuan Pedoman 11/2021 hanya sebesar 36,5% dengan tingkat ketidaksesuaian sebesar 63,5%. Artinya, lebih dari tuntutan JPU dalam perkara peredaran gelap narkotika tidak sesuai dengan Pedoman 11/2021. Adapun bentuk ketidaksesuaian JPU terhadap Pedoman 11/2021 didominasi oleh lebih tingginya tuntutan pidana penjara yang dimohonkan JPU dibandingkan ketentuan di dalam Pedoman 11/2021.

**Grafik 4.24 Ketidaksesuaian Tuntutan Pidana Penjara (n = 650 Terdakwa)**




Dari hasil temuan, paling banyak JPU menuntut terdakwa dengan pidana penjara lebih tinggi dari rentang tuntutan Pedoman 11/2021, yaitu sebanyak 48,5% atau setara dengan 315 tuntutan. Ditemukan juga terdapat 0,5% atau setara dengan 3 tuntutan pidana yang menuntut terdakwa dengan hukuman mati, padahal seharusnya para terdakwa tersebut hanya dapat dituntut paling berat dengan pidana penjara waktu tertentu berdasarkan Pedoman 11/2021. Kemudian terdapat 0,5% atau 3 tuntutan penjara seumur hidup dalam perkara yang seharusnya dituntut dengan pidana penjara dengan waktu tertentu. Selain itu, terdapat 0,5% atau sebanyak 3 tuntutan yang besaran tuntutannya lebih rendah dari yang diatur di dalam Pedoman 11/2021.

Selanjutnya, penulis menemukan bentuk ketidaksesuaian pada penjatuhan tuntutan pidana denda. Adapun temuan tersebut dapat dilihat pada grafik 4.25 berikut.



Dari data tersebut, grafik 4.25 menunjukkan terdapat 36% atau setara dengan 234 tuntutan yang tidak sesuai permintaan tuntutan besaran dengan Pedoman 11/2021. Berbanding terbalik dengan penjara, pola ketidaksesuaian dari JPU pada pidana denda justru JPU menuntut denda lebih kecil dari yang diatur di dalam Pedoman 11/2021. Sebanyak 21,2% atau setara dengan 138 tuntutan terhadap terdakwa dengan denda lebih rendah dari rentang yang diberikan oleh Pedoman 11/2021 sedangkan sisanya sebanyak 14,8% atau setara dengan 96 terdakwa dituntut dengan pidana denda lebih tinggi dari rentang tuntutan sebagaimana Pedoman 11/2021. Seperti pada penjelasan grafik 4.22 terkait sebaran tuntutan pidana denda, hal ini menunjukkan kekurangan UU Narkotika dengan ketentuan pidana denda terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan kondisi temuan lapangan. Temuan grafik 4.25 ini menunjukkan kemampuan JPU dalam mengidentifikasi permasalahan tersebut, dan mengedepankan penerapan pidana denda yang sesuai dengan fakta lapangan.

**Grafik 4.26 Kesesuaian Pidana dengan Pedoman Per Wilayah (n = 650 Terdakwa)**




Secara lebih rinci, sebaran kesesuaian tuntutan berdasarkan wilayah didominasi dengan wilayah Jakarta Utara sebagai yang paling banyak tuntutan yang sesuai dengan Pedoman 11/2021. Diikuti dengan Jakarta Timur sebagai wilayah kedua paling banyak tuntutan yang sesuai Pedoman 11/2021. Sedangkan Jakarta Barat memuat tuntutan paling banyak yang tidak sesuai dengan Pedoman 11/2021. Secara rinci jumlah kesesuaian tuntutan JPU dengan Pedoman 11/2021 dilihat dari per wilayah adalah sebagai berikut.

Namun, data di atas terbatas pada potret ketidaksesuaian tuntutan JPU di wilayah DKI Jakarta berdasarkan angka total jumlah terdakwa di wilayah DKI Jakarta. Hasil data tersebut tidak sepenuhnya merepresentasikan masing-masing wilayah, karena jumlah sampel dari masing-masing wilayah tidak sama. Misal pada wilayah Jakarta Pusat, seluruh tuntutannya tidak sesuai Pedoman 11/2021. Namun jika dilihat itu dipengaruhi karena sampel tuntutan wilayah Jakarta Pusat jumlahnya sedikit sekali dibanding wilayah lainnya. Oleh karena itu, berikut rincian jenis-jenis ketidaksesuaian masing-masing wilayah.

## a. Jakarta Pusat

**Grafik 4.27 Kesesuaian Pidana dengan Pedoman Wilayah Jakarta Pusat (n = 15 Terdakwa)**



Dari 15 tuntutan terhadap terdakwa pada wilayah Jakarta Pusat yang menjadi sampel kajian, sebanyak 100% atau seluruh tuntutan yang menjadi sampel merupakan tuntutan yang tidak sesuai dengan Pedoman 11/2021 dalam hal penjatuhan pidana penjara. Bentuk ketidaksesuaian dengan Pedoman 11/2021 merupakan penjatuhan penjara yang lebih tinggi dari rekomendasi Pedoman 11/2021. Sedangkan untuk kesesuaian penjatuhan pidana denda, Jakarta Pusat memiliki tingkat kesesuaian dengan Pedoman 11/2021 sebesar 66,7%, sisa sebesar 33,3% merupakan perkara dengan tuntutan penjatuhan denda di bawah dari yang direkomendasikan oleh Pedoman 11/2021.


Dari bentuk ketidaksesuaian tuntutan Jaksa atas Pedoman 11/2021 di atas, ditemukan bahwa selisih tertinggi antara tuntutan yang dijatuhkan oleh Jaksa di lapangan dengan tuntutan yang seharusnya dijatuhkan berdasarkan Pedoman 11/2021 adalah sebesar 36 bulan/3 tahun, sedangkan selisih terkecil adalah sebesar 14 bulan/1 tahun 2 bulan.

**Tabel 4.6 Perbedaan Tuntutan Pidana Penjara dengan Rentang Pedoman Wilayah Jakarta Pusat**

Pasal	Rentang	Tuntutan Tertinggi (Bulan)
Pasal 114 UU Narkotika	4;4 (72 - 84 bulan)	120
Pasal 114 UU Narkotika	5,4 (66 - 72 bulan)	96
Pasal 114 UU Narkotika	6;4 (60-66 bulan)	102

## b. Jakarta Barat

Grafik 4.28 Kesesuaian Pidana dengan Pedoman Wilayah Jakarta Barat (n = 188 Terdakwa)



Pada wilayah Jakarta Barat, dari 188 tuntutan terhadap terdakwa yang menjadi sampel dalam kajian ini, sebesar 77,7% tuntutan JPU menuntut pidana penjara lebih tinggi dari yang direkomendasikan oleh pedoman, 20,7% sesuai dengan pedoman. Selain itu, sebanyak 0,5% dan 1,1% JPU menuntut pidana penjara seumur hidup dan pidana mati padahal berdasarkan rekomendasi Pedoman 11/2021 seharusnya pidana penjara dalam waktu tertentu. Sedangkan dalam konteks tuntutan pidana denda, JPU di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat memiliki persentase yang hampir berimbang yakni 45,2% untuk tuntutan pidana denda yang terlalu rendah dan 46,8% untuk tuntutan pidana denda yang sesuai dengan Pedoman 1/2021. Sisanya, sebanyak 6,4% persen JPU menuntut pidana denda yang lebih tinggi dari Pedoman 11/2021 dan 1,6% untuk tidak teridentifikasi. Data yang termasuk dalam kategori tidak teridentifikasi merupakan data penjatuhan mati atau seumur hidup yang tidak sesuai dengan pedoman, sehingga seharusnya penjatuhan pidana tetap merupakan penjara dengan waktu tertentu dan denda.


Dalam konteks bentuk ketidaksesuaian tuntutan jaksa di Jakarta Barat terkait pidana penjara atas Pedoman 11/2021, penulis menemukan bahwa selisih tertinggi antara tuntutan yang diajukan JPU dengan tuntutan berdasarkan Pedoman 11/2021 adalah sebesar 102 bulan/8 tahun 6 bulan tahun, sedangkan selisih terkecil adalah sebesar 12 bulan/1 tahun dalam konteks penjara waktu tertentu. Selain itu, terdapat pula tuntutan penjara seumur hidup untuk kasus yang hukuman maksimum sebesar 156 bulan/13 tahun dan kasus hukuman mati untuk penjara maksimum 7 tahun.

**Tabel 4.7 Perbedaan Tuntutan Pidana Penjara dengan Rentang Pedoman Wilayah Jakarta Barat**

Pasal	Rentang	Tuntutan Tertinggi
112 UU Narkotika	4;4 (72 - 84 bulan)	102
112 UU Narkotika	5;4 (66 - 72 bulan)	108
Pasal 111 dan 112 UU Narkotika	6;4 (60-66 bulan)	96
Pasal 114 UU Narkotika	1;3 (132-156 bulan)	Seumur Hidup
Pasal 114 UU Narkotika	3;4 (84-96 bulan)	180
Pasal 114 UU Narkotika	4;3 (84-96 bulan)	108
Pasal 114 UU Narkotika	4;4 (72-84 bulan)	Mati
Pasal 114 UU Narkotika	5;3 (72-84 bulan)	96
Pasal 114 UU Narkotika	5,4 (66-72 bulan)	108
Pasal 114 UU Narkotika	6;3 (66-72 bulan)	84
Pasal 114 UU Narkotika	6;4 (60-66 bulan)	168

### c. Jakarta Utara

**Grafik 4.29 Kesesuaian Pidana dengan Pedoman Wilayah Jakarta Utara (n = 207 Terdakwa)**



Dari 207 tuntutan terhadap terdakwa di Jakarta Utara (lihat grafik 4.29 di atas), sebesar 62,3% tuntutan pidana penjara yang diajukan JPU sesuai dengan Pedoman 11/2021. Sedangkan 36,7% tuntutan pidana lebih tinggi dan 1% tuntutan pidana lebih rendah dari Pedoman 11/2021. Untuk persebaran tuntutan pidana denda, sebanyak 69,1% sesuai dengan Pedoman 11/2021 dan sebesar 19,3% untuk tuntutan pidana denda yang lebih tinggi serta 11,6% tuntutan pidana denda lebih rendah dari Pedoman 11/2021.


Dalam konteks bentuk ketidaksesuaian tuntutan Jaksa dalam pidana penjara atas Pedoman 11/2021, penulis menemukan bahwa selisih tertinggi antara tuntutan pidana penjara yang diajukan JPU dengan tuntutan berdasarkan Pedoman 11/2021 adalah sebesar 96 bulan/8 tahun sedangkan selisih terkecil adalah sebesar 6 bulan.

**Tabel 4.8 Perbedaan Tuntutan Pidana Penjara dengan Rentang Pedoman Wilayah Jakarta Utara**

Pasal	Rentang	Tuntutan Tertinggi
Pasal 112 UU Narkotika	5;4 (54 - 60 bulan)	66
Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika	6;4 (48-54 bulan)	60
Pasal 114 UU Narkotika	3;3 (72-114 bulan)	120
Pasal 114 UU Narkotika	3;4 (84-96 bulan)	156
Pasal 114 UU Narkotika	4;3 (84-96 bulan)	108
Pasal 114 UU Narkotika	4;4 (72-84 bulan)	180
Pasal 114 UU Narkotika	5;3 (72-84 bulan)	90
Pasal 114 UU Narkotika	5,4 (66-72 bulan)	108
Pasal 114 UU Narkotika	6;4 (60-66 bulan)	96

#### d. Jakarta Timur

Grafik 4.30 Kesesuaian Pidana dengan Pedoman Wilayah Jakarta Timur (n = 95 Terdakwa)



Dari 95 tuntutan terhadap terdakwa di Jakarta Timur, sebanyak 82,1% tuntutan pidana penjara dan sebanyak 84,2% tuntutan pidana denda telah sesuai dengan Pedoman 11/2021. Sedangkan 17,9% penjatuhan tuntutan penjara yang tidak sesuai dengan Pedoman 11/2021 terdiri dari tuntutan penjara yang lebih tinggi dari seharusnya (13,7%), lebih rendah (2,1%) dan seharusnya bukan perkara yang dituntut dengan pidana seumur hidup dan pidana mati (1,1% masing-masing). Dalam konteks penjatuhan pidana denda, sebesar 15,8% terdiri dari perkara yang dituntut pidana denda lebih tinggi dari Pedoman 11/2021 (4,2%), lebih rendah dari pedoman (9,5%) dan yang tidak dapat diidentifikasi (2,1%). Sebagai catatan, penjatuhan pidana denda yang tidak dapat diidentifikasi berarti bahwa perkara tersebut tidak dijatuhi pidana denda akibat JPU menuntut penjara seumur hidup atau pidana mati yang seharusnya penjara waktu tertentu dan denda dengan besaran tertentu.

Jika melihat lebih dalam data tuntutan pidana penjara pada wilayah Jakarta Timur pada tabel 4.6, maka terdapat selisih tertinggi antara tuntutan yang diajukan JPU dengan tuntutan yang seharusnya berdasarkan Pedoman 11/2021 sebesar 18 bulan/1 tahun 6 bulan sedangkan selisih terkecil adalah sebesar 6 bulan.

**Tabel 4.9 Perbedaan Tuntutan Pidana Penjara dengan Rentang Pedoman Wilayah Jakarta Timur**

Pasal	Rentang	Tuntutan Tertinggi
Pasal 114 UU Narkotika	4;4 (72-84 bulan)	90
Pasal 114 UU Narkotika	5,4 (66-72 bulan)	84
Pasal 114 UU Narkotika	6;3 (66-72 bulan)	78
Pasal 114 UU Narkotika	6;4 (60-66 bulan)	84
Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika	6;4 (48-54 bulan)	72

### e. Jakarta Selatan

**Grifik 4.31 Kesesuaian Pidana dengan Pedoman Wilayah Jakarta Selatan (n = 145 Terdakwa)**



Dari 145 tuntutan terhadap terdakwa di Jakarta Selatan, penulis menemukan bahwa kesesuaian tuntutan pidana penjara dan denda dengan Pedoman 11/2021 cukup berimbang. Untuk penjatuhan tuntutan pidana penjara, sebesar 41,4% tuntutan JPU sesuai dengan Pedoman 11/2021 sedangkan 57,9% lebih tinggi dari yang direkomendasikan pada pedoman dan 0,7% JPU menjatuhkan pidana mati yang semestinya pidana penjara waktu tertentu berdasarkan Pedoman 11/2021. Sedangkan dalam tuntutan pidana denda, sebesar 60,7% tuntutan denda sejalan dengan Pedoman 11/2021, dan sisanya terdiri dari penjatuhan denda yang lebih tinggi (26,9%), lebih rendah (11,7%) serta perkara yang tidak dapat diidentifikasi (0,7%). Sama seperti daerah sebelumnya, bahwa yang dimaksud dengan perkara yang tidak dapat diidentifikasi merupakan perkara yang seharusnya dijatuhi pidana denda, namun pidana denda tidak disertakan di dalamnya akibat perkara dituntut mati oleh JPU.

Jika mendalami lebih lanjut data tuntutan pidana penjara pada wilayah Jakarta Selatan, maka dari tabel 4.7 di bawah ini ditemukan bahwa selisih tertinggi antara tuntutan yang dijatuhkan oleh Jaksa di lapangan dengan tuntutan yang seharusnya dijatuhkan berdasarkan Pedoman 11/2021 adalah sebesar 96 bulan/8 tahun sedangkan selisih terkecil adalah sebesar 12 bulan/1 tahun.

**Tabel 4.10 Perbedaan Tuntutan Pidana Penjara dengan Rentang Pedoman Wilayah Jakarta Selatan**

Pasal	Rentang	Tuntutan Tertinggi
Pasal 112 UU Narkotika	5;4 (54 - 60 bulan)	96
Pasal 111 dan 112 UU Narkotika	6;4 (48-54 bulan)	72
Pasal 114 UU Narkotika	3;3 (96-114 bulan)	120
Pasal 114 UU Narkotika	3;4 (84-96 bulan)	192
Pasal 114 UU Narkotika	4;3 (84-96 bulan)	162
Pasal 114 UU Narkotika	4;4 (72-84 bulan)	168
Pasal 114 UU Narkotika	5;3 (72-84 bulan)	96
Pasal 114 UU Narkotika	5,4 (66-72 bulan)	108
Pasal 114 UU Narkotika	6;4 (60-66 bulan)	132

## 2. Persebaran Kesesuaian Rentang Tuntutan JPU dengan Pedoman 11/2021

Pada bagian ini melihat lebih mendalam persebaran bentuk ketidaksesuaian tuntutan JPU dibandingkan dengan rentang yang seharusnya dijatuhkan sesuai klasifikasi Pedoman 11/2021. Perlu diingat kembali, bahwa klasifikasi rentang tuntutan menunjukkan besaran rentang hukuman yang diperbolehkan untuk diajukan JPU dalamuntutannya. Untuk mempermudah, maka data disajikan per pasal.

**Tabel 4.11 Kesesuaian Rentang Tuntutan JPU dengan Pedoman 11/2021 Perkara Pasal 111 Ayat (1) UU Narkotika**

Klasifikasi rentang tuntutan	Jumlah terdakwa yang memenuhi klasifikasi rentang tuntutan sesuai pedoman	Rentang hukuman sesuai pedoman	Tuntutan yang dijatuhkan oleh JPU <sup>5</sup>		
			Rentang tuntutan	Jumlah terdakwa	Persentase
6;4	14	(4 tahun – 4 tahun 6 bulan)	≤ 4 tahun	1	7.1%
			4 tahun 1 bulan - 4 tahun 6 bulan	3	21.4%
			4 tahun 7 bulan - 5 tahun	9	64.3%
			5 tahun 1 bulan - 6 tahun	1	7.1%
6;3	2	(4 tahun 6 bulan – 5 tahun)	4 tahun 7 bulan - 5 tahun	2	100%

Pada tabel 4.11 terkait perkara Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika, data menunjukkan terdakwa yang memenuhi kategori rentang tuntutan 6;4 dan 6;3. **Pertama**, pada 14 terdakwa yang memenuhi kategori rentang tuntutan 6;4 maka hukuman penjara yang bisa dijatuhkan antara 4 tahun–4 tahun 6 bulan jika mengikuti Pedoman 11/2021. Kendati demikian, hanya 3 tuntutan yang memenuhi Pedoman 11/2021 tersebut atau hanya 21,4% dari total tuntutan.

Tabel 4.11 di atas justru menunjukkan bahwa rentang tuntutan justru didominasi oleh hukuman dengan rentang 4 tahun 6 bulan–5 tahun dengan persentase 64,3%. Selisih antara hukuman yang seharusnya diterima dengan rentang tersebut berkisar 1–6 bulan lamanya. Selain itu, data juga menunjukkan masing-masing 1 perkara dengan rentang tuntutan  $\leq 4$  tahun dan 5 tahun 1 bulan–6 tahun. **Kedua**, berbanding terbalik dengan rentang sebelumnya, terhadap kategori tuntutan 6;3, seluruh dari 2 perkara yang ditemukan, keduanya sama-sama sesuai atau sejalan dengan rentang yang diberikan oleh Pedoman 11/2021.

**Tabel 4.12 Kesesuaian Rentang Tuntutan JPU dengan Pedoman 11/2021 Perkara Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika**

Klasifikasi rentang tuntutan	Jumlah terdakwa yang memenuhi klasifikasi rentang tuntutan sesuai pedoman	Rentang hukuman sesuai pedoman	Tuntutan yang dijatuhkan oleh JPU		
			Rentang tuntutan	Jumlah terdakwa	Persentase
6;4	51	(4 tahun – 4 tahun 6 bulan)	$\leq 4$ tahun	4	7.8%
			4 tahun 1 bulan - 4 tahun 6 bulan	32	62.7%
			4 tahun 7 bulan - 5 tahun	6	11.8%
			5 tahun 1 bulan - 6 tahun	4	7.8%
			6 tahun 1 bulan - 7 tahun	3	5.9%
			7 tahun 1 bulan - 8 tahun 6 bulan	2	3.9%
5;4	16	(4 tahun 6 bulan - 5 tahun)	$\leq 4$ tahun	1	6.3%
			4 tahun 7 bulan - 5 tahun	5	31.3%
			5 tahun 1 bulan - 6 tahun	5	31.3%
			6 tahun 1 bulan - 7 tahun	2	12.5%
			7 tahun 1 bulan - 8 tahun 6 bulan	1	6.3%
			8 tahun 7 bulan - 10 tahun	2	12.5%

Pada tabel 4.12 terkait perkara Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika, data menunjukkan paling banyak terdakwa memenuhi rentang tuntutan 6;4, rentang terendah di Pedoman 11/2021. **Pertama**, kajian ini menemukan pada klasifikasi tersebut, tuntutan JPU banyak yang sesuai Pedoman 11/2021, yakni sebanyak 62,7% kasus dengan tuntutan penjara 4 tahun 1 bulan-4 tahun 6 bulan. Namun, penulis juga menyoroti data sebanyak 29,4% atau 15 tuntutan pidana penjara yang melebihi semestinya, bahkan mencapai tuntutan pidana penjara 7 tahun 1 bulan-8 tahun 6 bulan. Dengan demikian ada tuntutan pidana penjara oleh JPU yang besarnya 2,5 tahun-4,5 tahun lebih berat dibanding semestinya.

**Kedua**, penulis menemukan perkara Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika dengan klasifikasi rentang 5;4, justru lebih banyak tuntutan JPU yang tidak mengikuti ketentuan Pedoman 11/2021. Hanya sebanyak 31,3% atau 5 tuntutan JPU yang tuntutannya sesuai, yakni rentang pidana penjara 4 tahun 7 bulan-5 tahun. Sisanya sebanyak 15 tuntutan JPU menuntut pidana penjara lebih dari yang semestinya. Paling berat, tuntutan JPU kepada terdakwa dengan rentang 8 tahun 7 bulan-10 tahun. Pada klasifikasi ini, penulis menemukan perbedaan yang jauh antara tuntutan terberat JPU dengan tuntutan semestinya. Selisihnya mencapai 3,5 tahun-5,5 tahun.

**Tabel 4.13 Kesesuaian Rentang Tuntutan JPU dengan Pedoman 11/2021 Perkara Pasal 112 Ayat (2) UU Narkotika**

Klasifikasi rentang tuntutan	Jumlah terdakwa yang memenuhi klasifikasi rentang tuntutan sesuai pedoman	Rentang hukuman sesuai pedoman	Tuntutan yang dijatuhkan oleh JPU		
			Rentang tuntutan	Jumlah terdakwa	Persentase
4;4	16	(5 tahun – 6 tahun)	4 tahun 7 bulan - 5 tahun	2	12.5%
			5 tahun 1 bulan - 6 tahun	9	56.3%
			6 tahun 1 bulan - 7 tahun	3	18.8%
			7 tahun 1 bulan - 8 tahun 6 bulan	2	12.5%
3;4	1	(6 tahun – 7 tahun)	12 tahun 1 bulan - 15 tahun 6 bulan	1	100%

Pada tabel 4.13 terkait perkara Pasal 112 ayat (2) UU Narkotika didominasi kasus dengan klasifikasi 4;4 dengan rentang pidana penjara yang semestinya dituntut antara 5 tahun-6 tahun. **Pertama**, terdapat 56,4% atau 9 tuntutan JPU yang sesuai dengan Pedoman 11/2021 tersebut. Jika dibanding temuan sebelumnya, selisih antara tuntutan terberat JPU dengan tuntutan semestinya tidak terlalu jauh, yakni antara 1 tahun-3,5 tahun. Namun, **kedua**, pada klasifikasi 3;4 Pasal 112 ayat (2) UU Narkotika, penulis justru tidak menemukan tuntutan JPU yang sesuai Pedoman 11/2021, bahkan 1 tuntutan JPU tersebut terlampaui sangat jauh beratnya dibanding dengan tuntutan semestinya. Seharusnya JPU menuntut terdakwa antara 6 tahun-7 tahun, namun yang terjadi JPU justru menuntut pada rentang 12 tahun-15,5 tahun. Selisih tuntutan JPU dengan tuntutan semestinya sesuai Pedoman 11/2021 mencapai 5 tahun-9,5 tahun. Dalam hal ini tentu berat tuntutan JPU terlalu berlebihan menyimpang Pedoman 11/2021.

**Tabel 4.14 Kesesuaian Rentang Tuntutan JPU dengan Pedoman 11/2021 Perkara Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika**

Klasifikasi rentang tuntutan	Jumlah terdakwa yang memenuhi klasifikasi rentang tuntutan sesuai pedoman	Rentang hukuman sesuai pedoman	Tuntutan yang dijatuhkan oleh JPU		
			Rentang tuntutan	Jumlah terdakwa	Persentase
6;4	221	(5 tahun – 5 tahun 6 bulan)	≤ 5 tahun	15	6.8%
			5 tahun 1 bulan - 5 tahun 6 bulan	102	46.2%
			5 tahun 7 bulan - 6 tahun	43	19.5%
			6 tahun 1 bulan - 7 tahun	44	19.9%
			7 tahun 1 bulan - 8 tahun	16	7.2%
			8 tahun 1 bulan - 9 tahun 6 bulan	1	0.5%

Klasifikasi rentang tuntutan	Jumlah terdakwa yang memenuhi klasifikasi rentang tuntutan sesuai pedoman	Rentang hukuman sesuai pedoman	Tuntutan yang dijatuhkan oleh JPU		
			Rentang tuntutan	Jumlah terdakwa	Persentase
6;3	8	(5 tahun 6 bulan - 6 tahun)	5 tahun 1 bulan - 5 tahun 6 bulan	4	50.0%
			5 tahun 7 bulan - 6 tahun	0	0.0%
			6 tahun 1 bulan - 7 tahun	4	50.0%
5;4	117	(5 tahun 6 bulan - 6 tahun)	≤ 5 tahun	2	1.7%
			5 tahun 1 bulan - 5 tahun 6 bulan	14	12.0%
			5 tahun 7 bulan - 6 tahun	37	31.6%
			6 tahun 1 bulan - 7 tahun	40	34.2%
			7 tahun 1 bulan - 8 tahun	22	18.8%
			8 tahun 1 bulan - 9 tahun 6 bulan	2	1.7%
5;3	9	(6 tahun – 7 tahun)	5 tahun 7 bulan - 6 tahun	2	22.2%
			6 tahun 1 bulan - 7 tahun	3	33.3%
			7 tahun 1 bulan - 8 tahun	4	44.4%

Klasifikasi rentang tuntutan	Jumlah terdakwa yang memenuhi klasifikasi rentang tuntutan sesuai pedoman	Rentang hukuman sesuai pedoman	Tuntutan yang dijatuhkan oleh JPU		
			Rentang tuntutan	Jumlah terdakwa	Persentase
4;4	2	(6 tahun – 7 tahun)	6 tahun 1 bulan - 7 tahun	1	50%
			7 tahun 1 bulan - 8 tahun	1	50%
3;4	1	(7 tahun – 8 tahun)	5 tahun 1 bulan - 5 tahun 6 bulan	1	100%

Data tabel 4.14 memuat perkara terbanyak dalam tindak pidana peredaran gelap narkoba, yaitu sebanyak 358 tuntutan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika. **Pertama**, kajian ini menemukan tuntutan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika justru didominasi dengan klasifikasi 6;4. Artinya sebagian besar tuntutan semestinya memiliki rentang pidana penjara yang paling rendah. Namun disayangkan pada temuan kasus paling banyak, tuntutan JPU yang sesuai Pedoman 11/2021 tidak mencapai setengahnya, yakni hanya 46,2% atau 102 tuntutan. Sedangkan tuntutan JPU yang lebih berat dari ketentuan Pedoman 11/2021 mencapai 104 tuntutan, dengan rentang penjara paling berat antara 8 tahun-9,5 tahun. **Kedua**, pada klasifikasi 6;3 dan 3;4 penulis menemukan seluruh tuntutan JPU tidak sesuai dengan Pedoman 11/2021. **Ketiga**, pada kasus Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika penulis menemukan beberapa tuntutan JPU yang besaran penjaranya lebih rendah daripada ketentuan Pedoman 11/2021, yaitu sebanyak 38 tuntutan.

**Tabel 4.15 Kesesuaian Rentang Tuntutan JPU dengan Pedoman 11/2021 Perkara Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika**

Klasifikasi rentang tuntutan	Jumlah terdakwa yang memenuhi klasifikasi rentang tuntutan sesuai pedoman	Rentang hukuman sesuai pedoman	Tuntutan yang dijatuhkan oleh JPU		
			Rentang tuntutan	Jumlah terdakwa	Persentase
6;4	7	(5 tahun – 5 tahun 6 bulan)	6 tahun 1 bulan - 7 tahun	1	14.3%
			7 tahun 1 bulan - 8 tahun	1	14.3%
			9 tahun 7 bulan - 11 tahun	4	57.1%
			13 tahun 1 bulan - 16 tahun	1	14.3%
5;4	6	(5 tahun 6 bulan - 6 tahun)	<b>5 tahun 7 bulan - 6 tahun</b>	<b>3</b>	<b>50.0%</b>
			7 tahun 1 bulan - 8 tahun	1	16.7%
			8 tahun 1 bulan - 9 tahun 6 bulan	2	33.3%
5;3	1	(6 tahun – 7 tahun)	7 tahun 1 bulan - 8 tahun	1	100%

Klasifikasi rentang tuntutan	Jumlah terdakwa yang memenuhi klasifikasi rentang tuntutan sesuai pedoman	Rentang hukuman sesuai pedoman	Tuntutan yang dijatuhkan oleh JPU		
			Rentang tuntutan	Jumlah terdakwa	Persentase
4;4	130	(6 tahun – 7 tahun)	Mati	1	0.8%
			5 tahun 7 bulan - 6 tahun	3	2.3%
			<b>6 tahun 1 bulan - 7 tahun</b>	<b>57</b>	<b>43.8%</b>
			7 tahun 1 bulan - 8 tahun	21	16.2%
			8 tahun 1 bulan - 9 tahun 6 bulan	25	19.2%
			9 tahun 7 bulan - 11 tahun	16	12.3%
			11 tahun 1 bulan - 13 tahun	1	0.8%
			13 tahun 1 bulan - 16 tahun	6	4.6%
4;3	11	(7 tahun - 8 tahun)	5 tahun 7 bulan - 6 tahun	1	9.1%
			6 tahun 1 bulan - 7 tahun	3	27.3%
			<b>7 tahun 1 bulan - 8 tahun</b>	<b>3</b>	<b>27.3%</b>
			8 tahun 1 bulan - 9 tahun 6 bulan	3	27.3%
			13 tahun 1 bulan - 16 tahun	1	9.1%

Klasifikasi rentang tuntutan	Jumlah terdakwa yang memenuhi klasifikasi rentang tuntutan sesuai pedoman	Rentang hukuman sesuai pedoman	Tuntutan yang dijatuhkan oleh JPU		
			Rentang tuntutan	Jumlah terdakwa	Persentase
3;4	26	(7 tahun – 8 tahun)	6 tahun 1 bulan - 7 tahun	1	3.8%
			<b>7 tahun 1 bulan - 8 tahun</b>	<b>1</b>	<b>3.8%</b>
			8 tahun 1 bulan - 9 tahun 6 bulan	4	15.4%
			9 tahun 7 bulan - 11 tahun	8	30.8%
			11 tahun 1 bulan - 13 tahun	5	19.2%
			13 tahun 1 bulan - 16 tahun	5	19.2%
			16 tahun 1 bulan - 20 tahun	2	7.7%
3;3	4	(8 tahun - 9 tahun 6 bulan)	<b>8 tahun 1 bulan - 9 tahun 6 bulan</b>	<b>1</b>	<b>25%</b>
			9 tahun 7 bulan - 11 tahun	3	75%
1;3	4	(11 tahun - 13 tahun)	13 tahun 1 bulan - 16 tahun	2	50%
			Penjara Seumur Hidup	1	25%
			Mati	1	25%
1;4	2	(9 tahun 6 bulan - 11 tahun)	Penjara Seumur Hidup	1	50%
			Mati	1	50%
2;4	1	(8 tahun - 9 tahun 6 bulan)	Penjara Seumur Hidup	1	100%

Berdasarkan tabel 4.15, pada pasal 114 ayat (2) ini paling banyak terdakwa memenuhi kategori rentang tuntutan 4;4, yaitu sebanyak 130 terdakwa. Kesesuaian tuntutan JPU pada klasifikasi tersebut tidak mencapai setengahnya, yaitu hanya 43,8% atau 57 tuntutan yang sesuai, yakni dengan rentang pidana penjara 6 tahun-7 tahun. **Pertama**, pada data ini ditemukan selisih yang sangat besar antara tuntutan terberat yang dijatuhkan JPU dengan tuntutan semestinya. Misal pada klasifikasi 4;4, terdapat 6 kasus yang dituntut JPU dengan rentang pidana penjara 13 tahun-16 tahun. Artinya, tuntutan JPU mencapai 6 tahun-10 tahun lebih berat dibanding Pedoman 11/2021. Pada klasifikasi 3;4, terdapat 2 tuntutan JPU yang mencapai 8 tahun-13 tahun lebih berat dari Pedoman 11/2021. Hal ini merupakan selisih yang terlalu besar. **Kedua**, penulis menemukan tuntutan JPU dengan hukuman yang berbeda dengan Pedoman 11/2021. Misal pada klasifikasi 1;3, terdapat tuntutan JPU berupa penjara seumur hidup dan pidana mati, padahal seharusnya tuntutan hanya bisa berupa penjara antara 11 tahun-13 tahun. JPU juga hanya menuntut penjara seumur hidup dan pidana mati pada klasifikasi 1;4, serta penjara seumur hidup pada klasifikasi 2;4. Padahal seharusnya tidak ada terdakwa yang bisa dituntut penjara seumur hidup atau pidana mati jika merujuk Pedoman 11/2021. Baik klasifikasi 1;3, 1;4, dan 2;4 semestinya tuntutan yang dapat dijatuhkan hanyalah pidana penjara waktu tertentu, seperti tertera pada tabel.

## 4.8 Temuan Menarik Lainnya

### 1. Jenis Barang Bukti Narkotika Yang Lebih Dari Satu

Dari 583 (lima ratus delapan puluh tiga) putusan yang di indeksasi, penulis menemukan 5 (lima) putusan atau setara dengan 7 (tujuh) perkara terdakwa yang fakta hukumnya menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 1 (satu) jenis barang bukti narkotika. Sebagaimana tabel 4.13 di bawah ini, terdapat 3 perkara yang barang buktinya adalah ganja dan sabu, dan 4 perkara yang barang buktinya terdiri dari sabu dan ekstasi.

**Tabel 4.16 Daftar Nomor Putusan yang Memiliki Jenis Barang Bukti Narkotika Lebih dari Satu**

No	Nomor putusan	Jumlah perkara	Jenis barang bukti	Pasal tuntutan	Rentang tuntutan	Besaran tuntutan pidana penjara
1.	588/PID. SUS/2022/PN JKT.SEL	1 perkara	Ganja Sintesis dan Sabu	114 ayat (2) UU Narkotika	4;4 (6 tahun - 7 tahun)	8 tahun
2.	88/Pid. Sus/2022/PN Jkt.Brt	2 perkara	Ganja Sintesis dan Sabu	114 ayat (1) UU Narkotika	6;4 (5 tahun - 5 tahun 6 bulan)	6 tahun 6 bulan
3.	521/Pid. Sus/2022/PN Jkt.Utr	1 perkara	Sabu dan Ekstasi	114 ayat (2) UU Narkotika	4;4 (6 tahun - 7 tahun)	7 tahun
4.	542/Pid. Sus/2022/PN Jkt.Utr	2 perkara	Sabu dan Ekstasi	114 ayat (2) UU Narkotika	3;3 (8 tahun - 9 tahun 6 bulan)	10 tahun
5.	472/Pid. Sus/2022/PN Jkt.Brt	1 perkara	Sabu dan Ekstasi	114 ayat (2) UU Narkotika	4;4 (6 tahun - 7 tahun)	14 tahun

Sebagaimana telah diulas pada bagian pembahasan putusan menarik perkara penyalahgunaan narkotika, Pedoman 11/2021 memang belum mengatur terkait mekanisme penjumlahan berat barang bukti yang jenisnya berbeda. Dengan tidak diaturnya mekanisme penghitungan tersebut, salah satu dampak yang dimungkinkan terjadi adalah terjadinya perbedaan JPU dalam menentukan tuntutan pidana.

Seperti misalnya perbandingan antara putusan nomor 521/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr dan putusan nomor 472/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt yang dapat dilihat pada tabel 4.16 di atas. Kedua putusan tersebut memiliki karakteristik serupa yakni ditemukan 2 (dua) jenis barang bukti narkotika berupa sabu dan ekstasi, pasal tuntutan sama yakni Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika, dan rentang tuntutan sama yakni berada dalam rentang penjara 6 tahun sampai dengan 7 tahun (4;4).

Namun, meskipun memiliki karakteristik yang sama, tuntutan pidana penjara pada kedua perkara tersebut berbeda. Pada putusan nomor 521/Pid.Sus/2022/PN Jkt. Utr terdakwa dituntut hanya 7 (tujuh) tahun, sedangkan pada putusan nomor 472/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt terdakwa dituntut 14 (empat belas) tahun. Oleh karena itu, Kejaksaan perlu mengatur mekanisme penghitungan jumlah barang bukti narkotika dengan jenis yang berbeda guna menghindari terjadinya perbedaan penjatuhan tuntutan pidana.

## 2. Tuntutan Pidana Mati dan Seumur Hidup Pada Perkara Dengan Rentang Tuntutan Pidana yang Rendah

Sebagaimana tabel 4.17 di bawah ini, kajian ini menemukan bahwa dari 583 (lima ratus delapan puluh tiga) putusan yang diindeksasi, terdapat 3 (tiga) putusan yang menerangkan terdakwa dituntut dengan pidana mati dan 3 (tiga) putusan yang menerangkan terdakwa dituntut dengan pidana penjara seumur hidup.

**Tabel 4.17 Daftar Nomor Perkara dengan Tuntutan Pidana Mati**

Perkara dengan Tuntutan Pidana Mati						
No	Nomor perkara	Peran Terdakwa	Pasal Tuntutan	Jenis Barang Bukti	Berat Barang Bukti	Rentang Tuntutan Pidana
1.	334/Pid. Sus/ 2022/ PN Jkt.Tim	Kurir	Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika	Sabu	> 9 kg  147,143 kg brutto	1;4  9 tahun 6 bulan - 11 tahun
2.	688/Pid. Sus/ 2022/ PN Jkt.Sel	Kurir	Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika	Ganja	> 60 kg  102,570 kg brutto	1;4  9 tahun 6 bulan - 11 tahun
3.	713/Pid. Sus/2022/ PN Jkt.Brt	Mengambil Narkotika	Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika	Ganja	> 60 kg  10.485,705 kg netto	1;4  9 tahun 6 bulan - 11 tahun

Dari 3 (tiga) perkara di atas yang terdakwa dituntut pidana mati, data menunjukkan bahwa terdapat persamaan pasal tuntutan yang digunakan JPU, yakni Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika tentang perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Kemudian, berdasarkan analisis fakta hukum, rentang tuntutan sebagaimana Pedoman 11/2021 pada ketiga putusan tersebut juga sama, yakni berada dalam rentang pidana penjara 9 tahun 6 bulan sampai dengan 11 tahun.<sup>64</sup> Dari temuan ini, dapat terlihat perbandingan yang sangat jauh antara rentang tuntutan pidana yang diatur dalam Pedoman 11/2021 tersebut dengan tuntutan pidana yang dijatuhkan oleh penuntut umum berupa pidana mati. Di sisi lainnya, Pedoman 11/2021 ini juga mengatur bahwa terdakwa dapat dituntut pidana mati jika total pembobotan klasifikasi objektif >25, sedangkan pada ketiga perkara ini, total pembobotan klasifikasi objektif hanya berada dalam rentang < 12.

Menariknya lagi, peran yang dilakukan oleh ketiga terdakwa tersebut dalam derajat peredaran gelap narkotika ternyata merupakan posisi terbawah yakni hanya sebagai kurir dan mengambil narkotika. Jika dibandingkan dengan pelaku utama seperti bandar atau perekrut narkotika, pelaku yang berperan sebagai kurir narkotika misalnya tentu memiliki risiko paling tinggi, karena penangkapan sering kali bermula dari pergerakan kurir narkotika. Temuan ini menjadi tantangan bersama terkait bagaimana menjatuhkan tuntutan yang proporsional dengan melihat peran pelaku guna memutus mata rantai peredaran gelap narkotika.

---

64 Rentang tuntutan pidana pada Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika ini dihasilkan dari fakta bahwa jenis barang bukti dan berat barang bukti yang ditemukan termasuk pada kategori barang bukti 1 (tanaman: >60 kilogram atau bukan tanaman: >9 kilogram). Kemudian, total pembobotan klasifikasi objektif pada ketiga perkara ini adalah berada dalam rentang < 12 yang artinya masuk dalam kategori 4. Dengan demikian, dihasilkan rentang tuntutan pidana (1;4) yakni penjara: 9 Tahun 6 Bulan - 11 Tahun dan denda: 4 Miliar 690 Juta Rupiah - 5 Miliar 920 Juta Rupiah.

**Tabel 4.18 Daftar Nomor Perkara dengan Tuntutan Penjara Seumur Hidup**

Perkara dengan Tuntutan Penjara Seumur Hidup						
No	Nomor perkara	Peran Terdakwa	Pasal Tuntutan	Jenis Barang Bukti	Berat Barang Bukti	Rentang Tuntutan Pidana
1.	335/Pid. Sus/2022/PN Jkt. Tim	Menerima narkoba	Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika	Sabu	> 3 kg - 9 kg  (7, 499 kg brutto)	2;4  8 tahun - 9 tahun 6 bulan
2.	429/Pid. Sus/2022/PN Jkt.Brt	Kurir	Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	Sabu	> 9 kg (18,1453 gram netto)	1;4 9 Tahun 6 Bulan - 11 Tahun
3.	118/Pid. Sus/2022/PN Jkt.Brt	Pengendali di lapas	Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP	Ganja	> 60 kg  (2,506169 kg netto)	1;3 11 tahun - 13 tahun

Selanjutnya terhadap 3 (tiga) perkara lain yang terdakwanya dituntut pidana penjara seumur hidup (lihat tabel 4.18 di atas), pasal tuntutan yang digunakan JPU juga sama yakni Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika. Namun, terdapat perbedaan terutama pada rentang tuntutan pidana di masing-masing perkara tersebut. Sebagaimana tabel di atas, data menunjukkan bahwa rentang tuntutan pidana pada ketiga perkara tersebut sama-sama berada pada penjara dalam waktu tertentu yang cenderung rendah yakni 8 tahun sampai dengan 13 tahun, bukan penjara seumur hidup.

Dengan demikian, terdapat perbandingan yang sangat jauh lagi antara rentang tuntutan pidana yang diatur dalam Pedoman 11/2021 tersebut dengan tuntutan pidana yang dijatuhkan oleh penuntut umum berupa pidana penjara seumur hidup. Pedoman 11/2021 mengatur bahwa terdakwa dapat dituntut pidana penjara seumur hidup jika total pembobotan klasifikasi objektif >23. Akan

tetapi, total pembobotan klasifikasi objektif pada 2 (dua) perkara ini hanya berada dalam rentang < 12, dan 1 (satu) perkara lainnya hanya berada dalam rentang 12 sampai dengan 16.

### 3. Tuntutan Peredaran Gelap Narkotika Terhadap Terdakwa dengan Berat Barang Bukti Termasuk Pemakaian Satu Hari

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa sebanyak 193 perkara peredaran gelap narkotika dengan barang bukti sabu di bawah ambang pemakaian satu hari. Sesuai SEMA 4/2010, hakim memutuskan rehabilitasi kepada terdakwa yang padanya ditemukan berat barang bukti pemakaian satu hari, sepanjang tidak ada bukti keterlibatan dalam peredaran gelap narkotika. Namun, penulis menemukan beberapa perkara demikian yang masih dituntut oleh JPU sebagai perkara peredaran gelap narkotika. Misal pada contoh sampel di dalam tabel.

**Tabel 4.19 Daftar Nomor Perkara dengan Berat Barang Bukti Termasuk Pemakaian Satu Hari**

No	Nomor Perkara	Pasal Tuntutan	Berat Barang Bukti	Bukti Perbuatan Terdakwa
1	682/PID. SUS/2022/PN JKT.SEL	Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika	0,0773 gram (sabu)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ditemukan menyimpan narkotika di kantong celana sebanyak barang bukti.</li> <li>b. Menyimpan narkotika untuk digunakan secara pribadi, terdakwa telah menggunakannya sejak 2016, menurut keterangan terdakwa.</li> <li>c. Tidak ada bukti, informasi, atau pernyataan narkotika akan dijual atau diedarkan.</li> </ul>

No	Nomor Perkara	Pasal Tuntutan	Berat Barang Bukti	Bukti Perbuatan Terdakwa
2	619/Pid. Sus/2022/PN Jkt.Br	Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika	0,0315 gram (sabu)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ditemukan menyimpan narkotika di tas selempangnya di dalam rumah sebanyak barang bukti.</li> <li>b. Ditemukan barang bukti cangklong yang di dalamnya terdapat sisa-sisa narkotika, menandakan tujuan penggunaan pribadi narkotika.</li> </ul>
3	595/Pid. Sus/2022/PN Jkt. Tim	Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika	0,2675 gram (sabu)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ditemukan menyimpan narkotika sebanyak barang bukti di bawah lemari.</li> <li>b. Tidak ada bukti, informasi, atau pernyataan narkotika akan dijual atau diedarkan.</li> </ul>

Pada sampel perkara itu (tabel 4.19), terdakwa dituntut JPU dengan Pasal 112 UU Narkotika meskipun telah ada bukti bahwa tujuan penyimpanan narkotika untuk penggunaan pribadi, bukan untuk dijual atau diedarkan (*end user*). Masalahnya, sejak awal baik JPU maupun penyidik tidak melakukan uji laboratorium apakah terdakwa positif menggunakan narkotika. Sehingga JPU melanggar Pedoman 11/2021 sebab JPU wajib melakukan uji laboratorium penggunaan narkotika pada terdakwa apabila barang bukti tidak melebihi ambang pemakaian sehari.<sup>65</sup> Melihat fakta hukum pada kasus di atas, apabila ditemukan hasil uji laboratorium positif maka terdakwa tidak boleh dituntut Pasal 112 UU Narkotika, melainkan harus Pasal 127 UU Narkotika sesuai Pedoman 11/2021.

Selain itu jika tidak ada uji laboratorium maka akan menutup kesempatan terdakwa dari kemungkinan hakim memutus rehabilitasi sesuai SEMA 4/2010.<sup>66</sup> JPU masih menggunakan pasal peredaran gelap narkotika pada terdakwa yang

65 Kejaksaan, Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika, Huruf B angka 5, hlm.14.

66 Hakim memutus rehabilitasi kepada terdakwa apabila ditemukan kategori barang bukti pemakaian satu hari, terdapat surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika, terdapat keterangan dari dokter jiwa atau psikiater yang ditunjuk oleh hakim, serta tidak terdapat bukti bahwa terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

menurut MA sendiri dapat diputus rehabilitasi, atau seharusnya menggunakan pasal Penyalah Guna. Menurut Putusan MA Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011, tidak melakukan pemeriksaan urine merupakan ketidak jujuran dari penyidik.<sup>67</sup> Maka tuntutan peredaran gelap narkotika pada terdakwa dengan barang bukti pemakaian satu hari seperti pada sampel di atas adalah keliru.

Dakwaan dan tuntutan yang menggunakan Pasal 111 dan 112 UU Narkotika terhadap perkara kepemilikan narkotika untuk tujuan penggunaan pribadi seharusnya tidak dilakukan karena sudah banyak putusan MA yang menentang praktik itu karena dianggap tidak benar, bahkan dianggap merupakan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia.<sup>68</sup> Menurut MA, praktik itu merupakan penerapan hukum yang keliru karena tidak mempertimbangkan menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud terdakwa.<sup>69</sup> Pasal 112 UU Narkotika dianggap keranjang sampah yang dapat dikenakan kepada seluruh pengguna narkotika sebab orang yang menggunakan narkotika tentu harus memiliki atau menguasainya terlebih dahulu.

---

67 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 1386 K/Pid.Sus/2011: "Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk di lakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkotika, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009; Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkotika seberat 0.2 untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya di terapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam putusan a quo".

68 Lihat Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 2199 K/Pid.Sus/2012, Putusan No. 919 K/Pid.Sus/2012, Putusan No. 1375 K/PID.SUS/2012, dan Putusan No. 1386 K/Pid.Sus/2011.

69 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 1071 K/Pid.Sus/2012, berbunyi: "Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Pembuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa ... memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut".

# **BAB 5**

**TANTANGAN DALAM  
PENERAPAN DAN  
PELUANG PERBAIKAN  
PEDOMAN 11/2021 DAN  
PEDOMAN 18/2021**



## 5.1 Keberlakuan dan Tantangan Jaksa dalam Menerapkan Pedoman 11/2021

Penerapan Pedoman 11/2021 telah mengubah pendekatan JPU dalam menentukan tuntutan pada kasus narkoba. Selama keberlakuannya, Pedoman 11/2021 menghadirkan struktur yang lebih ketat dan rinci dalam penyusunan tuntutan, mencakup faktor-faktor yang diperhitungkan serta kisaran tuntutan yang dapat diajukan. Hal tersebut yang menjadi perbedaan mendasar dari pendekatan sebelumnya, yaitu melalui Pedoman 24/2021, yang menitikberatkan pada berat barang bukti narkoba.

Selama kurang lebih satu setengah tahun penerapan pedoman ini, sejumlah tantangan muncul bagi Jaksa di wilayah DKI Jakarta. Tantangan ini meliputi aspek penentuan rentang tuntutan dan berbagai isu lain yang muncul dalam penanganan kasus narkoba.

- a. Ketiadaan ambang batas ganja sintetis/tembakau gorila pada Lampiran I Pedoman 11/2021;
- b. Ketentuan barang bukti yang hanya membagi dua kategori pada Lampiran II Pedoman 11/2021;
- c. Pengaturan terkait berat narkoba;
- d. Pengaturan terkait rentang tuntutan pidana;
- e. Pengaturan terkait asesmen terpadu terhadap tersangka dan/atau terdakwa;
- f. Pengaturan terkait pengenaan tindakan rehabilitasi tanpa penjatuhan pidana penjara;
- g. Tantangan JPU dalam penjatuhan tuntutan rehabilitasi;
- h. Tantangan JPU dalam penjatuhan pidana bersyarat;

Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa kendala yang dihadapi oleh Jaksa di wilayah DKI Jakarta setelah penulis melakukan wawancara dan diskusi kelompok terfokus (*focused group discussion*) dengan beberapa jaksa di seluruh wilayah Kejaksaan Negeri di DKI Jakarta.

### **5.1.1 Ketiadaan Ambang Batas Ganja Sintetis/Tembakau Gorila Pada Lampiran I Pedoman 11/2021**

Daftar jenis narkotika yang diatur di dalam Lampiran I Pedoman 11/2021 mengikuti daftar jenis narkotika yang terdapat di dalam SEMA 4/2010. Alhasil, timbul kekosongan regulasi terkait ambang batas ganja sintetis/tembakau gorila di dalam Pedoman 11/2021. Pedoman 11/2021 hanya mengatur cara perhitungan berat ganja sintetis/tembakau gorila, yakni ketika berat zatnya dapat diekstrak maka digolongkan pada berat bukan tanaman dan masuk ke dalam tanaman jika tidak dapat diekstrak. Akan tetapi, perihal ambang batas dari ganja sintetis/tembakau gorila itu sendiri tidak diatur. Sebagaimana data yang dipaparkan pada bab sebelumnya bahwa penyalahgunaan ganja sintetis/tembakau gorila menduduki peringkat kedua terkait jenis narkotika yang paling banyak ditemukan setelah sabu. Oleh karenanya, Jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menyatakan perlu adanya pengaturan khusus untuk ganja sintetis/tembakau gorila.<sup>70</sup>

Istilah “ganja sintetis” atau “tembakau gorila” sering digunakan oleh APH mengacu kepada jenis narkotika sintetis seperti MDMB-4en PINACA, 5F-MDMB-PICA atau *4-Siano Cumil-Butinaca* yang dicampurkan dengan tembakau. Absennya pengaturan terkait tembakau gorila ini setidaknya berujung pada ketiadaan panduan dalam menentukan kualifikasi perbuatan pelaku berdasarkan berat barang bukti tembakau gorila. Alhasil, ketiadaan ambang batas kepemilikan harian terhadap tembakau sintetis/gorila ini membuat aparat penegak hukum tidak memiliki acuan untuk menentukan ambang batas berat barang bukti dalam menentukan kualifikasi perbuatan pelaku, antara penyalahgunaan atau terlibat di dalam peredaran gelap narkotika.

### **5.1.2 Ketentuan Barang Bukti yang Hanya Membagi Dua Kategori pada Lampiran II Pedoman 11/2021**

Ketentuan barang bukti pada Lampiran II Pedoman 11/2021 hanya membagi menjadi 2 kategori, yakni narkotika tanaman dan bukan tanaman. Pengaturan tersebut dipandang terlalu menggeneralisasi semua narkotika dengan hanya membaginya menjadi dua kluster (tanaman/bukan tanaman) yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip proporsionalitas, sebab perbandingan berat antara zat satu dengan lainnya tidak dapat dibedakan hanya berdasarkan tanaman atau bukan tanaman.

---

70 Keterangan jaksa Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada wawancara tanggal 31 Juli 2023.

Jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mencontohkan bahwa dalam perkara narkoba yang melibatkan jenis tembakau gorila/sintetis, dengan perbandingan harga yang jauh lebih murah dibandingkan sabu, maka tentu tidak dapat disamaratakan perhitungan berat barang buktinya dengan jenis sabu.<sup>71</sup> Sabu dengan jumlah 5 gram sudah dapat diedarkan di pasar gelap sedangkan tembakau sintetis dengan berat yang sama hanya dapat untuk beberapa kali pemakaian saja.<sup>72</sup> Senada dengan pernyataan tersebut, jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat juga menyayangkan absennya pengaturan tembakau sintetis/gorila di dalam Pedoman 11/2021 mengingat tembakau sintetis/gorila ini merupakan barang “murah” berbeda dengan jenis bukan tanaman yang lain.<sup>73</sup> Artinya, kendati beberapa jenis narkoba masih dalam satu klaster yang sama seperti tanaman atau bukan tanaman, pembagian berdasarkan hal tersebut justru menimbulkan perhitungan tuntutan yang tidak proporsional.

Pandangan dari beberapa Kejaksaan Negeri di atas sangat beralasan. Upaya menggeneralisasi semua jenis narkoba dengan menjadikannya hanya ke dalam dua klaster saja tentu menggoyahkan prinsip proporsionalitas dalam penjatuhan pidana. Arah berpikir yang sama mengenai pembedaan berat narkoba terhadap masing-masing jenisnya sebenarnya dapat pula ditemukan dalam SEMA 4/2010. Dalam SEMA 4/2010, ambang batas harian dibuat untuk masing-masing jenis narkoba, bukan hanya berdasarkan bukan tanaman dan tanaman. Oleh karenanya, perlu adanya perbaikan pengaturan terkait persoalan ini.

### 5.1.3 Pengaturan terkait Perhitungan Berat Narkoba

Berat barang bukti narkoba menjadi salah satu faktor utama dalam penentuan jenis kualifikasi perbuatan pelaku dan rentang tuntutan pelaku di dalam Lampiran I dan II Pedoman 11/2021. Bagian ini membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai berat barang bukti narkoba di dalam Lampiran II Pedoman 11/2021 berdasarkan wawancara dengan para jaksa di wilayah DKI Jakarta. Temuan di lapangan terkait Lampiran II Pedoman 11/2021 menunjukkan terdapat dua isu utama dalam perhitungan berat narkoba. *Pertama*, isu terkait cara menghitung berat narkoba itu antara hanya berdasarkan berat barang bukti yang ditemukan penyidik atau turut pula diperhitungkan berat narkoba yang dapat dibuktikan di

---

71 Keterangan jaksa Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada wawancara tanggal 31 Juli 2023.

72 Ibid.

73 Keterangan jaksa Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada wawancara tanggal 24 Juli 2023.

persidangan melalui bukti lain seperti kesaksian dan sebagainya. *Kedua*, isu terkait cara menghitung berat narkoba ketika pelaku menguasai barang bukti lebih dari satu jenis. Misalnya, terdakwa menguasai ekstasi dan sabu, lantas bagaimana menentukan ambang batas pemakaian sehari sedangkan SEMA 4/2010 tidak mengatur terkait bagaimana perhitungan barang bukti yang berbeda jenis.

## 1. Ruang Lingkup Perhitungan untuk Berat Narkoba

Terhadap isu pertama, jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat berpendapat bahwa pengaturan terkait berat barang bukti yang terdapat di Lampiran II Pedoman 11/2021 membatasi kemerdekaan Jaksa dalam menuntut berdasarkan berat bukti narkoba yang sebenarnya dikuasai oleh pelaku.<sup>74</sup> Jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat memberikan contoh dengan mengungkapkan bahwa:<sup>75</sup>

*“...ada seseorang menjual narkoba sebanyak 10 kilo, dia sudah berhasil menjual narkoba tersebut sebesar 9 kilo, namun dari keterangan tersangka hanya 500 gram - sedangkan polisi pada saat menangkap - dia (tersangka) pegang 500 gram, otomatis kan kita pakai yang 500 gram itu kan. Nah sedangkan ini kan bandar besar ya pak. (Di sisi lain), sedangkan ada orang kurir yang baru sekali mengantarkan disuruh sama orang mengantarkan 2 kilo, otomatis kita tuntutan lebih tinggi yang 2 kilo dong, karena kita diatur secara limitatif terkait barang bukti.”*

Terlihat bahwa terdapat kekhawatiran apabila berat barang bukti yang dihitung hanya berdasarkan yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa, padahal sangat terbuka kemungkinan dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa telah mengedarkan dengan jumlah yang jauh lebih besar daripada yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa. Hal ini berdampak pada penjatuhan tuntutan yang tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Atas hal tersebut, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum., (Prof. Eddy) menyatakan hal yang sama bahwa perhitungan berat narkoba mesti pula dihitung bukan hanya berdasarkan barang bukti yang ada pada penguasaan pelaku melainkan termasuk yang dapat dibuktikan misal barang bukti yang

---

74 Keterangan jaksa Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada wawancara tanggal 28 Juli 2023.

75 Keterangan jaksa Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada wawancara tanggal 28 Juli 2023

telah diedarkan.<sup>76</sup> Namun, Prof. Harkristuti Harkrisnowo, SH., MA., PhD. (Prof Tuti) menekankan bahwa hakim harus berhati-hati dalam membuktikan berat narkoba yang berasal dari keterangan saksi, jangan sampai hal ini justru dimanfaatkan orang lain dengan tidak bertanggung jawab agar ia mendapat status pelaku yang bekerja sama dengan APH (*justice collaborator*).<sup>77</sup>

Pendapat jaksa dan para akademisi di atas sepenuhnya sangat masuk akal, selama memang dapat dibuktikan dalam persidangan bahwa terdakwa melakukan kegiatan peredaran gelap narkoba dengan jumlah berat narkoba yang berbeda dari yang dijadikan barang bukti dalam persidangan maka tentu tidak ada alasan bagi Jaksa untuk tidak memperhitungkannya dalam tuntutan. Oleh karena itu, penting agar pengaturan di masa mendatang mesti memperhatikan isu perhitungan berat narkoba ini agar jangan mempersempit ruang Jaksa untuk membuktikan jumlah sebenarnya dari narkoba pada diri terdakwa lewat barang bukti semata.

## **2. Pengaturan terkait Metode Perhitungan untuk Berat Barang Bukti yang Berbeda**

Bab III telah membahas mengenai beberapa perkara narkoba yang terdiri lebih dari satu jenis yang berbeda. Misalnya, terdakwa dalam Surat Tuntutan Nomor PDM-135/JKT-BR/02/2021 yang memiliki barang bukti jenis ganja seberat 0,4465 gram dan sabu seberat 0,6963 gram. Atas hal tersebut timbul pertanyaan apakah berat barang bukti tersebut harus dipandang secara terpisah atau harus diakumulasikan. Hal ini nantinya akan berpengaruh dengan ambang batas harian yang ditentukan pada SEMA 4/2010. Selanjutnya, jika harus diakumulasikan maka bagaimana perhitungan dalam melakukan akumulasi terhadap 2 (dua) atau lebih jenis narkoba tersebut dan ambang batas narkoba jenis apa yang akan digunakan sebagai patokan pada SEMA 4/2010.

Di Amerika Serikat, persoalan demikian diatur melalui mekanisme yang memungkinkan dilakukannya konversi terhadap masing-masing narkoba sehingga dapat melakukan penjumlahan secara proporsional.<sup>78</sup> Pedoman pidana Amerika Serikat membuat daftar tabel yang berisi daftar zat dan satuan konversinya sehingga ketika terdapat 2 (dua) atau lebih zat yang ditemukan

76 Keterangan Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum pada wawancara tanggal 6 November 2023.

77 Keterangan Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., MA., Ph.D pada wawancara tanggal 24 November 2023.

78 Lihat Amerika Serikat, United States Sentencing Commission Guidelines, November 2023, hlm. 147-162. Selengkapnya lihat di <https://www.uscc.gov/guidelines/2023-guidelines-manual-annotated>.

pada diri terdakwa maka akan dilakukan konversi terhadap masing-masing zat sehingga ke dalam satuan konversi yang telah ditentukan. Berikut contoh tabel konversi terhadap zat-zat narkotika tersebut di dalam pedoman pemidanaan milik Amerika Serikat.

**Tabel 5.1 Konversi Zat-Zat Narkotika dalam Pedoman Pemidanaan Amerika Serikat**

SCHEDULE I OR II OPIATES*	CONVERTED DRUG WEIGHT
1 gm of Heroin =	1 kg
1 gm of Dextromoramide =	670 gm
1 gm of Dipipanone =	250 gm
1 gm of 1-Methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine/MPPP =	700 gm
1 gm of 1-(2-Phenylethyl)-4-phenyl-4-acetyloxypiperidine/PEPAP =	700 gm
1 gm of Alphaprodine =	100 gm
1 gm of Fentanyl (N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl] Propanamide) =	2.5 kg
1 gm of a Fentanyl Analogue =	10 kg
1 gm of Hydromorphone/Dihydromorphone =	2.5 kg
1 gm of Levorphanol =	2.5 kg
1 gm of Meperidine/Pethidine =	50 gm
1 gm of Methadone =	500 gm
1 gm of 6-Monoacetylmorphine =	1 kg
1 gm of Morphine =	500 gm
1 gm of Oxycodone (actual) =	6700 gm
1 gm of Oxymorphone =	5 kg
1 gm of Racemorphan =	800 gm
1 gm of Codeine =	80 gm
1 gm of Dextropropoxyphene/Propoxyphene-Bulk =	50 gm
1 gm of Ethylmorphine =	165 gm
1 gm of Hydrocodone (actual) =	6700 gm
1 gm of Mixed Alkaloids of Opium/Papaveretum =	250 gm
1 gm of Opium =	50 gm
1 gm of Levo-alpha-acetylmethadol (LAAM) =	3 kg

Setelah masing-masing zat tadi dikonversi menggunakan tabel konversi 5.1 sebagaimana di atas, masing-masing zat tadi akan diakumulasikan lalu dipilih dari berat narkotika tersebut, termasuk ke dalam level berapa dari tabel tingkatan berat barang bukti narkotika sebagaimana contoh di bawah ini.

**Tabel 5.2 Kuantitas Narkotika**  
**(c) DRUG QUANTITY TABLE**

CONTROLLED SUBSTANCES AND QUANTITY*	BASE OFFENSE LEVEL
(1) ● 90 KG or more of Heroin; ● 450 KG or more of Cocaine; ● 25.2 KG or more of Cocaine Base; ● 90 KG or more of PCP, or 9 KG or more of PCP (actual); ● 45 KG or more of Methamphetamine, or 4.5 KG or more of Methamphetamine (actual), or 4.5 KG or more of "Ice"; ● 45 KG or more of Amphetamine, or 4.5 KG or more of Amphetamine (actual); ● 900 G or more of LSD; ● 36 KG or more of Fentanyl (N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl] Propanamide); ● 9 KG or more of a Fentanyl Analogue; ● 90,000 KG or more of Marihuana; ● 18,000 KG or more of Hashish; ● 1,800 KG or more of Hashish Oil; ● 90,000,000 units or more of Ketamine; ● 90,000,000 units or more of Schedule I or II Depressants; ● 5,625,000 units or more of Flunitrazepam; ● 90,000 KG or more of <i>Converted Drug Weight</i> .	<b>Level 38</b>

Dengan adanya mekanisme konversi masing-masing zat narkotika ke dalam satu satuan yang telah diatur, maka persoalan proporsionalitas terhadap pelaku yang memiliki narkotika lebih dari satu zat menjadi dapat diatasi. Sayangnya, Pedoman 11/2021 belum mengatur perhitungan berat barang bukti yang berbeda. Hal ini menimbulkan perbedaan cara pandang oleh para Jaksa terhadap persoalan tersebut. Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, jaksa Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memaparkan bahwa terhadap masing-masing jenis narkotika tersebut diakumulasikan jumlahnya.<sup>79</sup> Untuk kasus peredaran gelap narkotika, jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat akan menggunakan jumlah barang bukti narkotika yang paling berat sebagai dasar perhitungan tuntutan.<sup>80</sup> Atas pandangan kedua, Prof. Eddy setuju bahwa seharusnya ketika terjadi kasus demikian maka jumlah barang bukti yang terberat yang dijadikan dasar perhitungan tuntutan.

Namun, pandangan demikian menjadi persoalan ketika pelaku melakukan perbuatan sebagaimana dalam Pasal 111 dan 112 UU Narkotika. Ketika Jaksa dihadapkan dengan pelaku yang menguasai narkotika bukan tanaman dan tanaman, maka pandangan dari SNT selaku Jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Prof. Eddy justru menimbulkan permasalahan ketika hanya dinilai dari jumlah narkotika yang paling tinggi, mengingat seharusnya untuk perkara

79 Keterangan jaksa Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada wawancara tanggal 31 Juli 2023.

80 Keterangan jaksa Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada wawancara tanggal 24 Juli 2023.

demikian dakwaan yang tepat adalah kumulatif yakni Pasal 111 dan 112 UU Narkotika. Dalam konteks demikian, perbuatan penguasaan narkotika tanaman dan bukan tanaman harus dilihat sebagai perbuatan yang berdiri sendiri atau terpisah. Justru, pertimbangan untuk melihat hanya dari berat barang bukti yang paling berat akan mengkerdilkan fakta hukum dari perbuatan terdakwa. Artinya, terdakwa hanya akan dihukum berdasarkan berat barang bukti yang paling berat, bukan berat dari barang bukti yang sesungguhnya ia kuasai.

Persoalan selanjutnya dari pandangan di atas, yang memandang hal tersebut seperti konsep *concursum idealis*, adalah membuka potensi bagi pelaku yang menguasai narkotika dalam jenis yang banyak seperti bandar untuk disamakan dengan pelaku yang hanya menguasai narkotika jenis tertentu saja dalam jumlah yang sama. Dalam konsep *concursum idealis*, misalnya, pelaku melakukan perbuatan perusakan pagar lalu memasuki pekarangan rumah korban dengan niat untuk mencuri barang-barang korban dianggap hanya perbuatan pencurian semata karena terabsorpsi oleh perbuatan pencurian tersebut. Artinya ancaman hukuman yang dihadapi akan sama dengan pelaku yang melakukan pencurian tanpa melakukan perbuatan serupa seperti perusakan pagar dan masuk pekarangan rumah.

Namun, contoh tadi dapat masuk ke dalam konsep *concursum idealis* dengan catatan bahwa selama perbuatan pencurian barang dari pelaku harus didahului oleh perusakan pagar dan masuk ke dalam pekarangan rumah korban untuk berhasil mencapai niatnya yakni mencuri barang-barang korban. Akan tetapi, pertanyaan mendasar adalah apakah dalam konteks tindak pidana narkotika, ketika pelaku ingin menjual sabu misalnya, harus dibarengi dengan penjualan heroin untuk tercapainya penjualan sabu? Tampaknya sulit untuk membayangkan hal demikian. Namun, apabila memang terjadi perkara seperti itu, maka penggunaan konsep *concursum idealis* menjadi relevan. Namun ketika sebaliknya maka seharusnya bukanlah *concursum idealis*.

#### **5.1.4 Pengaturan terkait Rentang Tuntutan Pidana**

Rentang tuntutan yang dimiliki oleh Pedoman 11/2021 khususnya di Lampiran II, didasarkan pada 2 (dua) variabel yakni (1) tingkatan klasifikasi objektif dan (2) tingkatan berat barang bukti. Terhadap rentang tuntutan yang ada di dalam Pedoman 11/2021 Lampiran II tersebut, jaksa Kejaksaan di wilayah DKI

Jakarta seperti Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memandang rentang yang tersedia di dalam Pedoman 11/2021 terlalu rendah.<sup>81</sup> Penyebabnya, klasifikasi objektif yang termasuk di kategori A dan B sangat jarang dijumpai di dalam perkara yang pernah ditangani dan rata-rata perkara yang ditangani selalu berkisar di kategori D.<sup>82</sup> Jaksa di wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Barat dan Selatan menambahkan bahwa terdapat kesan yang muncul dari beberapa narapidana bahwa terdapat disparitas antara tuntutan perkara narkoba sebelum dan sesudah Pedoman 11/2021 diberlakukan.<sup>83</sup>

Klasifikasi objektif di dalam Pedoman 11/2021 merupakan kumpulan faktor-faktor untuk dipertimbangkan di dalam penjatuhan tuntutan pidana. Pada bagian ini, pembahasan akan berfokus pada klasifikasi objektif yang terdapat di Lampiran II Pedoman 11/2021 yang terdiri dari 4 (empat) kelompok (A-D).<sup>84</sup> Terdapat beberapa masukan mengenai faktor-faktor yang perlu untuk masuk ke dalam klasifikasi objektif di antaranya (1) peran pelaku; (2) repetisi pelaku; dan (3) motif. Masukan dari jaksa dari Kejaksaan Negeri wilayah Jakarta Utara adalah perlunya faktor peran pelaku di dalam Pedoman 11/2021 untuk menghindari penjatuhan hukuman yang tidak proporsional.<sup>85</sup> Beliau menggambarkan bahwa dengan kondisi Pedoman 11/2021 saat ini sangat memungkinkan untuk pelaku yang merupakan bandar namun saat tertangkap barang bukti yang dimilikinya adalah 1 kg sehingga dihukum lebih ringan dengan kurir yang tertangkap dengan berat barang bukti 5 kg.<sup>86</sup>

Jaksa dari Kejaksaan Negeri wilayah Jakarta Utara juga turut memaparkan pentingnya faktor repetisi pelaku dipertimbangkan di dalam penjatuhan tuntutan.<sup>87</sup> Kendati sudah diatur secara khusus di dalam Pasal 144 UU Narkoba terkait residivis yang ancaman pidana diperberat dari ancaman maksimum, namun panduan terkait apabila pelaku mengulangi perbuatannya tidak termasuk ke dalam kategori residivis dan belum diatur di dalam Pedoman 11/2021.<sup>88</sup> Aspek

---

81 Keterangan jaksa Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat wawancara tanggal 28 Juli 2023, Keterangan jaksa Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada wawancara tanggal 24 Juli 2023 dan Keterangan jaksa Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada wawancara tanggal 31 Juli 2023.

82 Keterangan jaksa Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada wawancara tanggal 24 Juli 2023.

83 Keterangan jaksa Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada wawancara tanggal 28 Juli 2023, Keterangan jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada wawancara tanggal 24 Juli 2023 dan jaksa Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada wawancara tanggal 31 Juli 2023.

84 Penjelasan lebih lengkap lihat halaman 71-78 dalam tulisan ini.

85 Keterangan jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada wawancara tanggal 17 Juli 2023.

86 Ibid.

87 Ibid.

88 Ibid.

modus pelaku juga perlu dipertimbangkan seperti pelaku yang melakukan tindak pidana karena alasan desakan ekonomi.<sup>89</sup> Kendati saat ini sudah diatur di dalam bagian keadaan yang meringankan pidana, namun hal tersebut dirasa tidak cukup karena tidak masuk langsung ke dalam perhitungan rentang tuntutan yang akan dijatuhkan.<sup>90</sup>

Masukan lainnya datang dari jaksa dari Kejaksaan Negeri wilayah Jakarta Selatan, bahwa perlu adanya pembedaan antara masing-masing daerah terhadap faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pembuatan tuntutan.<sup>91</sup> Misalnya, dalam perkara narkoba di daerah Aceh, kemungkinan untuk masuk ke dalam kategori peredaran skala internasional lebih besar dibandingkan wilayah lain karena dekat dengan perbatasan sehinggauntutannya dapat menjadi tinggi.<sup>92</sup> Begitu juga dengan harga narkoba yang cenderung murah di Aceh jika dibandingkan dengan daerah di pulau Jawa, sehingga hal ini harus dipertimbangkan dalam pembuatan tuntutan.<sup>93</sup>

Terhadap masukan mengenai faktor-faktor yang dinilai relevan untuk dipertimbangkan dalam penjatuhan tuntutan di atas, Prof. Eddy menyatakan bahwa memang seharusnya pedoman tersebut jangan terlalu kaku, *“Sangat mungkin terdapat kondisi-kondisi yang dapat dilihat oleh keadilan namun tidak dapat dilihat oleh pedoman.”* Sehingga, menurutnya pedoman tersebut harus membuka kemungkinan untuk adanya *“pertimbangan lainnya”* dalam rangka mengkomodasi hal tersebut.<sup>94</sup>

Prof. Tuti turut berkomentar terkait pandangan jaksa dari Kejaksaan Negeri wilayah Jakarta Selatan, bahwa pembedaan yang dilakukan berdasarkan wilayah yang cenderung lebih dekat dengan perbatasan agar dibedakanuntutannya dengan wilayah yang jauh dari perbatasan justru tidak relevan.<sup>95</sup> Misalnya, ketika suatu narkoba masuk melalui jalur internasional, hal yang harus diperhatikan adalah peran pelaku dalam peredaran gelap tersebut. Perbedaan berdasarkan wilayah seperti yang disampaikan tadi tidak perlu untuk dijadikan pertimbangan.<sup>96</sup>

---

89 Ibid.

90 Ibid.

91 Keterangan jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada wawancara tanggal 31 Juli 2023.

92 Ibid.

93 Ibid.

94 Keterangan Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum pada wawancara tanggal 6 November 2023.

95 Keterangan Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., MA., Ph.D pada wawancara tanggal 24 November 2023.

96 Ibid.

Namun, beliau sepakat bahwa peran pelaku dan rekam jejak pelaku untuk masuk dalam faktor utama penentu besaran tuntutan pidana termasuk dari berat narkoba itu sendiri.<sup>97</sup>

Sedangkan terkait kritik terhadap ketiadaan faktor peran pelaku dalam klasifikasi objektif, apabila diperhatikan secara detail maka Pedoman 11/2021 telah mengatur hal tersebut, meski model penyusunannya tidak mengadopsi kategori peran yang spesifik seperti bandar atau pengedar. Sebaliknya, pendekatan yang diambil lebih fokus pada integrasi karakteristik dari peran-peran tersebut ke dalam klasifikasi objektif. Ini dilakukan untuk memudahkan interpretasi peran pelaku yang dimaksud.

Terhadap faktor kedua yakni berat barang bukti narkoba, jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara bahwa rentang barang bukti yang terdapat di dalam Pedoman 11/2021 terlalu jauh.<sup>98</sup> Kritik mengenai rentang berat barang bukti ini juga disampaikan oleh jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, bahwa rentang berat barang bukti yang lebar di dalam Pedoman 11/2021 dapat mengakibatkan penjatuhan tuntutan yang tidak adil.<sup>99</sup> Sebagai contoh, pada Lampiran II Pedoman 11/2021, dalam salah satu interval berat barang bukti narkoba, rentangnya dimulai dari 250 gram hingga 3 kilogram yang dikelompokkan bersamaan.<sup>100</sup>

Selain itu, kritik lain disampaikan oleh jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat yang mencontohkan bahwa dalam perkara yang melibatkan berat barang bukti sebanyak 40 kg sabu. Apabila menggunakan rentang tuntutan dalam Pedoman 11/2021 dengan semua klasifikasi objektifnya adalah klasifikasi D semua, maka pelaku dengan barang bukti 40 kg sabu tidak dapat dituntut mati.<sup>101</sup> Padahal, sebelum Pedoman 11/2021 berlaku, pelaku dengan berat barang bukti 40 kg sabu sudahuntutannya adalah hukuman mati.<sup>102</sup> Dari kritik tersebut, ada perbedaan yang mencolok antara penjatuhan tuntutan sebelum dan setelah pedoman ini berlaku. Tampak bahwa penjatuhan tuntutan menjadi lebih kaku karena harus kedua faktor yakni berat barang bukti dan klasifikasi objektif sama-sama bernilai tinggi untuk dapat menjatuhkan hukuman maksimum. Sedangkan dari keterangan jaksa di atas, bahwa dahulu hanya melalui berat narkoba sebesar

97 Ibid.

98 Keterangan jaksa Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada wawancara tanggal 17 Juli 2023.

99 Keterangan jaksa Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada FGD tanggal 22 Maret 2023.

100 Ibid.

101 Keterangan jaksa Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada wawancara tanggal 24 Juli 2023.

102 Ibid.

40kg, sudah dapat dituntut mati.

Selain terlalu rendah, rentang tuntutan yang dimiliki oleh Pedoman 11/2021 dipandang terlalu sempit sehingga membatasi Jaksa dalam ruang menuntut. Hal ini karena absennya pengaturan atas klausul yang memberikan keleluasaan bagi Jaksa untuk keluar dari rentang tuntutan yang ada seperti yang disampaikan oleh jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara.<sup>103</sup>

Terhadap masukan mengenai rentang tuntutan terhadap interval berat barang bukti di atas, Prof. Eddy memiliki pandangan yang serupa bahwa rentang di atas intervalnya terlalu tinggi.<sup>104</sup> Beliau memberikan gambaran terkait interval yang ideal yakni *"... 5 kilo dan 20 kilo itu terjadi disparitas yang luar biasa. Kalau misalnya dia bagi 3 klasifikasi 5-10, 10-15, 15-20 masih make sense lah"*. Prof. Tuti juga berkomentar senada bahwa interval yang dimiliki oleh Pedoman 11/2021 terlalu lebar, namun ia juga menambahkan bahwa ketentuan dalam UU Narkotika yang memperbolehkan hukuman mati pada berat narkotika 5 gram juga perlu dikritisi karena dinilai terlalu rendah.<sup>105</sup> Kendati demikian, ia mengaku bahwa perumusan interval atas berat narkotika tersebut juga menjadi masalah karena seharusnya persoalan ini diserahkan pada ahli narkotika langsung.<sup>106</sup>

### **5.1.5 Pengaturan terkait Asesmen Terpadu terhadap Tersangka dan/atau Terdakwa**

Dalam penanganan perkara tindak pidana narkotika yang diatur sebagaimana Pedoman 11/2021, disebutkan bahwa apabila barang bukti narkotika yang ditemukan tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari, maka terhadap tersangka wajib dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik untuk memeriksa apakah tersangka menggunakan narkotika. Kemudian, jika berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik ternyata tersangka dinyatakan positif menggunakan narkotika, maka terhadap tersangka tersebut wajib dilakukan Asesmen Terpadu guna menentukan kualifikasi tersangka dan kualifikasi tindak pidananya.

---

103 Keterangan jaksa Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada wawancara tanggal 28 Juli 2023, keterangan jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada wawancara tanggal 17 Juli 2023.

104 Keterangan Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum pada wawancara tanggal 6 November 2023.

105 Keterangan Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., MA., Ph.D pada wawancara tanggal 24 November 2023.

106 Ibid.

Asesmen Terpadu ini dilakukan atas dasar permohonan Penyidik kepada TAT paling lama 1 x 24 jam setelah penangkapan.<sup>107</sup> Dalam hal ini, TAT ialah terdiri dari: (a) Tim Dokter, meliputi Dokter dan Psikolog; dan (b) Tim Hukum, meliputi unsur Polri, BNN, Kejaksaan, dan Kementerian Hukum dan HAM.<sup>108</sup> Adapun hasil asesmen dari TAT ini wajib disimpulkan paling lama 6 (enam) hari sejak diterimanya permohonan dari Penyidik,<sup>109</sup> atau paling lama 6 (enam) hari sejak ditangkap atau tertangkap tangan oleh Penyidik.<sup>110</sup>

Meskipun pengaturan Asesmen Terpadu ini telah diatur secara cukup komprehensif, bahkan telah dibentuk peraturan bersama antara berbagai *stakeholder* terkait, namun tantangan dan permasalahan masih kerap ditemui di lapangan. Berdasarkan data dan/atau informasi dari berbagai narasumber dari 5 (lima) Kejaksaan Negeri di wilayah Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, terdapat beberapa persoalan mengenai Asesmen Terpadu ini, diantaranya yaitu:

1. Tidak semua hasil TAT secara jelas memuat kesimpulan kualifikasi tersangka atau kualifikasi tindak pidana;
2. Metode pelaksanaan TAT terbatas pada metode wawancara, sehingga tidak ada pemeriksaan medis terhadap tersangka/terdakwa;
3. Hasil TAT yang hanya bersifat 'rekomendasi', sehingga menurut Jaksa hasil TAT hanya menjadi bukti pendukung saja dan rekomendasi tersebut tidak mengikat atau tidak wajib untuk diikuti atau dilaksanakan;
4. Adanya keterbatasan tempat rehabilitasi sehingga hasil TAT tidak merekomendasikan rehabilitasi terhadap tersangka; dan
5. Adanya keterbatasan jangka waktu dilakukannya Asesmen Terpadu oleh TAT dengan masa penanganan perkara di tingkat penyidikan.

107 Indonesia, Badan Narkotika Nasional, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, Perka BNN No. 11 Tahun 2014, Ps. 14 ayat (1).

108 Indonesia, Peraturan Bersama Penanganan Pecandu Narkotika, Ps. 8 ayat (3).

109 Ibid., Ps. 4 ayat (5).

110 Badan Narkotika Nasional, Peraturan Tata Cara Penanganan Tersangka, Ps. 4 ayat (6).

**Pertama**, terkait temuan permasalahan bahwa tidak semua hasil TAT secara jelas memuat kesimpulan kualifikasi tersangka atau kualifikasi tindak pidana. Melalui rekomendasi TAT, penyalahgunaan narkotika dapat diklasifikasikan menjadi penyalahguna narkotika, korban penyalahguna narkotika, pecandu narkotika, atau masuk dalam peredaran gelap narkotika. Namun perlu digarisbawahi, bahwa permasalahan yang ditemukan ini hanya terbatas dilihat dari hasil asesmen yang tertuang atau dimuat dalam surat tuntutan. Dengan kata lain, kajian ini tidak mengidentifikasi secara langsung dokumen atau formulir asli hasil asesmen yang bersangkutan.

Meski demikian, penting juga untuk dipahami bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan BNN Nomor 11/2014 mengatur bahwa surat rekomendasi hasil dari asesmen ini berisikan:

1. Peran tersangka sebagai:
  - a. Pecandu dengan tingkat ketergantungannya terhadap Narkotika;
  - b. Pecandu merangkap sebagai pengedar atau terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika; dan
  - c. Korban Penyalahgunaan Narkotika.
2. Rencana rehabilitasi sesuai dengan tingkat ketergantungan Narkotika

Selain itu, sebenarnya Peraturan BNN Nomor 11/2014 ini juga telah memuat 4 (empat) lampiran format TAT, yakni meliputi:<sup>111</sup>

- a. Lampiran I terkait format asesmen bagi Tim Dokter untuk melaksanakan tugas asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan.
- b. Lampiran II terkait format asesmen bagi Tim Hukum untuk melaksanakan tugas analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika.
- c. Lampiran III terkait Berita Acara Pelaksanaan Asesmen Terpadu.
- d. Lampiran IV terkait contoh Format Rekomendasi.

---

111 Ibid., Ps. 15-19.

Dari temuan permasalahan bahwa tidak semua hasil TAT secara jelas memuat kesimpulan kualifikasi tersangka atau kualifikasi tindak pidana ini, JPU dalam hal ini memiliki peran untuk menganalisis kualifikasi pelaku dan tindak pidana pada perkara yang sedang ditangani. Sebagaimana keterangan narasumber jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, yang menyatakan bahwa:<sup>112</sup>

*“Pasti ada lah kualifikasi, mungkin memang tidak tertuliskan, mungkin memang sekedar ‘rekreasional’ lah sifatnya. (...) (Jadi jaksa) iya mengidentifikasi, makanya di form itu kan ada kualifikasinya apa. Kita tinggal menentukan apakah ini penyalahguna, pecandu atau korban penyalahguna.”*

Pernyataan jaksa tersebut di atas sebenarnya berbanding lurus dengan temuan hasil indeksasi surat tuntutan sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Kajian ini menemukan dari 77 perkara yang dalam surat tuntutan terdapat keterangan dilakukannya pemeriksaan oleh TAT, hanya ada 64% perkara atau setara dengan 49 perkara di antaranya yang dalam hasil TAT memberikan rekomendasi, sedangkan sisanya sebanyak 36% perkara atau setara dengan 28 perkara hanya menerangkan kondisi Terdakwa.

**Kedua**, terkait temuan permasalahan metode pelaksanaan Asesmen Terpadu oleh Tim Dokter dan Tim Hukum yang keduanya sama-sama hanya menggunakan metode wawancara. Sebagaimana keterangan narasumber dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, bahwa:<sup>113</sup>

*“Kami (jaksa) selaku dari tim hukum melakukannya (asesmen) hanya berdasarkan wawancara saja. Saya tanyakan juga tim dokter disitu dokter yang ada di BNN, (...) ‘ibu melakukan TAT-nya medianya melalui apa?’, ternyata sama juga sama kami melalui wawancara, (...) pada saat kami melakukan pendapat misalkan oh ini rawat inap tapi tim dokternya bilang rawat jalan, nah disini kadang ada perbedaan pendapat.”*

---

112 Keterangan jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada wawancara tanggal 17 Juli 2023.

113 Keterangan jaksa dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada FGD tanggal 21 Maret 2023.

Jaksa tersebut pun menerangkan bahwa jika terdapat perbedaan pendapat antara Tim Dokter dan Tim Hukum, maka keputusan akhir akan diambil alih oleh Kepala BNN.<sup>114</sup> Kemudian mengenai metode asesmen sendiri, buku ini memiliki keterbatasan untuk menggali fakta di lapangan terkait metode asesmen terutama yang dilakukan oleh Tim Dokter. Namun demikian, Pasal 15 ayat (1) Peraturan BNN Nomor 11/2014 sebenarnya telah mengatur bahwa Tim Dokter melakukan asesmen meliputi:<sup>115</sup>

- a. Wawancara, tentang riwayat kesehatan, riwayat penggunaan Narkotika, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat psikiatri, serta riwayat keluarga dan sosial Tersangka dan/atau Terdakwa;
- b. Observasi atas perilaku Tersangka; dan
- c. Pemeriksaan fisik dan psikis.

**Ketiga**, terkait temuan adanya penilaian JPU bahwa hasil TAT hanya bersifat 'rekomendasi', sehingga tidak mengikat atau tidak wajib untuk diikuti atau dilaksanakan. Kajian ini menemukan bahwa sebagian besar narasumber menyatakan bahwa hasil Asesmen Terpadu dari TAT bersifat rekomendasi. Artinya rekomendasi tersebut tidak mengikat atau tidak wajib untuk dilaksanakan. Dalam praktiknya, rekomendasi ini hanya digunakan sebagai petunjuk JPU untuk menentukan kualifikasi tersangka dan tindak pidananya. Sebagaimana misalnya pendapat kedua narasumber di bawah ini:

---

114 Tim penulis tidak memperoleh keterangan lebih lanjut terkait subjek Kepala BNN yang disebutkan oleh Jaksa dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Namun, apabila merujuk pada ketentuan Pasal 11 Peraturan Kepala BNN Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, disebutkan bahwa: (a) Tim Asesmen Terpadu untuk Tingkat Pusat berkedudukan di ibukota dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala BNN; (b) Tim Asesmen Terpadu untuk Tingkat Provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala BNN Provinsi; (c) Tim Asesmen Terpadu untuk Tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota; (d) Tim Asesmen Terpadu untuk Tingkat Kabupaten/Kota diusulkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota dan ditetapkan dengan keputusan Kepala BNN Provinsi. Oleh karena itu, tim penulis menilai bahwa konteks keputusan akhir apabila terjadi perbedaan pendapat antara Tim Dokter dan Tim Hukum akan diambil alih oleh Kepala BNN sesuai jenjang koordinasi.

115 Ketentuan asesmen Tim Dokter berbeda dengan Tim Hukum. Sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan BNN Nomor 11/2014, asesmen oleh Tim Hukum yakni meliputi: (a) pencocokan identitas Tersangka, antara lain : photo, sidik jari, ciri-ciri fisik, dan nama/alias, dengan data jaringan Narkotika yang ada di database BNN dan Polri; (b) analisis data intelijen terkait, jika ada; (c) riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas; (d) telaahan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang terkait dengan perkara lainnya; dan (e) telaahan penerapan pasal-pasal.

*“TAT sifatnya rekomendasi sehingga itu jadi petunjuk (saja) bagi jaksa, Jaksa dalam hal ini lebih mengacu terhadap fakta persidangan.”<sup>116</sup>*

*“Selama ini hasil TAT (sebagai) pedoman untuk kami, acuan untuk kami rehabilitasi, tentu nanti kita melihat bagaimana fakta di persidangan.”<sup>117</sup>*

Dari pernyataan kedua jaksa tersebut di atas, JPU dalam menentukan kualifikasi peran atau tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan. Fakta atau keadaan yang terungkap dalam persidangan yang tidak dibantah atau yang bersesuaian satu sama lain berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa serta barang bukti yang relevan dengan unsur dakwaan.<sup>118</sup> Dalam hal ini, adanya hasil Asesmen Terpadu dari TAT hanya digunakan sebagai petunjuk untuk jaksa, dan karena bersifat rekomendasi sehingga hasil dari TAT tersebut pun tidak mengikat aparat penegak hukum yang lain hingga akhir proses peradilan. Temuan ini setidaknya mengkonfirmasi temuan indeksasi pada kajian ini, yang menemukan bahwa meskipun hasil TAT merekomendasikan rehabilitasi, namun dalam beberapa perkara Jaksa menuntut dengan penjara atau penjara dan rehabilitasi sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 5.3 Hasil TAT Rehabilitasi dan Tuntutan JPU**

No.	Hasil TAT	Total Perkara	Tuntutan JPU	
1.	Rehabilitasi	36	Penjara	15 Perkara
			Penjara dan Rehabilitasi	13 Perkara
			Rehabilitasi	8 Perkara
2.	Dapat rehabilitasi	10	Penjara	6 Perkara
			Penjara dan Rehabilitasi	2 Perkara
			Rehabilitasi	2 Perkara

116 Keterangan jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada wawancara tanggal 28 Juli 2023.

117 Keterangan jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada wawancara tanggal 31 Juli 2023.

118 Rina Wahyu Yulianti, “Analisis Penyusunan Fakta Hukum dalam Putusan Pidana”, [https://pn-sumedang.go.id/file\\_lama/Paper%203%20analisis%20penyusunan%20fakta%20hukum%20Rina.pdf](https://pn-sumedang.go.id/file_lama/Paper%203%20analisis%20penyusunan%20fakta%20hukum%20Rina.pdf), diakses 8 November 2023.

Buku ini berhasil membandingkan antara data hasil TAT yang memuat rekomendasi rehabilitasi atau dapat direhabilitasi dengan data tuntutan JPU. Sebagaimana **tabel 5.3** di atas, bahwa dari 36 perkara penyalahgunaan narkotika dengan hasil TAT berupa “rehabilitasi”, hanya ada 8 perkara yang tuntutan JPU-nya juga berupa rehabilitasi. Demikian pula dari 10 perkara penyalahgunaan narkotika dengan hasil TAT berupa “dapat direhabilitasi”, hanya ada 2 perkara yang tuntutan JPU-nya juga berupa “rehabilitasi”. Sisanya sejumlah 18 perkara, tuntutan JPU adalah berupa penjara atau penjara dan rehabilitasi.

Selain temuan di atas, terdapat temuan indeksasi lainnya yang juga mendukung penilaian bahwa hasil TAT menjadi petunjuk bagi Jaksa dan Jaksa mengutamakan fakta-fakta hukum di persidangan untuk menentukan kualifikasi peran dan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Seperti yang dijelaskan oleh jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sebagai berikut:<sup>119</sup>

*“Misalnya, waktu tertangkap (barang bukti) di bawah 1 gram, 1 gram itu kan kategori pemakaian 1 hari, apalagi urine positif dan pengakuan dia (terdakwa) katanya untuk pakai. Tapi kalau misal kata saksi penyidik misalnya “Nggak Bu, dia ini DPO dari perkara yang sebelumnya” gitu, itu kita nggak bisa mengatakan bahwa dia ini sebagai pecandu gitu ya, dia ini pelaku malahan.”*

Contoh kasus lain yang diuraikan oleh jaksa tersebut di atas juga sejalan dengan temuan kajian ini. Kajian ini berhasil menemukan 2 perkara dengan hasil Asesmen Terpadu yang tidak memuat rekomendasi rehabilitasi, namun tuntutan JPU pada 1 perkara tersebut adalah berupa rehabilitasi saja, dan tuntutan JPU pada 1 perkara lainnya adalah berupa penjara dan rehabilitasi. Kajian ini juga menemukan bahwa terdapat 1 perkara yang tidak memuat keterangan pelaksanaan atau hasil Asesmen Terpadu, namun tuntutan JPU pada perkara tersebut adalah berupa rehabilitasi.

---

119 Keterangan jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada FGD tanggal 21 Maret 2023.

Tabel 5.4 Hasil Tanpa Rekomendasi dan Tuntutan JPU

No.	Hasil TAT	Total Perkara	Tuntutan JPU	
1.	Tidak ada rekomendasi rehabilitasi	2	Rehabilitasi	1 Perkara
			Penjara dan Rehabilitasi	1 Perkara
2.	Tidak ada TAT	1	Rehabilitasi	1 Perkara

Dari temuan tersebut di atas, penulis menekankan bahwa terlepas dari JPU melaksanakan atau tidak melaksanakan rekomendasi hasil Asesmen Terpadu, JPU tetap berkewajiban untuk memberikan pertimbangan dan alasan yang cukup dalam melaksanakan atau tidak melaksanakan rekomendasi hasil Asesmen Terpadu tersebut. Namun, penulis belum menemukan adanya pertimbangan yang memadai dari JPU dalam menentukan mengikuti atau tidak mengikuti hasil Asesmen Terpadu, sehingga masih tidak jelas alat ukur apa saja yang digunakan oleh JPU.

**Keempat**, terkait temuan adanya keterbatasan tempat rehabilitasi sehingga hasil Asesmen Terpadu tidak merekomendasikan rehabilitasi terhadap tersangka. Adapun pendapat ini disampaikan oleh jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, yang menerangkan sebagai berikut:<sup>120</sup>

*“Terkait dengan rekomendasi itu memang sekali lagi case-nya itu berbeda-beda. Bahkan di satu tempat, yang tidak ada tempat rehab itu tim TAT tidak pernah merekomendasikan rehab. Semua masuk penjara. (...) Saya nggak tahu kendala sebenarnya seperti apa di masing-masing daerah, tapi yang di tempat saya ya itu dulu. Di Kampar (Riau) dulu nggak ada panti rehab, jadi dituntutnya semua masuk penjara, satu tahun, sepuluh bulan, sebelas bulan, itu yang sebenarnya korban penyalahgunaan.”*

120 Keterangan jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada wawancara tanggal 11 Juli 2023.

Dari pernyataan jaksa tersebut di atas, tidak semua wilayah baik di tingkat kabupaten/kota atau provinsi di Indonesia memiliki fasilitas tempat rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika, pecandu narkotika, maupun korban penyalahguna narkotika. Hal ini terutama tempat rehabilitasi gratis yang dikelola pemerintah, yang tentunya sangat dibutuhkan terutama bagi mereka yang tidak mampu secara finansial. Kondisi ini kemudian dapat mempengaruhi hasil TAT yang cenderung tidak merekomendasikan rehabilitasi. Temuan adanya wilayah yang belum memiliki tempat rehabilitasi juga terjadi di luar DKI Jakarta. Misalnya daerah Kalimantan Barat hanya tersedia tempat rehabilitasi swasta dan berbayar sehingga daerah Kalimantan Barat masih memerlukan fasilitas tempat rehabilitasi gratis, mengingat tidak semua korban penyalahgunaan narkotika misalnya mampu mengakses fasilitas rehabilitasi swasta secara finansial.<sup>121</sup>

**Kelima**, terkait temuan adanya keterbatasan jangka waktu dilakukannya Asesmen Terpadu oleh TAT. Dalam hal ini, jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat memberikan keterangan yakni sebagai berikut:<sup>122</sup>

*“TAT dilakukan dalam 6 hari sejak ditangkap, sedangkan kalo penyidikan (...) itu sudah berapa bulan dipergunakan? Ini kita mau terabas semua nih undang undang atau gimana?”*

Terkait jangka waktu TAT ini, sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa hasil asesmen dari TAT wajib disimpulkan paling lama 6 (enam) hari sejak diterimanya permohonan dari Penyidik,<sup>123</sup> atau paling lama 6 (enam) hari sejak ditangkap atau tertangkap tangan oleh Penyidik.<sup>124</sup> Artinya, jika telah melebihi jangka waktu tersebut, maka Penyidik tidak dapat melakukan permohonan untuk dilakukannya Asesmen Terpadu terhadap tersangka kepada TAT. Hal ini yang kemudian menjadi salah satu kendala bagi Jaksa untuk memohon kelengkapan berkas TAT karena jangka waktu pelaksanaan TAT telah melewati batas waktu.

---

121 Emanuel Edi Saputra, “Kalbar Memerlukan Fasilitas Rehabilitasi Gratis bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba”, Kompas.id, 5 Juli 2022, diakses pada 20 Agustus 2023, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/07/05/kalbar-memerlukan-lembaga-rehabilitasi-gratis-bagi-korban-penyalahgunaan-narkoba>.

122 Keterangan jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada wawancara tanggal 24 Juli 2023.

123 Ibid., Ps. 4 ayat (5).

124 Badan Narkotika Indonesia, Peraturan Tata Cara Penanganan Tersangka, Ps. 4 ayat (6).

Meskipun memang Pasal 110 ayat (2) dan Pasal 138 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah mengatur bahwa jika penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan ternyata masih kurang lengkap, maka penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas. Namun, KUHP sendiri tidak mengatur jelas terkait batas waktu dari proses penyerahan berkas perkara dari penyidik ke penuntut umum dan maupun penyidikan tambahan jika ada hasil penyidikan yang perlu dilengkapi. KUHP dalam hal ini hanya mengatur melalui Pasal 110 ayat (4) bahwa Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

### **5.1.6 Tantangan Jaksa dalam Penjatuhan Tuntutan Rehabilitasi**

Sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 7 UU Narkotika, Rehabilitasi didefinisikan sebagai serangkaian upaya pemulihan terpadu terhadap Pecandu Narkotika, Penyalahguna Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang mencakup penerimaan awal, rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, serta pasca rehabilitasi. Adapun sebagaimana telah disebutkan pada bab sebelumnya, bahwa UU Narkotika juga telah mewajibkan penerapan rehabilitasi ini bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.<sup>125</sup> Namun, ketentuan yang berbeda diatur dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan (Peraturan BNN 6/2022), di mana Pasal 2 menyebutkan bahwa Pecandu Narkotika, Penyalahguna Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani layanan Rehabilitasi. Sehingga menurut Peraturan BNN 6/2022 tersebut, semua klasifikasi pelaku penyalahgunaan narkotika wajib direhabilitasi.

Berkaitan dengan penerapan tindakan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahguna narkotika ini, kajian ini menemukan adanya tantangan atau kendala yang kerap ditemui khususnya oleh Jaksa dalam menuntut rehabilitasi dan/atau mengeksekusi putusan pengadilan yang merehabilitasi terdakwa.

---

125 Indonesia, Undang-undang tentang Narkotika, UU No. 35 Tahun 2009, Ps. 127 ayat (2) dan (3) jo. Ps. 54.

Adapun tantangan atau kendala tersebut disampaikan oleh narasumber dari 5 (lima) Kejaksaan Negeri di wilayah Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada pertemuan FGD maupun wawancara, diantaranya yaitu: (i) tidak ada rekomendasi atau hasil TAT; (ii) tidak ada tempat rehabilitasi; (iii) adanya syarat penjamin; (iv) dalam beberapa kasus dibutuhkan uang jaminan; dan (v) keterbatasan anggaran atau biaya operasional sidang dan transportasi dari tempat rehabilitasi ke pengadilan dan sebaliknya untuk menghadiri persidangan.

**Pertama**, terkait persoalan ketiadaan rekomendasi atau hasil TAT. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa hasil TAT hanya menjadi petunjuk bagi Jaksa dan bukan menjadi acuan satu-satunya untuk menentukan kualifikasi pelaku dan tindak pidananya, termasuk untuk menentukan rehabilitasi. Seperti yang ditegaskan oleh jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan sebagai berikut:<sup>126</sup>

*“selama ini hasil TAT (menjadi) pedoman untuk kami, acuan untuk kami (menjatuhkan) rehab, tentu nanti kita melihat bagaimana fakta di persidangan, ternyata saksinya mengatakan, ‘dia yang jual atau apa,’ maka kita tidak pakai itu (TAT).”*

Oleh karena TAT ini hanya menjadi petunjuk bagi jaksa, hal ini mempengaruhi sulitnya akses terhadap rehabilitasi bagi tersangka atau terdakwa. Dalam hal ini, jika ada hasil TAT yang merekomendasikan untuk rehabilitasi, maka rekomendasi TAT tersebut bisa untuk tidak dilaksanakan oleh jaksa. Akibatnya, Jaksa pada akhirnya tidak menuntut rehabilitasi. Terlebih jika tidak ada rekomendasi rehabilitasi dari TAT atau tidak dilakukannya TAT, hal ini juga mempengaruhi Jaksa untuk tidak menuntut rehabilitasi terhadap terdakwa. Situasi tersebut didukung dengan pernyataan narasumber seperti jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, yakni:

*“Kalau di TAT tidak ada rekomendasi rehab, kita ngga pertimbangkan juga ya dari jaksa. Apalagi tidak ada TAT. Tapi dia ya bukan penyalahgunaan.”<sup>127</sup>*

---

126 Keterangan jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada wawancara tanggal 31 Juli 2023.

127 Keterangan jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada pelaksanaan wawancara tanggal 11 Juli 2023

**Kedua**, terkait permasalahan ketiadaan tempat rehabilitasi. Sebagaimana keterangan jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur sebelumnya, bahwa terdapat beberapa wilayah yang belum memiliki fasilitas tempat rehabilitasi sehingga hasil TAT tidak merekomendasikan rehabilitasi. Akibatnya, tuntutan Jaksa pun berupa penjara bukan rehabilitasi meskipun terdakwa merupakan korban penyalahgunaan narkoba. Terkait adanya keterbatasan tempat rehabilitasi di daerah Kampar tersebut, jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pun memberikan keterangan lanjutan terkait solusi yang ditawarkan yakni dengan adanya pembentukan tempat rehab yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).<sup>128</sup>

*"Karena nggak ada (tempat rehabilitasi), (...) nah kemudian Pak Jampidum menginisiasikan ada namanya (...) yang untuk rehab. (...) tapi dalam pelaksanaannya memang akhirnya agak menemui tantangan lah, karena kita perlu keahlian yang punya keilmuan kesehatan begitu kan, kalau rehab. Akhirnya kerjasama sama rumah sakit, RSUD. Kemudian, punyalah tempat rehab."*

Berkaitan dengan permasalahan keterbatasan tempat rehabilitasi, Prof. Tuti juga memberikan tanggapan bahwa pelaksanaan rehabilitasi tidak selalu harus ditempatkan pada tempat rehabilitasi, namun pelaksanaan rehabilitasi juga bisa dilakukan dengan mekanisme rawat jalan.<sup>129</sup> Prof Eddy sependapat dengan hal tersebut dan menerangkan bahwa keterbatasan tempat rehabilitasi memang merupakan permasalahan bersama. Namun, terhadap adanya keterbatasan tersebut, maka upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan mekanisme rehabilitasi rawat jalan, mengingat tidak semua rehabilitasi harus rawat inap. Sebagaimana keterangan Prof. Eddy sebagai berikut:<sup>130</sup>

*"(...) tidak semua rehabilitasi harus ditempatkan, bisa juga rawat jalan. Karena itu, kita perlu menggandeng kementerian sosial, kalau kementerian kesehatan otomatis ya, tapi kementerian sosial. Karena memang kalau semua di rehabilitasi harus rawat inap, tempat kita tidak cukup."*

---

128 Keterangan jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada wawancara tanggal 11 Juli 2023.

129 Keterangan Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., MA., Ph.D pada wawancara tanggal 24 November 2023

130 Keterangan Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum dari Kementerian Hukum dan HAM pada wawancara tanggal 6 November 2023.

Secara normatif, tanggapan dari Prof. Tuti dan Prof. Eddy tersebut di atas telah tertuang dalam beberapa ketentuan. Misalnya, Pasal 8 Peraturan BNN 6/2022 yang mengatur bahwa layanan rehabilitasi yang dilakukan oleh Penyelenggara berbasis institusi tidak hanya rawat inap, melainkan juga termasuk rawat jalan.<sup>131</sup>

**Ketiga**, terkait adanya syarat penjamin. Sebagaimana ketentuan persyaratan rehabilitasi melalui proses hukum, salah satu syarat yang perlu dipenuhi adalah adanya surat jaminan tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga atau walinya.<sup>132</sup> Surat penjamin ini dimaksudkan untuk memastikan tersangka menjalani rehabilitasi, mengingat pelaksanaan rehabilitasi ini adalah berdasarkan persetujuan tersangka dan kesediaan tersangka untuk menjalani rehabilitasi melalui proses hukum. Persyaratan tersebut dalam praktiknya mempersulit Jaksa ketika akan menuntut maupun mengeksekusi tindakan rehabilitasi terhadap terdakwa, sebab dalam beberapa kasus, Terdakwa tidak memiliki keluarga atau wali sebagai penjamin. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh beberapa narasumber sebagai berikut:

*"(...) rehabilitasi-rehabilitasi di Jakarta Barat ini anak-anak hilang pak, anak hilang yang tidak punya keluarga dan syarat mutlak itu harus ada penjamin, artinya Jaksa itu harus mau menerima kalo jaksanya bersedia menjamin artinya begitu."<sup>133</sup>*

*"Di saat orang itu di bawa ke LIDO, 'mana penjaminnya?'; 'Gak ada ini orang hilang'. 'Nggak bisa alasannya kenapa?'. Nanti kalau ada biaya-biaya pengobatan di luar yang bisa diambil itu, itu kan dijamin keluarga."<sup>134</sup>*

*"Iya itu satu kendala, kadang penjamin itu ada keluarga ada tidak, penjamin untuk di RS Pantj Lido, itu nanti ada disitu diminta penjamin, atau keluarganya yang dapat dihubungi."<sup>135</sup>*

---

131 Indonesia, Peraturan Badan Narkotika Nasional Tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan, Peraturan BNN No. 6 Tahun 2022, Ps. 8.

132 Kejaksaan, Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

133 Keterangan jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada FGD tanggal 21 Maret 2023.

134 Keterangan jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada FGD tanggal 21 Maret 2023.

135 Keterangan jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada wawancara tanggal 11 Juli 2023.

Terhadap kendala diperlukannya penjamin rehabilitasi, beberapa narasumber Jaksa menggunakan alternatif yakni dengan meminta adanya penjamin kepada Penyidik sejak tahap 2 atau tahap penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti, terlebih jika dalam perkara tersebut memuat hasil TAT yang merekomendasikan tersangka untuk rehabilitasi. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh 2 (dua) narasumber berikut:

*"Saya kemarin pas dari penyidik, serah terima tersangka dan barang bukti, kalau ini ada Asesmen Terpadu TAT-nya, meskipun nanti kita belum tahu fakta di persidangan seperti apa, saya minta ada penjamin."<sup>136</sup>*

*"Saya punya kebijakan ke teman-teman jaksa, kalau memang dalam tahap penyidikan itu berkasnya sudah mengarahnya ke 127 atau ada TAT, (...) di tahap kedua, penyidik wajib menghadirkan keluarga dan bikin surat pernyataan, (...) kalau ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap walaupun nanti akan direhabilitasi, keluarga itu sudah jauh-jauh hari sudah bisa hadir untuk tanggung jawab untuk menjadi jaminan di Lido atau Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO), dan segala biaya yang timbul - keluarga itu bisa menandatangani dalam poin-poin yang kita buat itu, artinya kita tidak susah nanti dalam eksekusi."<sup>137</sup>*

**Keempat**, selain adanya syarat penjamin dari keluarga atau wali tersangka/terdakwa, terdapat tantangan yang kerap ditemui di lapangan yakni adanya uang jaminan rehabilitasi meskipun di tempat rehabilitasi yang dikelola pemerintah. Hal ini diterangkan oleh jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, yakni sebagai berikut:

*"Karena di BNN itu, syarat salah satunya harus ada penjamin uang, Gak ada penjamin di bawah 10 juta. (...) di sana (Lido) itu tidak pernah akan menyampaikan ada biaya. Karena itu memang tidak ada biaya. Cuma mereka itu, sisi lain, ada kekhawatiran kalau ini anak sakau, perlu menebus obat-obat di luar disediakan LIDO harus beli di luar itu sebenarnya. Tapi itu enggak tertuang di peraturan. Seperti itu."<sup>138</sup>*

---

136 Keterangan jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada wawancara tanggal 11 Juli 2023.

137 Keterangan jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada FGD tanggal 21 Maret 2023.

138 Keterangan jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada FGD tanggal 21 Maret 2023.

Di sisi lain, beberapa narasumber menyampaikan informasi berbeda, seperti ketidaktahuan diperlukannya uang jaminan atau bahkan tidak pernah menangani perkara rehabilitasi yang memerlukan uang jaminan. Sebagaimana informasi yang diterangkan oleh narasumber berikut ini:

*“satu juta itu untuk yang RSKO yang bayar, yang swasta. Kalau yang Lido itu free kok kalau ngga salah. (...) kalau kami biasanya di Lido sih untuk rehabnya. Saya kaget juga ada uang jaminan.”<sup>139</sup>*

*“Gak ada seperti itu, saya baru tahu kalau harus bayar itu (di LIDO). (...) Kalau saya pernah dengar di RSKO, karena swasta kan disana.”<sup>140</sup>*

*“Di Jakpus tidak ada perkara 127, namun pengalaman Pak Danang di Tangerang, biaya rehabilitasi ditanggung pemerintah.”<sup>141</sup>*

Dari temuan tersebut di atas tidak ditemukan istilah “uang jaminan” berdasarkan hasil penelusuran dan analisis terhadap beberapa ketentuan atau regulasi yang mengatur soal pelaksanaan rehabilitasi. Adapun ketentuan regulasi yang berlaku hanya mengatur tentang pembiayaan penyelenggaraan layanan rehabilitasi yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 35 Peraturan BNN 6/2022. Tidak ada satupun ketentuan yang mengatur dan memperbolehkan pembiayaan dengan menggunakan “uang jaminan”.

Adapun ketentuan lain seperti misalnya Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapori (Permenkes No.4 Tahun 2020), yang mengatur bahwa pembiayaan penyelenggaraan pelayanan di Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika warga negara Indonesia yang tidak mampu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

139 Keterangan jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada wawancara tanggal 11 Juli 2023.

140 Keterangan jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada wawancara tanggal 31 Juli 2023.

141 Keterangan jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada wawancara tanggal 28 Juli 2023.

Di sisi lain, Permenkes No. 4 Tahun 2020 khususnya pada lampiran Bab IV mengatur bahwa pada pelaksanaan rehabilitasi rawat inap dapat dibebankan kepada keluarga, atau mekanisme pembayaran lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembebanan biaya selain kepada negara apabila diperlukan tindakan pemeriksaan atau terapi lain di luar program asesmen dan program rehabilitasi yang diatur dalam lampiran bab IV ini.<sup>142</sup>

Oleh karena itu, informasi seperti yang disampaikan narasumber Jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat perlu dikaji lebih dalam terkait indikasi adanya uang jaminan yang dimintakan oleh lembaga rehabilitasi, terutama lembaga rehabilitasi yang semestinya tidak ada biaya namun tetap dibebankan kepada yang bersangkutan. Sebab, jika dalam praktik ternyata betul ditemukan adanya permintaan uang jaminan oleh lembaga rehabilitasi yang seharusnya gratis, maka hal tersebut tentu telah menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Terakhir**, salah satu kendala bagi Jaksa untuk menuntut atau mengeksekusi tindakan rehabilitasi terhadap terdakwa adalah adanya keterbatasan anggaran atau biaya operasional sidang dan transportasi dari tempat rehabilitasi ke pengadilan maupun sebaliknya. Kendala ini disampaikan oleh narasumber jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa:<sup>143</sup>

*“Sebenarnya kalau rehab, (jaksa) itu bukan males, (tapi) pertama biaya kemudian kalau sidang itu antar jemputnya pakai mobil tahanan sendiri, pengawal tahanan sendiri, ya kan bensin sendiri. (...) saya waktu itu jadi tim TAT juga bilang, besar kemungkinan kalau kita pun rekomendasi rehabilitasi, terus terang saja tidak mampu membiayai operasional untuk dia sidang, kita nggak mau ambil resiko karena kita nggak punya dana. (...) kalau di kejaksaan untuk biaya sidang penjemputan rehabilitasi misalkan kaya di Lido - itu berapa jam ya perjalanan, itu nggak ada (biayanya).”*

Oleh karena itu, jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pun menyampaikan lebih lanjut bahwa apabila TAT merekomendasikan rehabilitasi terhadap tersangka, maka perlu ada anggaran yang cukup dan proporsional untuk memenuhi

142 Indonesia, Menteri Kesehatan, Peraturan tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laporan, Lampiran Bab IV tentang Pembiayaan dan Pembayaran Klaim Penyelenggaraan Pelayanan di Institusi Penerima Wajib Laporan, Permenkes No. 4 Tahun 2020.

143 Keterangan jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada pelaksanaan FGD tanggal 21 Maret 2023.

kebutuhan seperti biaya operasional sidang maupun transportasi.<sup>144</sup> Dengan demikian, operasional persidangan berjalan lancar dan vonis tindakan rehabilitasi pun dapat dieksekusi. Hal ini juga sejalan dengan masukan jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat bahwa perlu dianggarkan terkait dengan operasional sidang dan transportasi dari tempat rehabilitasi ke pengadilan maupun sebaliknya untuk menghadiri persidangan. Selain itu, dia juga menyatakan perlunya koordinasi antara berbagai pihak terkait baik itu aparat penegak hukum maupun instansi dan/atau lembaga lain mengenai tindakan rehabilitasi termasuk keterbatasan anggarannya.<sup>145</sup>

### 5.1.7 Tantangan Jaksa dalam Penjatuhan Pidana Bersyarat

Pidana bersyarat atau sering disebut sebagai “pidana percobaan,” atau *“voorwaardelijke veroordeeling”* (VW) yaitu tidak dilaksanakannya eksekusi penghukuman tidak terlebih dahulu agar terpidana dapat memperbaiki diri atau keadaan yang disebabkan olehnya, termasuk memberikan pertanggungjawaban pada korban melalui syarat-syarat yang diberikan oleh hakim.<sup>146</sup> Adapun pidana bersyarat ini terbagi menjadi 2 (dua), yakni pidana bersyarat dengan syarat umum dan pidana bersyarat dengan syarat khusus.

Pidana bersyarat dengan syarat umum hanya dapat dijatuhkan apabila memenuhi syarat-syarat berikut:<sup>147</sup>

- a. Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun;
- b. Hakim menjatuhkan pidana kurungan tidak termasuk pidana kurungan pengganti; atau
- c. Hakim menjatuhkan pidana denda yang tidak disertai dengan pidana kurungan pengganti, dengan kriteria bahwa pidana denda tersebut terlalu berat untuk dipenuhi oleh pelaku.

Sedangkan pada pidana bersyarat dengan syarat khusus, bentuk pidana lebih kepada ganti kerugian dan syarat mengenai tingkah laku terpidana, hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14c KUHP yang berbunyi:

---

144 Keterangan jaksa Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada FGD tanggal 21 Maret 2023.

145 Keterangan jaksa Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada wawancara tanggal 28 Juli 2023.

146 R. Soesilo, KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal (Bandung: Politeia, 1995), hlm. 40.

147 Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Ps. 14a ayat (1) dan ayat (2).

1. Dengan perintah yang dimaksud pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi.
2. Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari tiga bulan atau pidana kurungan atas salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 492, 504, 505, 506, dan 536, maka boleh ditetapkan syarat-syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan.
3. Syarat-syarat tersebut di atas tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama atau kemerdekaan berpolitik terpidana.

Pidana bersyarat ini dapat sedari awal dituntut oleh JPU dengan memasukkannya dalam tuntutan. Adapun mengenai pidana bersyarat khususnya pada perkara penyalahgunaan narkoba, Pedoman 11/2021 ini juga telah mengatur bahwa dalam hal terdakwa memenuhi kualifikasi untuk dituntut sebagai penyalahguna narkoba dan tuntutan pidana terhadap terdakwa berada dalam rentang pidana penjara sampai dengan 1 (satu) tahun, maka JPU dapat menuntut dengan pidana bersyarat. Kemudian, terdapat syarat khusus yang dijatuhkan pula yakni berupa kewajiban terdakwa menjalani rehabilitasi dengan mencantumkan lama rehabilitasi dan tempat rehabilitasi.<sup>148</sup>

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa dari 91 perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba, tuntutan pada keseluruhan perkara tidak ada yang menuntut berupa pidana bersyarat. Berdasarkan hasil wawancara dan FGD terhadap para narasumber dari 5 (lima) Kejaksaan Negeri di wilayah Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, terdapat beberapa alasan para Jaksa tidak menggunakan pidana bersyarat untuk menuntut terdakwa, diantaranya yaitu: (i) adanya penilaian bahwa tindakan rehabilitasi lebih tepat daripada pidana bersyarat; (ii) adanya penilaian bahwa keadilan restoratif (*restorative justice*) lebih baik daripada pidana bersyarat (VW); dan (iii) adanya perspektif bahwa pidana bersyarat tidak bisa dijatuhkan bagi terdakwa yang sudah menerima hukuman badan.

---

148 Kejaksaan Republik Indonesia, Pedoman Perkara Tindak Pidana Narkoba, angka 16-17.

**Pertama**, terkait adanya penilaian bahwa tindakan rehabilitasi lebih tepat daripada pidana bersyarat. Pendapat ini disampaikan oleh 2 (dua) narasumber berikut ini:<sup>149</sup>

*“Pidana bersyarat menurut saya nggak setuju, karena apa? Orang ini orang sakit, treatment yang paling pas untuk pecandu, penyalahguna sama korban penyalahgunaan narkoba itu ya rehabilitasi. Itu kalau pendapat saya lho ya. Sekarang orang sakit kamu lepaskan? Tambah sakit nanti dia.”*

*“Dari pada VW untuk menghindari tahahan/penjara, lebih baik rehabilitasi untuk efek jera dan mendapatkan pengobatan baik melalui rehabilitasi rawat jalan atau rawat inap.”<sup>150</sup>*

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Pedoman 11/2021 sebenarnya telah mengatur syarat khusus penjatuhan pidana bersyarat bagi terdakwa yang memenuhi kualifikasi sebagai penyalahguna narkoba dan tuntutan pidana berada dalam rentang pidana penjara sampai dengan 1 (satu) tahun, yakni berupa kewajiban terdakwa menjalani rehabilitasi dengan mencantumkan lama rehabilitasi dan tempat rehabilitasi. Dengan demikian, kebutuhan adanya tindakan rehabilitasi secara tidak langsung sebenarnya telah terakomodasi melalui syarat khusus yang dijatuhkan pada pidana bersyarat tersebut.

Dengan adanya syarat khusus berupa kewajiban rehabilitasi terhadap terdakwa, hal tersebut pun juga menjawab kekhawatiran jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat bahwa pidana bersyarat terhadap pelaku yang masih dalam tahapan coba-coba justru dikhawatirkan akan tetap terus melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut.<sup>151</sup> Sehingga narasumber jaksa tersebut berpendapat bahwa apabila memang hendak menerapkan pidana bersyarat, maka diperlukan pemberian sanksi sosial dan melibatkan tokoh masyarakat, pihak keluarga, pemerintah daerah dan lain sebagainya untuk mengontrol perilaku pelaku.<sup>152</sup> Upaya mengontrol perilaku pelaku tersebut pun sebenarnya telah terakomodasi melalui syarat khusus berupa kewajiban rehabilitasi guna memulihkan pelaku.

149 Keterangan jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada wawancara tanggal 17 Juli 2023.

150 Keterangan jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada wawancara tanggal 28 Juli 2023.

151 Keterangan jaksa Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada wawancara tanggal 24 Juli 2023.

152 Ibid.

**Kedua**, terkait adanya penilaian bahwa penilaian konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) lebih baik diterapkan daripada konsep pidana bersyarat (VW). Hal ini sebagaimana diterangkan oleh jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, yakni sebagai berikut:<sup>153</sup>

*“Tapi sekarang, kalau saya berpikir daripada VW (mending) saya RJ. Saya upayakan RJ, kalau memang tingkat perbuatan pidananya itu rendah.”*

Padahal, perlu diketahui bahwasanya keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, pelaku, atau pihak yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan pembalasan.<sup>154</sup> Adapun salah satu prinsip dasar dari keadilan restoratif ini adalah tidak semata-mata bertujuan untuk menghentikan perkara. Sehingga, pidana bersyarat itu sendiri sebenarnya merupakan salah satu jalan atau metode dalam menerapkan keadilan restoratif. Selain mengutamakan korban, pidana bersyarat ini juga memberikan ruang bagi terpidana untuk dapat memperbaiki diri atau keadaan yang disebabkan olehnya.

**Ketiga**, terkait adanya perspektif bahwa pidana bersyarat tidak bisa dijatuhkan bagi terdakwa yang sudah menerima hukuman badan. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh narasumber jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, yakni sebagai berikut:<sup>155</sup>

*“percobaan itu kan dihukum 1 tahun, tapi tidak menjalani pidana apabila mengulangi tindak pidana itu selama 6 bulan misal. (...) Tapi dia sudah dihukum (ditahan) 6 bulan, gimana putusan ini? Cacat dong. (...) Syarat untuk pidana percobaan itu apabila dia memang belum pernah dihukum badan. (...) Hakim tidak akan pernah memutus perkara percobaan apabila orang itu sudah pernah dihukum atau pernah ditahan sebelumnya.”*

Di sisi lain, terdapat pendapat berbeda bahwa penahanan merupakan bagian dari proses hukum acara pidana sehingga tidak diperhitungkan sebagai pidana

---

153 Keterangan jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada wawancara tanggal 11 Juli 2023.

154 Saputro dkk, *Peluang dan Tantangan*, hlm. 104.

155 Keterangan jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada wawancara tanggal 17 Juli 2023.

badan. Pendapat tersebut disampaikan oleh jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan sebagai berikut:<sup>156</sup>

*“Bisa aja orang sudah ditahan terus keluar VW bisa aja. (...) Gak ada (ganti kerugian), ini pas proses itu namanya penahanan, tahanan itu pas proses, belum ada putusan. (...) Itu hal yang berbeda, makanya mau ditahan, gak ada masalah, itu menjalankan acara pidana.”*

Terhadap 2 (dua) pendapat tersebut di atas, perlu digarisbawahi bahwa Pasal 14b ayat (3) KUHP telah mengatur masa penangkapan dan/atau penahanan tidak akan diperhitungkan dalam pengurangan masa percobaan selama terpidana ditahan secara sah. Lain halnya apabila eksekusi hukuman dijalankan, di mana masa penangkapan dan/atau penahanan tetap akan diperhitungkan terhadap pengurangan masa hukuman.<sup>157</sup>

Dengan demikian, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan tidak akan menghapuskan dimungkinkannya penjatuhan pidana bersyarat terhadap terdakwa.

Dari uraian tersebut di atas, sebenarnya pidana bersyarat dalam hal ini merupakan bentuk pemidanaan yang tepat guna mengedepankan kepentingan korban, termasuk memulihkan pelaku. Oleh karena itu, untuk meluruskan kembali perspektif aparat penegak hukum, maka perlu dilakukan sosialisasi yang lebih masif berkaitan dengan penjatuhan pidana bersyarat khususnya pada perkara penyalahgunaan narkotika.

Dari beberapa temuan tantangan dalam penerapan Pedoman 11/2021 tersebut di atas, terdapat beberapa tanggapan lainnya dari beberapa narasumber terkait pandangan atas keberlakuan Pedoman 11/2021. Secara keseluruhan, masing-masing wilayah memiliki satu suara dalam memberikan masukan terhadap pedoman tuntutan yang berlaku. Jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur menyampaikan pandangannya bahwa sebaiknya pedoman di masa mendatang tidak mengatur urusan berat ringannya pidana yang akan dituntut.<sup>158</sup> Menurutnya, hampir tidak ada kasus yang sama antara satu dengan lainnya sehingga Jaksa

156 Keterangan jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada wawancara tanggal 31 Juli 2023.

157 Indonesia, Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, Ps. 22 ayat (4).

158 Keterangan jaksa Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada wawancara tanggal 11 Juli 2023.

seharusnya diberikan keleluasaan dalam memberikan tuntutan berdasarkan fakta persidangan yang ada.<sup>159</sup> Keempat Kejaksaan Negeri lainnya menyampaikan masukan yang sama bahwa pedoman tuntutan kedepannya jangan terlalu kaku (*rigid*) dan lebih ringan dari sebelumnya.<sup>160</sup> Namun, Kejaksaan Negeri Jakarta Utara memandang bahwa cukup dilakukan saja revisi atas pedoman yang sudah ada dalam urusan penjatuhan tuntutan.<sup>161</sup> Tanggapan sama datang dari jaksa di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang menyambut senang dengan adanya pedoman ini namun memang persoalan penjatuhan tuntutannya saja yang perlu dibenahi.<sup>162</sup>

Prof Tuti turut berkomentar bahwa pedoman tuntutan bagi Jaksa tetap penting eksistensinya untuk menekan adanya disparitas pada tahap penuntutan yang dikhawatirkan akan berpengaruh pada putusan hakim nantinya.<sup>163</sup> Prof. Eddy menunjukkan kesepakatannya dengan komentar para Jaksa di atas dengan menyatakan bahwa pedoman tuntutan memang perlu mempertimbangkan faktor atau keadaan yang tidak diperkirakan sebelumnya oleh penyusun, sehingga ketika terjadi perkara demikian, ada pengaturan klausul untuk memperbolehkan jaksa keluar dari pedoman yang telah dibuat.<sup>164</sup>

Berbagai pandangan di atas, secara umum menunjukkan bahwa kendati masih terdapat resistensi terhadap model pedoman penuntutan, namun mayoritas masih mendorong adanya pedoman penuntutan dengan catatan bahwa perlu diberikannya ruang bagi Jaksa dalam menentukan diskresi besaran tuntutan suatu perkara.

---

159 Ibid.

160 Keterangan jaksa Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada wawancara tanggal 28 Juli 2023, Keterangan jaksa Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada wawancara tanggal 17 Juli 2023, jaksa Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada wawancara tanggal 31 Juli 2023, dan Keterangan jaksa Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada wawancara tanggal 24 Juli 2023.

161 Keterangan jaksa Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada wawancara tanggal 17 Juli 2023.

162 Keterangan jaksa Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada wawancara tanggal 31 Juli 2023.

163 Keterangan Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., MA., Ph.D pada wawancara tanggal 24 November 2023.

164 Keterangan Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum pada wawancara tanggal 6 November 2023.

## 5.2 Keberlakuan dan Tantangan Jaksa dalam Menerapkan Pedoman 18/2021

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa merupakan pedoman yang dirancang sebagai acuan bagi penuntut umum dalam optimalisasi penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif.<sup>165</sup> Hal ini bertujuan untuk memulihkan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang bersifat *victimless crime*.

Berdasarkan ketentuan Pedoman 18/2021, rehabilitasi melalui proses hukum dapat dilakukan terhadap tersangka yang disangkakan melanggar Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika dan dikualifikasikan sebagai penyalahguna yang terdiri atas penyalahguna narkotika, korban penyalahguna narkotika, atau pecandu narkotika. Dalam hal tersangka telah selesai menjalani rehabilitasi melalui proses hukum, maka JPU tidak melakukan penuntutan terhadap tersangka. Lain hal jika tersangka tidak bersedia menjalani rehabilitasi melalui proses hukum, maka terhadap tersangka dilakukan penuntutan.

Pedoman 18/2021 yang ditetapkan pada 1 November 2021 ini juga telah berlaku selama kurang lebih 1,5 tahun. Berdasarkan hasil FGD dan wawancara dengan para narasumber dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan 5 (lima) Kejaksaan Negeri di wilayah Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, kajian ini berhasil menemukan fakta dan informasi bahwa hingga saat ini Jaksa-Jaksa di seluruh Kejaksaan Negeri wilayah Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta belum pernah menggunakan Pedoman 18/2021. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi adalah:

- a. Rumusan pasal tindak pidana yang disangkakan terhadap Tersangka; dan
- b. Adanya penghentian perkara penyalahgunaan narkotika di tingkat kepolisian dan minimnya koordinasi dengan kejaksaan.

---

165 Kejaksaan, Pedoman Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Bab I huruf B.

Berikut di bawah ini merupakan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan Pedoman 18/2021 tersebut tidak pernah digunakan khususnya oleh Jaksa-Jaksa di 5 (lima) Kejaksaan Negeri di wilayah Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

## 1. Rumusan Pasal Tindak Pidana Yang Disangkakan Terhadap Tersangka

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Pedoman 18/2021 yang mengatur terkait rehabilitasi melalui proses hukum itu hanya diberlakukan terhadap tersangka yang disangkakan melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika. Artinya, selain perkara Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika tidak bisa diberlakukan Pedoman 18/2021. Meskipun suatu perkara terdapat pasal sangkaan yakni Pasal 127 UU Narkotika, namun terdapat pasal sangkaan lainnya seperti Pasal 112 UU Narkotika, maka Pedoman 18/2021 tetap tidak dapat diberlakukan terhadap perkara tersebut.

Adapun kajian ini memperoleh informasi bahwa dalam praktiknya Pedoman 18/2021 tidak bisa digunakan karena rumusan pasal sangkaan tidak hanya menggunakan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika. Dalam beberapa perkara juga dialternatifkan dengan pasal lainnya, yang mana konstruksi dari rumusan dakwaan penuntut umum juga demikian. Adapun tujuan dari alternatif pasal ini adalah untuk menjaga supaya perkara tindak pidana yang bersangkutan tidak lolos apabila Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika tidak terbukti. Sebagaimana keterangan dari kedua narasumber berikut ini:

*"Kalau pasal 112 sebenarnya kan nggak bisa, (Pasal 127 UU Narkotika) dialternatifkan 112 itu untuk menghindari apabila ternyata ini lagi, karena Jaksa ini kita harus hati-hati sekali, jangan sampai nanti ternyata 127-nya ini nggak terbukti."<sup>166</sup>*

*"Nah kalau di perkara narkotika, ada pasalnya yang umum dilakukan penuntutan sesuai hasil penyidikan itu pasal 127, 112, 114. (...) Kita pakai itu pasalnya alternatif, 112 atau 127. Karena sekali lagi pertimbangan akhir dari Jaksa untuk menuntut adalah fakta di persidangan. (...) Nah makanya perkara narkotika ini banyak perkaranya tuh alternatif 127 di alternatifkan 112, nah 112 di alternatifkan 114."<sup>167</sup>*

166 Keterangan jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada wawancara tanggal 17 Juli 2023.

167 Keterangan jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada wawancara tanggal 11 Juli 2023

Temuan tersebut di atas setidaknya sejalan dengan hasil “Penelitian Disparitas Pemidanaan dan Kebijakan Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Indonesia”. Penelitian tersebut menemukan fakta bahwa sebesar 78,5% dari perkara 724 terdakwa yang dituntut dengan Pasal 127 UU Narkotika menggunakan dakwaan alternatif.<sup>168</sup> Adapun Jaksa paling banyak menggunakan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika sebagai dakwaan alternatif terhadap 86,1 persen dari 568 terdakwa yang didakwa dengan dakwaan alternatif.<sup>169</sup>

## **2. Adanya Penghentian Perkara Penyalahgunaan Narkotika Di Tingkat Kepolisian dan Minimnya Koordinasi Dengan Kejaksaan**

Pedoman 18/2021 tidak pernah digunakan oleh Jaksa-Jaksa di 5 (lima) Kejaksaan Negeri di wilayah DKI Jakarta disebabkan karena tidak ada pelimpahan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika dari tingkat kepolisian ke kejaksaan. Tidak adanya perkara Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika di kejaksaan tersebut karena dimungkinkan perkara telah diberhentikan di tingkat kepolisian. Sebagaimana keterangan para narasumber pada pelaksanaan FGD dan wawancara, yakni sebagai berikut:

*“Kita tidak bisa melakukan restorative justice (RJ) narkotika karena memang dengan jumlah barang bukti sesuai SEMA 4 tahun 2010, penyidik pun langsung melakukan RJ, tidak ada yang diajukan penuntutan ke kejaksaan.”<sup>170</sup>*

*“Belum ada (perkara penyalahgunaan narkotika yang menerapkan Pedoman 18/2021). Kalau narkotika belum, karena yang masuk ke kita itu mayoritas itu selain narkotika. Yang kita RJ pencurian, kemudian penipuan, kemudian penadahan.”<sup>171</sup>*

*“Kalau untuk perkara-perkara 127 penyalahguna banyaknya udah rehabilitasi dari tahap penyidikan. Jadi tahap penyidikan, penyidik udah langsung TAT, langsung direhab itu - jadi nggak sampai naik ke kita (kejaksaan) berkasnya. Jadi kalau kita rata-rata ya tinggal menerima perkara yang 114 atau yang 112.”<sup>172</sup>*

---

168 Nathanael dkk, Penelitian Disparitas, hlm. 54.

169 Ibid, hlm. 55.

170 Keterangan jaksa dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada FGD tanggal 21 Maret 2023.

171 Keterangan jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada wawancara tanggal 11 Juli 2023.

172 Keterangan jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada wawancara tanggal 17 Juli 2023.

*"(Perkara 127 UU Narkotika) bahkan hampir tidak pernah,"<sup>173</sup>*

*"Di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tidak pernah menerapkan PED 18/2021 sejak pedoman tersebut diberlakukan karena tidak ada perkara yang melanggar Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat."<sup>174</sup>*

*"Tapi memang selama ini kita belum ada (penghentian penuntutan berdasarkan Pedoman 18/2021) deh disini (Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan). Iya, kebanyakan polisi ya mas, karena surat penghentian penyelidikannya iya, kebanyakan polisi ya mas, karena suratnya masuk ke kita kan? Di kami sama sekali gak ada."<sup>175</sup>*

Adanya kemungkinan bahwa perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika telah dihentikan di tingkat kepolisian merupakan alasan yang logis. Kepolisian memang telah mengatur mekanisme penghentian penyelidikan dan penyidikan melalui Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perpol 8/2021). Khususnya pada perkara narkotika, Perpol 8/2021 ini mengatur persyaratan khusus penghentian penyelidikan dan penyidikan pada penanganan tindak pidana narkotika, yaitu:<sup>176</sup>

- a. pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba yang mengajukan rehabilitasi;
- b. pada saat tertangkap tangan:
  - ditemukan barang bukti Narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psiktropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - tidak ditemukan barang bukti Tindak Pidana Narkoba, namun hasil tes urine menunjukkan positif Narkoba;

173 Keterangan jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada wawancara tanggal 24 Juli 2023.

174 Keterangan jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada wawancara tanggal 28 Juli 2023.

175 Keterangan jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada wawancara tanggal 31 Juli 2023.

176 Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Perkepolri No. 8 Tahun 2021, Ps. 9 ayat (1).

- c. tidak terlibat dalam jaringan Tindak Pidana Narkoba, pengedar dan/atau bandar;
- d. telah dilaksanakan asesmen oleh TAT; dan
- e. pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan Penyelidikan lanjutan.

Terhadap pengaturan penghentian penyelidikan dan penyidikan sebagaimana Perpol 8/2021 tersebut di atas, pada prinsipnya perlu juga dilakukan evaluasi aturan internal institusi, khususnya terkait pengaturan tentang penerapan *restorative justice* melalui penghentian penyelidikan. Hal ini dikarenakan *restorative justice* yang dilaksanakan pada tahap penyelidikan itu dirasa tidak tepat. *Restorative justice* seharusnya baru bisa diterapkan jika tindak pidana telah terjadi, sedangkan pada tahap penyelidikan itu belum jelas terjadi atau tidak.<sup>177</sup>

Adanya mekanisme penghentian penyelidikan dan/atau penyidikan berdasarkan prinsip keadilan restoratif perlu dikaji ulang agar mekanisme pengaturannya sejalan dengan asas yang diatur dalam tingkat undang-undang. Dengan demikian, proses keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana lebih akuntabel dan transparan. Hingga saat ini belum ada data yang dapat dijadikan rujukan maupun data yang dikeluarkan resmi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait dengan diskresi penyidik dalam rangka implementasi pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana.<sup>178</sup> Oleh sebab itu, kajian ini pun memiliki keterbatasan untuk mengakses atau memperoleh data jumlah maupun persebaran penghentian penyelidikan dan/atau penyidikan khususnya pada perkara penyalahgunaan narkotika sebagaimana Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika di tingkat kepolisian.

Kajian ini hanya memperoleh informasi sebagaimana keterangan para narasumber. Narasumber jaksa menyatakan Pedoman 18/2021 tidak dapat diimplementasikan karena sebelum dilimpahkan ke JPU, yaitu pada tahap penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, telah terlebih dahulu dapat dilakukan *restorative justice* melalui penghentian penyelidikan dan penyidikan terhadap pecandu narkotika, korban penyalahgunaan narkotika atau penyalahguna narkotika. Syarat untuk melakukan *restorative justice* tersebut sama seperti syarat yang diatur dalam Pedoman 18/2021.

177 Saputro dkk, *Peluang dan Tantangan*, hlm. 27.

178 *Ibid.*, hlm. 303.

Meskipun Jaksa-Jaksa di Kejaksaan Negeri di wilayah DKI Jakarta belum pernah menerapkan Pedoman 18/2021, terdapat narasumber yang menerangkan bahwa apabila di kemudian hari terdapat perkara penyalahgunaan narkotika sebagaimana Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika, maka kejaksaan akan berupaya menerapkan Pedoman 18/2021 dengan menetapkan tersangka penyalahguna narkotika untuk menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dan tidak melakukan penuntutan pada perkara tersebut. Seperti misalnya yang disampaikan oleh narasumber berikut ini:

*"nanti kalau suatu saat ada berkas yang perkara narkotika yang di hasil rekomendasinya TAT itu direhab, saya akan coba RJ."<sup>179</sup>*

Selanjutnya, kajian ini juga berusaha menggali terkait bagaimana koordinasi antara institusi kepolisian dan institusi kejaksaan pada perkara penyalahgunaan narkotika yang dihentikan di tingkat kepolisian. Sebagaimana ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP, dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum yakni melalui Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP). Lebih lanjut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, jika penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Adapun pada perkara tindak pidana penyalahguna narkotika, kajian ini mendapatkan informasi bahwa oleh karena perkara yang bersangkutan telah dihentikan pada tahap penyelidikan, maka tidak ada SPDP maupun SP3 yang dikirimkan ke penuntut umum. Sebagaimana keterangan dari narasumber berikut:

*"Sepengetahuan saya, mereka ini tidak mengirimkan SPDP ke kami, otomatis waktu belum sampai diserahkan surat SPDP-nya sudah mereka (polisi) selesaikan dulu, dihentikan di sana (tingkat kepolisian). (...) Jadi mereka tangkap, minta penetapan sita, tapi SPDP itu nggak diserahkan ke kita, karena apa - mungkin yo nggak dilanjutkan ke penyidikan, waktu penyelidikan barang bukti sesuai SEMA dihentikan sama mereka."<sup>180</sup>*

---

179 Keterangan jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada wawancara tanggal 11 Juli 2023.

180 Keterangan jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada wawancara tanggal 11 Juli 2023.

Terkait penghentian penyelidikan itu sendiri, sesuai dengan Surat Edaran (SE) Kapolri No. 7/VII/2018 dan SE Kapolri No. 8/VII/2018, maka penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan. Namun demikian, belum ada aturan yang memadai termasuk ketentuan KUHAP yang mengatur terkait penerbitan surat penghentian penyelidikan ini. Kepolisian dengan kewenangannya sendiri dapat mengeluarkan surat penerbitan surat penghentian penyelidikan tersebut, sehingga tidak ada mekanisme pengawasan (*check and balances*) dengan lembaga lain, khususnya dengan penuntut umum.<sup>181</sup>

Perpol 8/2021 itu sendiri hanya mengatur bahwa penerbitan surat perintah penghentian Penyelidikan dan surat ketetapan penghentian Penyelidikan dengan alasan demi hukum dilakukan pada tahap penyelidikan untuk kepentingan penghentian penyelidikan yang dimohonkan kepada: (a) Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, untuk tingkat Markas Besar Polri; (b) Kepala Kepolisian Daerah, untuk tingkat Kepolisian Daerah; atau (c) Kepala Kepolisian Resor, untuk tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.<sup>182</sup>

Permasalahan terkait penghentian perkara terutama di tingkat penyelidikan ini tentunya akan berpengaruh pada minimnya proses penanganan perkara yang akuntabel dan transparan. Misalnya saja terkait pengaturan pemusnahan barang/benda sitaan apabila penyidik atau penyidik melaksanakan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan berdasarkan Keadilan Restoratif. Perpol 8/2021 hanya mengatur bahwa penyidik atau penyidik memusnahkan barang/benda sitaan berupa Narkoba atau barang-barang berbahaya lainnya setelah surat ketetapan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dikeluarkan, dan terhadap pemusnahan tersebut dibuatkan berita acara.<sup>183</sup> Padahal, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur bahwa pelaksanaan pemusnahan barang sitaan itu dilakukan oleh penyidik BNN dan penyidik Kepolisian berdasarkan penetapan kepala kejaksaan negeri setempat, dan disertai dengan pembuatan berita acara.<sup>184</sup> Bahkan dalam melakukan pemusnahan barang bukti ini, penyidik BNN atau penyidik Kepolisian wajib mengundang pejabat kejaksaan, Kementerian

181 Ibid., hlm. 302.

182 Kepolisian, Peraturan Penanganan Tindak Pidana, Ps. 15-16.

183 Ibid., Ps. 18 ayat (1) huruf b dan ayat (2).

184 Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, PP No. 40 Tahun 2013, Ps. 26 ayat (1) dan (3).

Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan/atau pejabat lain terkait serta anggota masyarakat setempat sebagai saksi.<sup>185</sup> Kedua aturan tersebut menunjukkan adanya perbedaan yang sangat substansial terkait pelaksanaan pemusnahan barang bukti secara transparan dan akuntabel.

Dari uraian permasalahan termasuk keterangan para narasumber di atas, kajian ini menemukan bahwa koordinasi antara kepolisian dan instansi lain khususnya kejaksaan terkait penghentian perkara pada tindak pidana narkotika itu sangat minim. Oleh karena itu, guna mengatasi permasalahan tersebut di atas, maka diperlukan suatu peraturan bersama antara aparat penegak hukum dengan tujuan untuk menyamakan persepsi terkait implementasi *restorative justice* pada penanganan tindak pidana narkotika, termasuk kapan pelaksanaannya, aktor yang menerapkan, maupun syarat-syarat objektif dan subjektif dilakukannya *restorative justice* tersebut.

---

185 Ibid., Ps. 27 ayat (1).

# BAB 6

## Penutup



## 6.1 Kesimpulan

1. Buku ini berisi tingkat kesesuaian penerapan Pedoman 11/2021 dan Pedoman 18/2021 di wilayah hukum Kejaksaan Negeri DKI Jakarta. Adapun temuan hasil dari buku ini sebagai berikut:
  - 1.a. Tingkat kesesuaian penerapan Pedoman 11/2021 terhadap perkara penyalahgunaan narkoba sebagaimana Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika. Buku ini berhasil menemukan bahwa tuntutan yang diajukan oleh JPU terhadap 91 terdakwa pada perkara penyalahgunaan narkoba, sebesar 60% atau setara dengan 55 perkara telah sesuai dengan rentang tuntutan pidana sebagaimana Lampiran I Pedoman 11/2021. Sedangkan tuntutan terhadap 40% atau setara dengan 36 terdakwa lainnya tidak sesuai dengan Lampiran I Pedoman 11/2021. Adapun bentuk ketidaksesuaian terhadap perkara penyalahgunaan narkoba tersebut adalah tuntutan pidana penjara melebihi rentang tuntutan pidana dalam Pedoman 11/2021 yakni hanya  $\leq 1$  tahun atau pidana bersyarat (*Voorwaardelijke Veroordeling*). Ditemukan bahwa rata-rata tuntutan yang diajukan JPU justru 30 bulan (2 tahun dan 6 bulan), jauh melebihi rentang Pedoman 11/2021. Tuntutan JPU yang melebihi Pedoman 11/2021, yaitu paling singkat 18 bulan (1 tahun dan 6 bulan) dan paling tinggi 48 bulan (4 tahun).
  - 1.b. Tingkat kesesuaian penerapan Pedoman 11/2021 terhadap perkara tindak pidana peredaran gelap narkoba (Pasal 111-Pasal 114 UU Narkotika) dengan Pedoman 11/2021. Buku ini berhasil menemukan bahwa sebanyak 63,5% dari 650 tuntutan atau setara 413 tuntutan JPU tidak sesuai dengan Pedoman 11/2021. Sedangkan jumlah tuntutan JPU yang sesuai dengan Pedoman 11/2021 ialah sebanyak 36,5% atau 237 tuntutan. Bentuk ketidaksesuaian tuntutan JPU tersebut didominasi dengan tuntutan pidana penjara yang lebih berat dari ketentuan Pedoman 11/2021. Dilihat dari kesesuaian per wilayah, dari 15 tuntutan JPU di wilayah Jakarta Pusat, seluruh tuntutannya tidak sesuai dengan Pedoman 11/2021. Pada wilayah Jakarta Barat, terdapat 10,1% dari 188 tuntutan JPU yang sesuai dengan Pedoman 11/2021. Pada wilayah Jakarta Timur, terdapat 72,6% dari 95 tuntutan JPU yang sesuai dengan Pedoman 11/2021. Pada wilayah Jakarta Utara, terdapat 49,7% dari 207 tuntutan

JPU yang sesuai dengan Pedoman 11/2021. Pada wilayah Jakarta Selatan, terdapat 31,7% dari 145 tuntutan JPU yang sesuai dengan Pedoman 11/2021. Temuan pada buku ini terkait tuntutan denda, terdapat 64% atau setara dengan 416 tuntutan dari seluruh tuntutan yang diteliti telah sesuai dengan ketentuan Pedoman 11/2021. Adapun dari 36% atau 234 tuntutan denda yang tidak sesuai didominasi dengan tuntutan denda lebih rendah dari ketentuan Pedoman 11/2021.

2. Buku ini juga menemukan beberapa tantangan terhadap penerapan Pedoman 11/2021 dan Pedoman 18/2021. Adapun poin-poin tantangannya sebagai berikut:

2.a. Tantangan dalam Penerapan Pedoman 11/2021

- a. Ketiadaan pengaturan terkait ambang batas narkoba jenis tembakau sintetis pada Lampiran I sehingga menyulitkan JPU dalam menentukan kualifikasi perbuatan pelaku;
- b. Pengaturan klasifikasi barang bukti Lampiran II dinilai terlalu menggeneralisasi jenis narkoba karena hanya dibagi menjadi 2 kategori yakni tanaman dan bukan tanaman;
- c. Ketentuan perhitungan berat barang bukti yang hanya didasarkan pada barang bukti pada diri terdakwa dinilai mempersempit ruang Jaksa untuk membuktikan berat narkoba seluruhnya;
- d. Ketiadaan pengaturan terkait perhitungan tuntutan pada terdakwa jika terdapat barang bukti yang lebih dari satu jenis;
- e. Ketiadaan pengaturan pada klasifikasi objektif terkait mempertimbangkan spesifikasi peran pelaku di lapangan, repetisi pelaku, motif pelaku, dan faktor-faktor lain yang belum termuat dalam Pedoman 11/2021;
- f. Interval kategori berat barang bukti dinilai terlalu besar sehingga mengakibatkan tuntutan menjadi tidak proporsional;
- g. Adanya permasalahan penerapan Asesmen Terpadu berupa metode yang terbatas pada wawancara, tidak tersedianya rekomendasi pada hasil TAT, keterbatasan tempat rehabilitasi, dan adanya keterbatasan jangka waktu dilakukannya Asesmen Terpadu oleh TAT dengan masa penanganan perkara di tingkat penyidikan;

- h. Ketentuan UU Narkotika dan Pedoman 11/2021 belum memadai dalam penerapan rehabilitasi tanpa pemidanaan penjara atau denda, meskipun begitu terdapat beberapa tuntutan JPU yang sangat progresif terhadap Penyalah Guna Narkotika berupa tuntutan hanya rehabilitasi;
- i. JPU kerap menghadapi tantangan dan/atau hambatan untuk menuntut rehabilitasi terhadap terdakwa, yang dipengaruhi oleh faktor ketiadaan rekomendasi atau hasil TAT, adanya keterbatasan tempat rehabilitasi, adanya syarat penjamin maupun uang jaminan, dan keterbatasan anggaran atau biaya operasional;
- j. Ketentuan minimum denda di dalam UU Narkotika dan Pedoman 11/2021 sangat tinggi, meskipun begitu sebagian besar ketidaksesuaian tuntutan denda yang diajukan JPU sangat progresif berupa tuntutan di bawah ketentuan minimum denda UU Narkotika dan Pedoman 11/2021 mengingat buku ini juga menemukan sebagian besar perbuatan terdakwa termasuk ke dalam klasifikasi perbuatan yang ringan sesuai Pedoman 11/2021; dan
- k. Buku ini tidak menemukan tuntutan berupa pidana bersyarat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi Jaksa tidak menjatuhkan tuntutan pidana bersyarat, yaitu: adanya penilaian bahwa tindakan rehabilitasi lebih tepat daripada pidana bersyarat, adanya penilaian bahwa keadilan restoratif (*restorative justice*) lebih baik daripada pidana bersyarat, dan adanya perspektif bahwa pidana bersyarat tidak bisa dijatuhkan bagi terdakwa yang sudah menerima hukuman badan.

#### 2.b. Tantangan dalam Penerapan Pedoman 18/2021

- a. Ketentuan penggunaan Pedoman 18/2021 tidak bisa diterapkan pada perkara selain Pasal 127 UU Narkotika, sehingga ketentuan ini tidak bisa diterapkan pada tersangka yang disangkakan dengan lebih dari satu pasal, terlebih dalam hal ini jaksa sering kali menyusun pasal dakwaan secara alternatif; dan



## 6.2 Rekomendasi

### 1. Rekomendasi atas Penerapan Pedoman 11/2021.

Oleh karena Pedoman 11/2021 sudah tidak berlaku, maka berikut ini merupakan poin-poin rekomendasi untuk pedoman penuntutan tindak pidana yang akan berlaku ke depannya.

- a. Terkait kekosongan hukum mengenai ambang batas pemakaian satu hari tembakau sintetis, penulis merekomendasikan kajian lebih lanjut terkait ambang batas pemakaian satu hari tembakau sintetis atau jenis narkotika lainnya yang belum diatur sama sekali dalam SEMA 4/2010 dan Pedoman 11/2021;
- b. Terkait pengaturan tentang kategori barang bukti dan klasifikasi objektif pada Lampiran II, penulis merekomendasikan kajian lanjutan terkait kategori barang bukti dan klasifikasi objektif ketika melakukan penyusunan pedoman tuntutan di kemudian hari;
- c. Terkait perkara dengan barang bukti narkotika lebih dari satu jenis, penulis merekomendasikan pengaturan terkait perhitungan tuntutan jika terdapat barang bukti lebih dari satu jenis;
- d. Sebagai solusi atas permasalahan keterbatasan infrastruktur pusat rehabilitasi, maka pihak terkait (*stakeholder*) perlu mengoptimalkan alternatif lainnya, yaitu rehabilitasi rawat jalan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan BNN 6/2022. Dalam konteks peran yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan, penulis merekomendasikan perlu adanya mekanisme yang jelas terkait pengawasan atas pelaksanaan rehabilitasi rawat jalan; dan
- e. Guna meningkatkan efektivitas penggunaan pedoman oleh Jaksa serta memastikan kesesuaian dengan kebutuhan penegak hukum, penulis merekomendasikan simulasi atau uji coba terlebih dahulu terhadap para Jaksa sebelum pedoman tersebut disahkan dan diberlakukan. Dengan melakukan proses ini, diharapkan dapat mendorong tingkat pemahaman dan ketaatan jaksa terhadap pedoman yang telah disusun. Sehingga, hasil dari simulasi atau uji coba dapat memberikan masukan berharga yang dapat memperbaiki dan menyempurnakan pedoman pemidanaan sebelum diimplementasikan secara luas.

## 2. Rekomendasi atas Penerapan Pedoman 18/2021

- a. Berkaitan dengan Pedoman 18/2021 yang terbatas tidak bisa diterapkan pada sangkaan atau dakwaan selain Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika, penulis merekomendasikan perbaikan ketentuan yang mengakomodasi pelaksanaan rehabilitasi melalui proses hukum terhadap tersangka yang disangkakan dengan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika bersamaan dengan pasal tindak pidana peredaran gelap narkotika lainnya. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa produk Pedoman 18/2021 berupa Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri terkait Rehabilitasi perlu diubah sehingga dapat diuji. Hal ini guna menjamin produk penetapan dapat atau tidak dapat dilakukannya rehabilitasi terhadap tersangka ke depannya lebih bersifat akuntabel; dan
- b. Berkaitan dengan adanya penghentian perkara di tingkat kepolisian dan minimnya koordinasi antara penegak hukum, khususnya antara kepolisian dan kejaksaan, penulis merekomendasikan perlunya sinergitas antar lembaga penegak hukum agar pengaturan tidak menjadi tumpang tindih, seperti pengaturan terkait rehabilitasi dan keadilan restoratif.

# Daftar Pustaka



## Buku

- Cochran, William G. *Sampling Techniques*. Edisi ke-3. America: A John Wiley & Sons, Inc, 1977.
- Muladi. *Dampak Disparitas Pidana dan Usaha Mengatasinya*. Bandung: Alumni, 1992.
- Nathanael, Matheus dkk. *Penelitian Disparitas Pidana dan Kebijakan Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 Tahun 2016-2020 (Pasal 111-116 dan Pasal 127 UU Narkotika 35 Tahun 2009)*. Jakarta: Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dengan dukungan dari Open Society Foundations (OSF), 2022.
- Neuman, W Lawrence. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Essex: Pearson Education Limited, 2014.
- Rahmawati, Maidina dkk. *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: ICJR, 2022.
- Reksodipoetro, Mardjono. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994.
- Soesilo. R. *KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bandung: Politeia, 1995.
- Saputro, Adery A. dkk. *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: ICJR, 2022.
- Sapsford, Roger dan Victor Jupp. *Data Collection and Analysis*, ed. 2. London: Sage Publications Ltd

## Jurnal

- Ulya, Siti Faiqotul, YL Sukestiyarno, dan Putriaji Hendikawati. "Analisis Prediksi Quick Count Dengan Metode Stratified Random Sampling Dan Estimasi Confidence Interval Menggunakan Metode Maksimum Likelihood." *UNNES Journal of Mathematics, UJM 7 (1) (2018)*.

Rahayu, Raden Rara, Supanto, Muhammad Rustamaji. "Eksistensi Sanksi Pidana Denda dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika Vol.3 No.2*, (September 2019).

## Laporan/Publikasi Lembaga

BPS: Badan Pusat Statistik, *Istilah Statistik*, [https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah\\_page=4](https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah_page=4).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Laporan Tahun 2018: Era baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2018.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Laporan Tahunan 2019: Keberlanjutan Modernisasi Peradilan*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Laporan Tahunan 2020 dalam suasana Covid-19: Optimalisasi Peradilan Modern Berkelanjutan*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2021.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Laporan Tahunan 2020 Akselerasi Perwujudan Peradilan Modern*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2021.

United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC). *Global Overview, Drug Demand Drug Supply, World Drugs Report 2022*. Vienna: UNODC, 2022. [https://www.unodc.org/res/wdr2022/MS/WDR22\\_Booklet\\_2.pdf](https://www.unodc.org/res/wdr2022/MS/WDR22_Booklet_2.pdf).

## Peraturan Indonesia

Indonesia. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*.

Indonesia. *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. UU No. 35 Tahun 2009.

Indonesia. *Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. UU No. 8 Tahun 1981.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. PP No. 40 Tahun 2013.

Indonesia. *Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor, Lampiran Bab IV tentang Pembiayaan dan Pembayaran Klaim Penyelenggaraan Pelayanan di Institusi Penerima Wajib Lapor*. Permenkes No. 4 Tahun 2020.

Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial*. SEMA No. 4 Tahun 2010.

Indonesia, Kejaksaan Agung. *Pedoman Kejaksaan Agung tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika*. Pedoman Kejaksaan No. 11 Tahun 2021.

Indonesia, Kejaksaan Agung. *Pedoman Kejaksaan Agung tentang tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa*. Pedoman Kejaksaan No. 18 Tahun 2021.

Indonesia, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional. *Peraturan Bersama Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi*. Perma No. 01/PB/MA/III/2014, Permenkumham No. 3 Tahun 2014, Permenkes No. 11 Tahun 2014, Permensos No. 03 Tahun 2014, Perja No. PER-005/A/JA/03/2014, Perkap No. 1 Tahun 2014, PERBER/01/III/2014/BNN.

Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia. *Peraturan Kepolisian tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Perkepolri No. 8 Tahun 2021

Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional. *Peraturan Kepala Badan Narkotika Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi*. Peraturan BNN No. 11 Tahun 2014.

## Peraturan Luar Negeri

Amerika Serikat. *United States Sentencing Commission Guidelines*. November 2023.  
<https://www.ussc.gov/guidelines/2023-guidelines-manual-annotated>.

## Putusan Pengadilan Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan No. 1386 K/Pid.Sus/2011.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan No. 2199 K/Pid.Sus/2012.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan No. 919 K/Pid.Sus/2012.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan No. 1375 K/PID.SUS/2012.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan No. 1386 K/Pid.Sus/2011.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan No. 1071 K/Pid.Sus/2012.

## Website

American Addiction Centers. *"Effects of Crystal Meth Use: Short-Term, Long-Term, Side Effects, and Treatment"*, <https://drugabuse.com/drugs/crystal-meth/effects-use/>. Diakses 28 Mei 2023.

Subagyo, Panggih P. "Mengurai Permasalahan Overcrowded di Lapas/Rutan", <http://www.ditjenpas.go.id/mengurai-permasalahan-overcrowded-di-lapasrutan>. Diakses 23 Agustus 2022.

Karnadi, Alif. "Mayoritas Penghuni Lapas Indonesia Dari Kasus Narkoba", <https://dataindonesia.id/ragam/detail/mayoritas-penghuni-lapas-indonesia-dari-kasus-narkoba>. Diakses 23 Agustus 2022.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). "ICJR: Problem Pasal 111 dan 112 UU Narkotika terhadap Pengguna Narkotika, Harus Menjadi Perhatian Serius", <https://icjr.or.id/icjr-problem-pasal-111-dan-112-uu-narkotika-terhadap-pengguna-narkotika-harus-menjadi-perhatian-serius/>. Diakses 23 Agustus 2022.

Yuliati, Rina Wahyu. "Analisis Penyusunan Fakta Hukum dalam Putusan Pidana", [https://pn-sumedang.go.id/file\\_lama/Paper%203%20analisis%20penyusunan%20fakta%20hukum%20Rina.pdf](https://pn-sumedang.go.id/file_lama/Paper%203%20analisis%20penyusunan%20fakta%20hukum%20Rina.pdf). Diakses 8 November 2023.

Saputra, Emanuel Edi. "Kalbar Memerlukan Fasilitas Rehabilitasi Gratis bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba", Kompas.id, 5 Juli 2022. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/07/05/kalbar-memerlukan-lembaga-rehabilitasi-gratis-bagi-korban-penyalahgunaan-narkoba>. Diakses pada 20 Agustus 2023.

ISBN 978-623-89098-0-3



# Asesmen Penerapan Pedoman Penanganan Perkara Narkotika

(Pedoman 11/2021 dan Pedoman 18/2021)  
oleh Kejaksaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta